



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem..
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M, Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andriano, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S. H., M. H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufik, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., M.Hum., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Andrea Reynaldo, S.H., dan Imam Nasef, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat

dan/atau konsultan hukum pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H., M.H., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum **NURHADISIGIT LAW OFFICE** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
 NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
 NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M. H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S. H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., Azis Fahri Pasaribu, S. H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., MA., MT., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., MH., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H. M.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., dan Yuliwati, S.H. adalah Advokat yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan” yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta Pusat,10320
2. Nama : **DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta Pusat,10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H., CLA., Drs. M. Utomo A. Karim T., SH.,

M.H., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA. CN., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., dan Natalia Sahetapy, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S. H., M. H., adalah para Advokat dari “Tim Advokasi ” Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Kode Pos 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55-05-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 02.11 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (Vide Bukti P-2-NasDem);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (**Vide Bukti P-3-NasDem**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*) ;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH VI

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	119.778	119.917	+139
2.	Demokrat	120.020	119.794	- 226

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

KAB MAGELANG TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI DI FORM DAA 1 DAN FORM C1

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			DEMOKRAT		
				C1	DAA1	KET	C1	DAA1	KET
1	MUNGKID	PEBELAN	13	3	3	0	0	5	+5
2	GRABAG	BANYUSARI	12	0	2	+2	21	31	+10
3	GRABAG	BANJARSARI	2	8	8	0	2	3	+1
4	GRABAG	SUGIHMAS	6	2	1	-1	0	0	0
5	MERTOYUDAN	KALINEGORO	25	9	9	0	1	2	+1
6	MERTOYUDAN	BANYUROJO	8	9	9	0	21	27	+6
7	KALIANGKRIK	BELEREJO	1	4	4	0	3	4	+1
8	KALIANGKRIK	BELEREJO	5	4	4	0	10	11	+1
9	KALIANGKRIK	BELEREJO	9	0	0	0	1	2	+1
10	KALIANGKRIK	BANJAREJO	2	0	0	0	0	1	+1
				39	40		59	86	27
TOTAL SELISIH		NAIK		1			27		
		TURUN							

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 13 Kelurahan Pebelan Kecamatan Mungkid sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Pebelan Kecamatan Mungkid dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 5 suara. (Vide bukti P-01 NasDem Jateng VI RI, bukti P-02 NasDem Jateng VI RI)

TPS 13 Kelurahan Pebelan Kecamatan Mungkid

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	3	3	0
2.	Partai Demokrat	5	0	+5

2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 12 Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag sebanyak 2 suara bagi Partai NasDem dan 10 suara bagi Partai Demokrat dikarenakan terdapat perbedaan Perolehan Suara pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara sedangkan Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 21 suara namun ditulis menjadi 31 suara. (Vide bukti P-03 NasDem Jateng VI RI, P-04 NasDem Jateng VI RI)

TPS 12 Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	0	+2
2.	Partai Demokrat	31	21	+10

3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Grabag sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Banjarsari Kecamatan Grabag dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 2 suara namun ditulis menjadi 3 suara. (Vide bukti P-05 NasDem Jateng VI RI, bukti P-06 NasDem Jateng VI RI)

TPS 2 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Grabag

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	8	8	0
2.	Partai Demokrat	3	2	+1

4. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 6 Kelurahan Sugihmas Kecamatan Grabag sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Sugihmas Kecamatan Grabag dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana

seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 2 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-07 NasDem Jateng VI RI, bukti P-08 NasDem Jateng VI RI)

TPS 6 Kelurahan Sugihmas Kecamatan Grabag

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	1	2	-1
2.	Partai Demokrat	0	0	0

5. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 25 Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-09 NasDem Jateng VI RI, P-10 NasDem Jateng VI RI)

TPS 25 Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	9	9	0
2.	Partai Demokrat	2	1	+1

6. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 8 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 21 suara namun ditulis menjadi 27 suara. (Vide bukti P-11 NasDem Jateng VI RI, P-12 NasDem Jateng VI RI).

TPS 8 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	9	9	0
2.	Partai Demokrat	27	21	+6

7. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 3 suara namun ditulis menjadi 4 suara. (Vide bukti P-13 NasDem Jateng VI RI, P-14 NasDem Jateng VI RI.

TPS 1 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	4	4	0
2.	Partai Demokrat	3	4	+1

8. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 5 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 10 suara namun ditulis menjadi 11 suara. (Vide bukti P-15 NasDem Jateng VI RI)

TPS 5 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	4	4	0
2.	Partai Demokrat	10	11	+1

9. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 9 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-16 NasDem Jateng VI RI)

TPS 9 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	0	0	0
2.	Partai Demokrat	2	1	+1

10. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-17 NasDem Jateng VI RI, P-18 NasDem Jateng VI RI.

TPS 2 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	0	0	0
2.	Partai Demokrat	1	0	+1

KAB MAGELANG, TABEL 2 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI DI FORM DAA 1 DAN FORM C1

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			DEMOKRAT		
				C1	DAA1	KET	C1	DAA1	KET
1	KAJORAN	BANGSRI	1	2	2	0	3	4	+1
2	SALAMAN	NGADIREJO	7	36	36	0	5	6	+1
3	SALAMAN	KEBONREJO	4	12	9	-3	2	2	0
4	PAKIS	KRAGILAN	7	3	3	0	45	46	+1
5	BANDONGAN	REJOSARI	1	4	4	0	10	15	+5
6	BANDONGAN	GANDUSARI	2	8	7	-1	1	1	0
7	BANDONGAN	GANDUSARI	11	2	2	0	11	12	+1
8	BANDONGAN	SUKASARI	3	3	3	0	2	3	+1
9	BANDONGAN	TERASAN	1	3	3	0	7	8	+1
10	SECANG	PIRIKAN	3	5	5	0	0	3	+3
11	SECANG	DONOMULYO	2	1	0	-1	11	11	0
12	SECANG	DONOMULYO	3	1	0	-1	13	13	0
13	SECANG	DONOMULYO	7	3	0	-3	2	2	0
				83	74	-9	112	126	+14
TOTAL SELISIH		NAIK					+14		
		TURUN		-9					

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Bangsri Kecamatan Kajoran sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Bangsri Kecamatan Kajoran dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana

seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-116 NasDem Jateng VI RI, P-117 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Bangsri Kecamatan Kajoran

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	2	0
2.	Partai Demokrat	4	3	+1

2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-118 NasDem Jateng VI RI, P-119 NasDem Jateng VI RI, P-157 NasDem Jateng VI RI)

TPS 7 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	36	36	0
2.	Partai Demokrat	6	5	+1

3. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 4 Kelurahan Kebonrejo Kecamatan Salaman sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kebonrejo Kecamatan Salaman dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 12 suara namun ditulis menjadi 9 suara. (Vide bukti P-120 NasDem Jateng VI RI, P-121 NasDem Jateng VI RI)

TPS 4 Kelurahan Kebonrejo Kecamatan Salaman

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	9	12	-3
2.	Partai Demokrat	2	2	0

4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Kragilan Kecamatan Pakis sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kragilan Kecamatan Pakis dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 45 suara namun ditulis menjadi 46 suara. (Vide bukti P-122 NasDem Jateng VI RI, P-123 NasDem Jateng VI RI)

TPS 7 Kelurahan Kragilan Kecamatan Pakis

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	3	3	0
2.	Partai Demokrat	46	45	+1

5. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Rejosari Kecamatan Bandungan sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Rejosari Kecamatan Bandungan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 10 suara namun ditulis menjadi 15 suara. (Vide bukti P-124 NasDem Jateng VI RI, P-125 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Rejosari Kecamatan Bandungan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	4	4	0
2.	Partai Demokrat	15	10	+5

6. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 2 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 8 suara namun ditulis menjadi 7 suara. (Vide bukti P-126 NasDem Jateng VI RI, P-127 NasDem Jateng VI RI)

TPS 2 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	7	8	-1
2.	Partai Demokrat	1	1	0

7. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 11 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-128 NasDem Jateng VI RI)

TPS 11 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	2	0
2.	Partai Demokrat	11	12	+1

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Sukasari Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 2 suara namun ditulis menjadi 3 suara. (Vide bukti P-129 NasDem Jateng VI RI, P-130 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bandongan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	3	3	0
2.	Partai Demokrat	3	2	+1

8. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Terasan Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara

dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Terasan Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-131 NasDem Jateng VI RI, P-132 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Terasan Kecamatan Bandongan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	3	3	0
2.	Partai Demokrat	8	7	+1

9. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Pirikan Kecamatan Secang sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Pirikan Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 3 suara. (Vide bukti P-133 NasDem Jateng VI RI, P-134 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Pirikan Kecamatan Secang

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	5	5	0
2.	Partai Demokrat	0	3	+3

10. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 2 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 0 suara. (Vide bukti P-135 NasDem Jateng VI RI, P-136 NasDem Jateng VI RI)

TPS 2 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	0	1	-1
2.	Partai Demokrat	11	11	0

11. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 0 suara. (Vide bukti P-137 NasDem Jateng VI RI, P-138 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	0	1	-1
2.	Partai Demokrat	13	13	0

12. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 7 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 3 suara namun ditulis menjadi 0 suara. (Vide bukti P-139 NasDem Jateng VI RI, P-140 NasDem Jateng VI RI)

TPS 7 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	0	3	-3
2.	Partai Demokrat	2	2	0

KOTA MAGELANG, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI DI FORM DAA 1 DAN FORM C1

	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			DEMOKRAT		
				C1	DAA1	SELISIH	C1	DAA1	SELISIH
1	MAGELANG UTARA	WATES	8	28	13	-15	1	6	+5
2	MAGELANG	REJOWINANGUN	3	6	3	-3	4	2	-2

3	TENGAH	UTARA	8	7	7	0	0	2	+2	
4			24	2	2	0	0	2	+2	
5			37	35	21	-14	15	11	-4	
6		GELANGAN	7	30	18	-12	16	16	0	
7		GELANGAN	12	0	0	0	50	51	+1	
8		CACABAN	20	0	1	+1	0	4	+4	
9		KEMIRIREJO	7	18	18	0	0	1	+1	
10		MAGELANG SELATAN	TIDAR SELATAN	10	24	14	-10	3	3	0
11			MAGERSARI	27	5	3	-2	0	0	0
TOTAL SELISIH		NAIK					9			
		TURUN	55							

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 8 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Pengurangan sebanyak 15 suara bagi Partai NasDem dan Penambahan sebanyak 5 suara bagi Partai Demokrat dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh suara sebanyak 28 suara dan Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 6 suara. (Vide bukti P-19 NasDem Jateng VI RI, P-20 Nas NasDem Jateng VI RI)

TPS 8 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	13	28	-15
2.	Partai Demokrat	6	1	+5

2. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Partai NasDem sebanyak 3 suara dan Partai Demokrat sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 6 suara namun ditulis menjadi 3 suara sedangkan demokrat Partai Demokrat di TPS tersebut

memperoleh 4 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-21 NasDem Jateng VI RI, P-22 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	3	6	-3
2.	Partai Demokrat	2	4	-2

3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 8 Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Partai Demokrat sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-23 NasDem Jateng VI RI)

TPS 8 Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	7	7	0
2.	Partai Demokrat	2	0	+2

4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 24 Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Partai Demokrat sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-24 NasDem Jateng VI RI)

TPS 24 Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	2	0
2.	Partai Demokrat	2	0	+2

5. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 37 Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Partai NasDem sebanyak 14 suara dan Partai Demokrat sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan

Magelang Tengah dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 35 suara namun ditulis menjadi 21 suara sedangkan Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 15 suara namun ditulis menjadi 11 suara. (Vide bukti P-25 NasDem Jateng VI RI)

TPS 37 Kelurahan Rejo Winangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	21	35	-14
2.	Partai Demokrat	15	11	-4

6. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 7 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Partai NasDem sebanyak 12 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 30 suara namun ditulis menjadi 18 suara. (Vide bukti P-26 NasDem Jateng VI RI, P-27 NasDem Jateng VI RI)

TPS 7 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	18	30	-12
2.	Partai Demokrat	16	16	0

7. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Partai Demokrat sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 50 suara namun ditulis menjadi 51 suara. (Vide bukti P-28 NasDem Jateng VI RI)

TPS 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	0	0	0
2.	Partai Demokrat	51	50	+1

8. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang

Tengah Partai NasDem sebanyak 1 suara dan Partai Demokrat sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara, sedangkan Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 4 suara. (Vide bukti P-29 NasDem Jateng VI RI, P-30 NasDem Jateng VI RI)
TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	1	0	+1
2.	Partai Demokrat	4	0	+4

9. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Kemirejo Kecamatan Magelang Tengah Partai Demokrat sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kemirejo Kecamatan Magelang Tengah dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-31 NasDem Jateng VI RI, P-32 NasDem Jateng VI RI)

TPS 7 Kelurahan Kemirejo Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	18	18	0
2.	Partai Demokrat	1	0	+1

10. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Partai NasDem sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 24 suara namun ditulis menjadi 10 suara. (Vide bukti P-33 NasDem Jateng VI RI, P-34 NasDem Jateng VI RI)

TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	14	24	-10

2.	Partai Demokrat	3	3	0
----	-----------------	---	---	---

11. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Partai NasDem sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 5 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-35 NasDem Jateng VI RI, P-36 NasDem Jateng VI RI)
- TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	3	5	-2
2.	Partai Demokrat	0	0	0

KAB PURWOREJO, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI DI FORM DAA 1 DAN FORM C1

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			DEMOKRAT		
				C1	DAA1	KET	C1	DAA1	KET
1	BENER	BENER	6	26	14	-12	11	6	-5
2	BENER	BENER	2	3	3	0	24	34	+10
3	BENER	NGLARIS	3	9	6	-3	2	1	-1
4	BAYAN	JRAKAH	4	16	16	0	5	7	+2
5	BAYAN	JRAKAH	5	30	18	-12	17	10	-7
6	BAYAN	JRAKAH	10	23	23	0	4	10	+6
7	BAYAN	PEKUTAN	4	22	22	0	19	37	+18
8	KUTOARJO	WIRUN	17	3	3	0	18	20	+2
9	KUTOARJO	TEPUS WETAN	3	6	5	-1	21	21	0
10	KUTOARJO	TEPUS WETAN	1	9	9	0	3	5	+2
11	KUTOARJO	KUTOARJO	23	2	2	0	5	10	+5
12	KUTOARJO	KUTOARJO	39	2	2	0	0	68	+68
13	KUTOARJO	PURWOSARI	2	2	2	0	2	5	+3
14	NGOMBOL	PEJAGRAN	1	4	4	0	10	22	+12
15	NGOMBOL	KALIWUNGU LOR	1	1	1	0	96	99	+3

16	BANYUURIP	SEBORO KRAPYAK	1	2	2	0	27	33	+6
17	BANYUURIP	SUMBERSARI	7	1	1	0	98	99	+1
18	BANYUURIP	BANYUURIP	6	7	7	0	21	31	+10
19	BANYUURIP	KEDUNG KRADENAN	3	6	6	0	33	43	+10
20	BUTUH	BINANGUN	1	12	11	-1	12	12	0
21	BUTUH	DELANGU	1	7	7	0	14	16	+2
22	BUTUH	DELANGU	5	8	8	0	3	6	+3
23	BUTUH	LUGU	1	2	1	-1	11	11	0
				203	173		456	606	
TOTAL SELISIH		NAIK					150		
		TURUN		30					

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Bener Kecamatan Bener Partai NasDem sebanyak 12 suara dan Partai Demokrat sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Bener Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 26 suara namun ditulis menjadi 14 suara sedangkan Partai Demokrat seharusnya memperoleh 11 suara namun ditulis menjadi 6 suara. (Vide bukti P-37 NasDem Jateng VI RI, P-38 NasDem Jateng VI RI)

TPS 6 Kelurahan Bener Kecamatan Bener

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	14	26	-12
2.	Partai Demokrat	6	11	-5

2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Bener Kecamatan Bener sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Bener Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 24 suara namun ditulis menjadi 34 suara. (Vide bukti P-39 NasDem Jateng VI RI)

TPS 2 Kelurahan Bener Kecamatan Bener

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------	-----------------	---------

		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	3	3	0
2.	Partai Demokrat	34	24	+10

3. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Nglaris Kecamatan Bener Partai NasDem sebanyak 3 suara dan Partai Demokrat sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Nglaris Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 9 suara namun ditulis menjadi 6 suara sedangkan Partai Demokrat seharusnya memperoleh 2 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-40 NasDem Jateng VI RI, P-41 NasDem Jateng VI RI, P-158 NasDem Jateng VI RI).

TPS 3 Kelurahan Nglaris Kecamatan Bener

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	6	9	-3
2.	Partai Demokrat	1	2	-1

4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Jrasah Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 5 suara namun ditulis menjadi 7 suara. (Vide bukti P-42 NasDem Jateng VI RI, P-43 NasDem Jateng VI RI)

TPS 4 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	16	16	0
2.	Partai Demokrat	7	5	+2

5. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 5 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan Partai NasDem sebanyak 12 suara dan Partai Demokrat sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana

seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 30 suara namun ditulis menjadi 18 suara sedangkan Partai Demokrat seharusnya memperoleh 17 suara namun ditulis menjadi 10 suara. (Vide bukti P-44 NasDem Jateng VI RI)

TPS 5 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	18	30	-12
2.	Partai Demokrat	10	17	-7

6. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 10 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 4 suara namun ditulis menjadi 10 suara. (Vide bukti P-45 NasDem Jateng VI RI)

TPS 10 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	23	23	0
2.	Partai Demokrat	10	4	+6

7. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan sebanyak 18 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 19 suara namun ditulis menjadi 37 suara. (Vide bukti P-46 NasDem Jateng VI RI, P-47 NasDem Jateng VI RI)

TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	22	22	0
2.	Partai Demokrat	37	19	+18

8. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 17 Kelurahan Wirun Kecamatan Kutoarjo sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan

Wirun Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 18 suara namun ditulis menjadi 20 suara. (Vide bukti P-48 NasDem Jateng VI RI, P-49 NasDem Jateng VI RI)

TPS 17 Kelurahan Wirun Kecamatan Kutoarjo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	3	3	0
2.	Partai Demokrat	20	18	+2

9. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 6 suara namun ditulis menjadi 5 suara. (Vide bukti P-50 NasDem Jateng VI RI, P-51 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	5	6	-1
2.	Partai Demokrat	21	21	0

10. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 3 suara namun ditulis menjadi 5 suara. (Vide bukti P-52 NasDem Jateng VI RI).

TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	9	9	0
2.	Partai Demokrat	5	3	+2

11. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 23 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan

Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 5 suara namun ditulis menjadi 10 suara. (Vide bukti P-53 NasDem Jateng VI RI, P-54 NasDem Jateng VI RI)

TPS 23 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	2	0
2.	Partai Demokrat	10	5	+5

12. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 39 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo sebanyak 68 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 68 suara. (Vide bukti P-55 NasDem Jateng VI RI)

TPS 39 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	2	0
2.	Partai Demokrat	68	0	+68

13. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kutoarjo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Purwosari Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 2 suara namun ditulis menjadi 3 suara. (Vide bukti P-56 NasDem Jateng VI RI, P-57 NasDem Jateng VI RI)

TPS 2 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kutoarjo

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	2	0
2.	Partai Demokrat	5	2	+3

14. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Pejagran Kecamatan Ngombol sebanyak 12 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan

Pejagran Kecamatan Ngombol dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 10 suara namun ditulis menjadi 22 suara. (Vide bukti P-58 NasDem Jateng VI RI, P-59 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Pejagran Kecamatan Ngombol

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	4	4	0
2.	Partai Demokrat	22	10	+12

15. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Kaliwungulor Kecamatan Ngombol sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kaliwungulor Kecamatan Ngombol dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 96 suara namun ditulis menjadi 99 suara. (Vide bukti P-60 NasDem Jateng VI RI, P-61 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Kaliwungulor Kecamatan Ngombol

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	1	1	0
2.	Partai Demokrat	99	96	+3

16. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Seboro Krpyak Kecamatan Banyuurip sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Seboro Krpyak Kecamatan Banyuurip dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 27 suara namun ditulis menjadi 33 suara. (Vide bukti P-62 NasDem Jateng VI RI, P-63 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Seboro Krpyak Kecamatan Banyuurip

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	2	0
2.	Partai Demokrat	33	27	+6

17. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Banyuurip sebanyak 1 suara

dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 98 suara namun ditulis menjadi 99 suara. (Vide bukti P-64 NasDem Jateng VI RI, P-65 NasDem Jateng VI RI)

TPS 7 Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Banyuurip

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	1	1	0
2.	Partai Demokrat	99	98	+1

18. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Banyuurip Kecamatan Banyu Urip sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Banyuurip Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 21 suara namun ditulis menjadi 31 suara. (Vide bukti P-66 NasDem Jateng VI RI, P-67 NasDem Jateng VI RI)

TPS 6 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Banyu Urip

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	7	7	0
2.	Partai Demokrat	31	21	+10

19. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Kledung Keradenan Kecamatan Banyuurip sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 33 suara namun ditulis menjadi 43 suara. (Vide bukti P-68 NasDem Jateng VI RI, P-69 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Kledung Keradenan Kecamatan Banyu Urip

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	6	6	0
2.	Partai Demokrat	43	33	+10

20. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 1 Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh sebanyak 1 suara

dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 12 suara namun ditulis menjadi 11 suara. (Vide bukti P-70 NasDem Jateng VI RI, P-71 NasDem Jateng VI RI).

TPS 1 Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	11	12	-1
2.	Partai Demokrat	12	12	0

21. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Dlangu Kecamatan Butuh sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Delangu Kecamatan Butuh dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 14 suara namun ditulis menjadi 16 suara. (Vide bukti P-72 NasDem Jateng VI RI, P-73 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Delangu Kecamatan Butuh

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	7	7	0
2.	Partai Demokrat	16	14	+2

22. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 5 Kelurahan Dlangu Kecamatan Butuh sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 33 suara namun ditulis menjadi 43 suara. (Vide bukti P-74 NasDem Jateng VI RI)

TPS 5 Kelurahan Dlangu Kecamatan Butuh

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	8	8	0
2.	Partai Demokrat	6	3	+3

23. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Lugu Kecamatan Butuh sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Lugu

Kecamatan Butuh dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 33 suara namun ditulis menjadi 43 suara. (Vide bukti P-75 NasDem Jateng VI RI, P-76 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Lugu Kecamatan Butuh

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	1	2	-1
2.	Partai Demokrat	11	11	0

KAB PURWOREJO TABEL 2 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI DI FORM DAA 1 DAN FORM C1

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			DEMOKRAT		
				C1	DAA1	KET	C1	DAA1	KET
1	BUTUH	BINANGUNG	1	12	11	-1	12	12	0
2	PITURUH	SUMBER	3	8	6	-2	24	23	-1
3	PITURUH	PETUGURAN	3	0	0	0	0	1	+1
4	PURWOREJO	MUDAL	1	4	4	0	13	16	+3
				24	21	-3	49	52	+3
TOTAL SELISIH		NAIK					+3		
		TURUN		-3					

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 1 Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 12 suara namun ditulis menjadi 11 suara. (Vide bukti P-141 NasDem Jateng VI RI, P-142 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	11	12	-1
2.	Partai Demokrat	12	12	0

2. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Kelurahan Sumber Kecamatan Pituruh sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan

Sumber Kecamatan Pituruh dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 8 suara namun ditulis menjadi 6 suara. (Vide bukti P-143 NasDem Jateng VI RI, P-144 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Sumber Kecamatan Pituruh

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	6	8	-2
2.	Partai Demokrat	23	24	-1

3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Petuguran Kecamatan Pituruh sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Sumber Kecamatan Pituruh dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-145 NasDem Jateng VI RI, P-146 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Petuguran Kecamatan Pituruh

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	0	0	0
2.	Partai Demokrat	0	1	+1

4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Mudal Kecamatan Purworejo sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Mudal Kecamatan Purworejo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 13 suara namun ditulis menjadi 16 suara. (Vide bukti P-147 NasDem Jateng VI RI, P-148 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Mudal Kecamatan Purworejo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	4	4	0
2.	Partai Demokrat	13	16	+3

KAB TEMANGGUNG, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI DI FORM DAA 1 DAN FORM C1

No	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK
----	-----------	-----------	-----	----------------

				NASDEM			DEMOKRAT		
				C1	DAA1	KET	C1	DAA1	KET
1	BULU	NGRIMBANG	5	38	38	0	3	4	+1
2	SELOPAMPANG	PLUMBON	1	3	2	-1	25	25	0
3	TEMBARAK	KEMLOKO	1	53	44	-9	0	0	0
4	CANDIROTO	CANGGUL	8	7	7	0	0	1	+1
5	KRANGGAN	KRANGGAN	13	16	15	-1	8	8	0
6	KRANGGAN	NGROPOH	1	0	0	0	0	2	+2
				129	118		40	45	
5. TOTAL		NAIK					4		
SELISIH		TURUN		11					

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 5 Kelurahan Ngrimbang Kecamatan Bulu sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Ngrimbang Kecamatan Bulu dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 3 suara namun ditulis menjadi 4 suara. (Vide bukti P-77 NasDem Jateng VI RI, P-78 NasDem Jateng VI RI)

TPS 5 Kelurahan Ngrimbang Kecamatan Bulu

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	38	38	0
2.	Partai Demokrat	4	3	+1

2. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 1 Kelurahan Plumbon Kecamatan Selopampang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Plumbon Kecamatan Selopampang dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 3 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-79 NasDem Jateng VI RI, P-80 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Plumbon Kecamatan Selopampang

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	3	-1

2.	Partai Demokrat	25	25	0
----	-----------------	----	----	---

3. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 1 Kelurahan Kemloko Kecamatan Tembarak sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kemloko Kecamatan Tembarak dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 53 suara namun ditulis menjadi 44 suara. (Vide bukti P-81 NasDem Jateng VI RI, P-82 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Kemloko Kecamatan Tembarak

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	44	53	-9
2.	Partai Demokrat	0	0	0

4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 8 Kelurahan Canggal Kecamatan Candiroto sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Canggal Kecamatan Candiroto dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-83 NasDem Jateng VI RI, P-84 NasDem Jateng VI RI)

TPS 8 Kelurahan Canggal Kecamatan Candiroto

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	7	7	0
2.	Partai Demokrat	1	0	+1

5. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 13 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 16 suara namun ditulis menjadi 15 suara. (Vide bukti P-85 NasDem Jateng VI RI, P-86 NasDem Jateng VI RI)

TPS 13 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	15	16	-1
2.	Partai Demokrat	8	8	0

6. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Ngropoh Kecamatan Kranggan sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Ngropoh Kecamatan Kranggan dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-87 NasDem Jateng VI RI, P-88 NasDem Jateng VI RI)

TPS 1 Kelurahan Ngropoh Kecamatan Kranggan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	0	0	0
2.	Partai Demokrat	2	0	+2

KAB WONOSOBO, TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI DI FORM DAA 1 DAN FORM C1

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			DEMOKRAT		
				C1	DAA1	KET	C1	DAA1	KET
1	GARUNG	TEGALSARI	2	8	8	0	0	6	+6
2	GARUNG	MLANDI	14	2	2	0	0	2	+2
3	GARUNG	MLANDI	2	4	2	-2	0	0	0
4	GARUNG	KURIPAN	5	1	1	0	18	19	+1
5	GARUNG	KAYUGIYANG	2	21	19	-2	3	3	0
6	KERTEK	RECO	11	1	1	0	0	4	+4
7	KERTEK	SINDUPATEN	3	20	20	0	0	1	+1
8	WONOSOBO	PAGERKUKUH	10	5	5	0	0	4	+4
9	KEPIL	BURAT	6	1	1	0	1	2	1
10	WADASLINTANG	PANERUSAN	4	20	10	-10	16	11	-5
11	KALIKAJAR	KALIKAJAR	5	14	8	-6	2	2	0

12	SUKOHARJO	TELOGO	6	5	5	0	12	13	+1	
13	WATUMALANG	WATUMALANG	4	1	0	-1	5	5	0	
14	WATUMALANG	PASURUHAN	7	26	17	-9	3	3	0	
				129	99	-30	60	75	+15	
TOTAL SELISIH		NAIK					15			
		TURUN	20							

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Garung sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Garung dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 6 suara. (Vide bukti P-89 NasDem Jateng VI RI, P-90 NasDem Jateng VI RI)

TPS 2 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Garung

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	8	8	0
2.	Partai Demokrat	6	0	+6

2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-91 NasDem Jateng VI RI, P-92 NasDem Jateng VI RI)

TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	2	0
2.	Partai Demokrat	2	0	+2

3. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 2 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung dengan C1 yang dimiliki Pemohon,

dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 4 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-93 NasDem Jateng VI RI)

TPS 2 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	4	-2
2.	Partai Demokrat	0	0	0

4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-94 NasDem Jateng VI RI, Vide bukti P-95 NasDem Jateng VI RI)

TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	1	1	0
2.	Partai Demokrat	19	18	+1

5. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 2 Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 21 suara namun ditulis menjadi 19 suara. (Vide bukti P-96 NasDem Jateng VI RI, P-97 NasDem Jateng VI RI)

TPS 2 Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	19	21	-2
2.	Partai Demokrat	3	3	0

6. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kelurahan Reco Kecamatan Kertek dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 4

suara. (Vide bukti P-98 NasDem Jateng VI RI, P-99 NasDem Jateng VI RI)

di TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	1	1	0
2.	Partai Demokrat	2	1	+4

7. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-100 NasDem Jateng VI RI, P-101 NasDem Jateng VI RI)

TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	20	20	0
2.	Partai Demokrat	1	0	+1

8. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Burat Kecamatan Kepil dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-102 NasDem Jateng VI RI, P-103 NasDem Jateng VI RI)

TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	1	1	0
2.	Partai Demokrat	2	1	+1

9. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo dengan C1 yang dimiliki Pemohon,

dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 4 suara. (Vide bukti P-104 NasDem Jateng VI RI, P-105 NasDem Jateng VI RI)

TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	5	5	0
2.	Partai Demokrat	4	0	+4

10. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang Partai NasDem sebanyak 10 suara dan Partai Demokrat sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 20 suara namun ditulis menjadi 10 suara sedangkan Partai Demokrat seharusnya memperoleh 16 suara namun ditulis menjadi 11 suara. (Vide bukti P-106 NasDem Jateng VI RI, P-107 NasDem Jateng VI RI).

TPS 4 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	10	20	-10
2.	Partai Demokrat	11	16	-5

11. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 5 Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 14 suara namun ditulis menjadi 8 suara. (Vide bukti P-108 NasDem Jateng VI RI, P-109 NasDem Jateng VI RI)

TPS 5 Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	8	14	-6
2.	Partai Demokrat	2	2	0

12. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Telogo Kecamatan Sukoharjo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 12 suara namun ditulis menjadi 13 suara. (Vide bukti P-110 NasDem Jateng VI RI, P-111 NasDem Jateng VI RI)

TPS 6 Kelurahan Telogo Kecamatan Sukoharjo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	5	5	0
2.	Partai Demokrat	13	12	+1

13. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 4 Kelurahan Watumalang Kecamatan Watumalang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Watumalang Kecamatan Kalikajar dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 0 suara. (Vide bukti P-112 NasDem Jateng VI RI, P-113 NasDem Jateng VI RI)

TPS 4 Kelurahan Watumalang Kecamatan Watumalang

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	0	1	-1
2.	Partai Demokrat	5	5	0

14. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Kalikajar dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 26 suara namun ditulis menjadi 17 suara. (Vide bukti P-114 NasDem Jateng VI RI, P-115 NasDem Jateng VI RI)

TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	17	26	-9

2.	Partai Demokrat	3	3	0
----	-----------------	---	---	---

KAB WONOSOBO TABEL 2 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI DI FORM DAA 1 DAN FORM C1

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			DEMOKRAT		
				C1	DAA1	KET	C1	DAA1	KET
1	WADAS LINTANG	PANERUSAN	9	5	5	0	12	13	+1
2	KALIWIRO	TRACAP	11	2	2	0	0	1	+1
3	KEJAJAR	SERANG	4	6	6	0	7	8	+1
4	KEPIL	JANGKRIKAN	9	4	2	-2	0	0	0
				17	15	-2	19	22	+3
TOTAL SELISIH		NAIK					+3		
		TURUN		-2					

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 9 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 12 suara namun ditulis menjadi 13 suara. (Vide bukti P-149 NasDem Jateng VI RI, P-150 NasDem Jateng VI RI)

TPS 9 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	5	5	0
2.	Partai Demokrat	13	12	+1

2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 11 Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara. (Vide bukti P-151 NasDem Jateng VI RI, P-152 NasDem Jateng VI RI)

TPS 11 Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	5	5	0
2.	Partai Demokrat	13	12	+1

3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 4 Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh 7 suara namun ditulis menjadi 8 suara. (Vide bukti P-153 NasDem Jateng VI RI, P-154 NasDem Jateng VI RI)

TPS 4 Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	6	6	0
2.	Partai Demokrat	8	7	+1

4. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem seharusnya memperoleh 4 suara namun ditulis menjadi 2 suara. (Vide bukti P-155 NasDem Jateng VI RI, P-156 NasDem Jateng VI RI)

TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai NasDem	2	4	-2
2.	Partai Demokrat	0	0	0

REKAP TOTAL SELISIH ANTARA JUMLAH DAA1 DAN C1 DPR RI DAPIL JAWA TENGAH VI BERDASARKAN KOTA/KABUPATEN

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH TPS	PARTAI POLITIK					
			NASDEM			DEMOKRAT		
			C1	DAA1	KET	C1	DAA1	KET

1	Kab Magelang	20	114	106	-8	214	255	+41
2	Kota Magelang	11	155	100	-55	98	98	+9
3	Kab Purworejo	27	227	194	-33	505	658	+153
4	Kab Temanggung	7	129	118	-11	40	45	+5
5	Kab Wonosobo	18	146	114	-32	71	89	+18
TOTAL		66	771	632	-139	919	1.145	+226

1. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan di C1 maka Partai NasDem seharusnya mendapatkan 119.917 Suara. dan Partai Demokrat memperoleh 119.794 suara, maka terdapat selisih (+123) Suara Total Perolehan berdasarkan C1 dan DAA1

NO	TOTAL PEROLEHAN BERDASARKAN C1			
1	PARTAI NASDEM	DITAMBAH	139	119.917
2	PARTAI DEMOKRAT	DIKURANGI	226	119.794
SELISIH SUARA				+123

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPR RI Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.

PROVINSI JAWA TENGAH

4. 2. 1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH IV

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL DAN CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	113.792		
2	Gerindra	83.850		
3	PDIP	697.836		
4	Golkar	258.193		
5	Nasdem	57.220	110.000	52.780
6	Garuda	5.279		
7	Berkarya	26.018		
8	PKS	144.418		
9	Perindo	16.538		
10	PPP	15.812		
11	PSI	17.667		

12	PAN	92.018		
13	Hanura	36.169		
14	Demokrat	87.530		
19	PBB	2.940		
20	PKPI	1.809		
	Jumlah	1.843.004		

[BUKTI P-1.DPR.JatengIV s/d P-4.DPR.JatengIV]

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilu Dalam hal ini KPPS dan PPS tidak Mengumumkan Formulir C1

- Bahwa kewajiban bagi KPPS untuk mengumumkan C1 di lingkungan TPS yang mudah diakses publik selama 7 hari diatur pada Pasal 390 ayat (1) UU 7/2017 jo Pasal 61 ayat (1) PKPU 3/2019;
- Bahwa pada faktanya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, hampir di seluruh TPS di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri KPPS tidak mengumumkan C1 di lingkungan TPS yang mudah diakses publik selama 7 hari;
- Bahwa kewajiban bagi PPS untuk mengumumkan C1 di desa/kelurahan diatur pada Pasal 391 UU 7/2017 jo Pasal 61 ayat (2) PKPU 3/2019. Jika tidak dilakukan, diancam pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah berdasarkan Pasal 508 UU 7/2017;
- Bahwa pada faktanya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, hampir di seluruh TPS di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri, PPS tidak mengumumkan C1 di desa/kelurahan.

2. Penyelenggara Pemilu Dalam hal ini KPPS dan PPS tidak Memberikan salinan Formulir C1 Kepada Saksi Pemohon

- Bahwa kewajiban bagi KPPS untuk memberikan salinan C1 kepada Saksi dan Pengawas TPS pada hari pemungutan suara diatur pada Pasal 390 ayat (2) UU 7/2017 jo Pasal 61 ayat (5) PKPU 3/2019;
- Bahwa selanjutnya kewajiban bagi KPPS melalui PPS untuk tetap memberikan salinan C1 kepada Saksi yang tidak hadir di TPS, paling

lambat H-1 dimulainya rekap di kecamatan diatur pada Pasal 61 ayat (7);

- Bahwa pada faktanya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, hampir di seluruh TPS di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri KPPS tidak memberikan salinan C1 kepada Saksi Pemohon baik itu pada saat selesainya penghitungan suara maupun H-1 menjelang proses rekapitulasi dilakukan;
3. Terjadi pelanggaran politik uang (money politics) yang sangat massif [BUKTI P-6.DPR.JatengIV]
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan Pemohon, telah terjadi pelanggaran politik uang (money politics) yang sangat massif di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV khususnya di Kabupaten Wonogiri;
 - Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, terdapat 28 kasus money politics yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra sebelum pencoblosan yaitu antara tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019;
 - Bahwa pelanggaran money politics tersebut telah terbukti mengurangi perolehan suara Pemohon dan menambah suara Partai yang melakukan money politics a quo.
4. Terjadi Pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan sistematis [BUKTI P-7.DPR.JatengIV s/d BUKTI P-13.DPR.JatengIV]
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan Pemohon, terjadi pelibatan ASN yang dilakukan secara terencana dan by design (sistematis) melibatakan pejabat secara struktural mulai dari Bupati, Camat sampai dengan Kepala Desa;
 - Bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan, Camat Purwanto di Kabupaten Wonogiri, atas nama Joko Susilo secara terang-terangan mengajak para perangkat desa untuk mendukung dan memenangkan Calon Anggota Legislatif dari PDIP;
 - Bahwa dalam bukti rekaman video Joko Susilo, menyampaikan sebagai berikut: "dengan beliau Bapak Bupati Wonogiri, maka dari itu kami

mohon juga kepada rekan-rekan kami perangkat desa yang ada di Kecamatan Purwantoro tidak ada satu pun yang tidak satu gerbong atau pun tidak sinergi dengan beliau Bapak Bupati Wonogiri. Sehingga pada akhirnya pada tanggal tersebut, mohon maaf titipan dari beliau, disampaikan mohon jangan dilupakan, mulai dari tingkat pusat, Pak Jokowi. Kemudian juga mohon maaf legislatifnya nomor satu, Pak Bambang Wuryanto, Bambang Pacul. Kemudian juga nuwun sewu DPD-nya sekaligus ini adalah nomor 28, kemudian. 26. Kemudian selanjutnya sampai pada bawah. Ini semuanya harapannya [kata tidak jelas] merah dalam rangka PDI Perjuangan. Ini titipan dari beliau Bapak Bupati yang disampaikan kepada rekan-rekan camat dan kepala desa kelurahan yang kemarin diajak sarasehan di Hotel The Sunan di Surakarta";

- Bahwa keterlibatan ASN dalam mendukung dan memenangkan Calon Anggota Legislatif dari PDIP juga terjadi di Kabupaten Sragen. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan ada keterlibatan Bupati Sragen atas nama Kusdinar Untung Yuni Sukowati beserta jajarannya baik Camat sampai dengan kepala Desa untuk memenangkan Partai tersebut di Sragen;
- Bahwa keterlibatan ASN di Kabupaten Sragen ini tentu telah terbukti mengurangi perolehan suara Pemohon dan menambah suara Partai lain dalam hal ini PDIP.

V. PETITUM

4. 1 JAWA TENGAH

4. 1. 1 JAWA TENGAH DAPIL VI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi,

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI Jawa Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, sebagai berikut:

NO	TOTAL PEROLEHAN BERDASARKAN C1			
1	PARTAI NASDEM	DITAMBAH	139	119.917
2	PARTAI DEMOKRAT	DIKURANGI	226	119.794
SELISIH SUARA				+123

4.1. JAWA TENGAH

4. 1. 2 JAWA TENGAH DAPIL IV

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 L II.35.Jateng IV;
- Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah IV yang benar menurut Pemohon sebagai berikut;

DPR RI DAPIL JAWA TENGAH IV

No.	Parpol dan Caleg	Perolehan Suara
-----	------------------	-----------------

5	Nasdem	110.000

atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1.DPR.Jateng IV sampai dengan P-13.DPR.Jateng IV (DPR RI Dapil Jawa Tengah IV) dan bukti P-1 NasDem sampai dengan bukti P-158 NasDem Jateng VI RI (DPR RI Dapil Jawa Tengah VI), sebagai berikut:

DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV

1. Bukti P-1.DPR.Jateng IV : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPR Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah IV (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI di Setiap Kabupaten/Kota di Dapil Dalam Wilayah Provinsi Pemilu Tahun 2019); dan Formulir Model DB-1 DPR Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah IV;
2. Bukti P-2.DPR.Jateng IV : Fotokopi Kabupaten SRAGEN (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI dari Setiap Kecamatan di Dapil Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019);
3. Bukti P-3.DPR.Jateng IV : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah IV Kabupaten KARANGANYAR;
4. Bukti P-4.DPR.Jateng IV : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah IV Kabupaten WONOGIRI;
5. Bukti P-5.DPR.Jateng IV : Fotokopi Formulir DA-1 DPR Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah IV Kabupaten

6. Bukti P-6.DPR.Jateng IV : Wonogiri Kecamatan PRACIMANTORO;
: <http://m.tribunnews.com/regional/2019/05/22/terungkap-3-kasus-politik-uang-di-jateng-dilakukan-caleg-dari-partai-gerindra-pks-dan-golkar>;
7. Bukti P-7.DPR.Jateng IV : <https://m.solopos.com/soloraya/read/20190409/495/984043/beredar-video-camat-kampanye-bawaslu-wonogiri-lakukan-investigasi/amp>;
8. Bukti P-8.DPR.Jateng IV : <https://m.solopos.com/soloraya/read/20190501/495/989037/kasus-kampanye-camat-purwantoro-wonogiri-tak-penuhi-unsur-pidana-pemilu/amp>;
9. Bukti P-9.DPR.Jateng IV : <http://solo.tribunnews.com/2019/04/29/namanya-disebut-oleh-camat-purwantoro-soal-kampanye-pemilu-2019-bupati-wonogiri-beriklarifikasi>;
10. Bukti P-10.DPR.Jateng IV : <https://www.jawapos.com/jpg-today/11/04/2019/kembali-periksa-bupati-sragen-bawaslu-segera-gelar-sidang-pleno/>;
11. Bukti P-11.DPR.Jateng IV : <https://m.solopos.com/soloraya/read/20190326/491/980844/kades-krebet-dilaporkan-ke-bawaslu-sragen-karenaunggah-video-caleg-di-facebook>;
12. Bukti P-12.DPR.Jateng IV : <https://m.solopos.com/soloraya/read/20190407/491/983603/gakkumdu-sragen-hentikan-penanganan-6-kasus-pelanggaran-pemilu/amp>;
13. Bukti P-13.DPR.Jateng IV : <https://m.solopos.com/soloraya/read/20190503/495/989557/ada-selisih-data-pleno-hasil-pemilu-2019-pracimantoro-wonogiri-ditunda/amp>.

DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI

1. Bukti P-1 NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019
Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden
Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional

- Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti P-2 NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 13 April 2018;
 3. Bukti P-3 NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 18 Februari 2018;
 4. Bukti P-1 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Pabelan Kecamatan Mungkid;
 5. Bukti P-2 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 13 VI RI Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid;
 6. Bukti P-3 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Banyusari Kecamatan Grabag;
 7. Bukti P-4 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 12 VI RI Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag;
 8. Bukti P-5 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Banjarsari Kecamatan Grabag;
 9. Bukti P-6 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 2 Kelurahan VI RI Banjarsari Kecamatan Grabag;
 10. Bukti P-7 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan

- VI RI Sugihmas Kecamatan Grabag;
11. Bukti P-8 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 6 Kelurahan
VI RI Sugihmas Kecamatan Grabag;
12. Bukti P-9 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan;
13. Bukti P-10 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 25
VI RI Kelurahan Kalinegoro Kecamatan
Mertoyudan;
14. Bukti P-11 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Banyurejo Kecamatan Mertoyudan;
15. Bukti P-12 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 8 Kelurahan
VI RI Banyurejo Kecamatan Mertoyudan;
16. Bukti P-13 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Balerejo Kecamatan Kaliangkrik;
17. Bukti P-14 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan
VI RI Balerejo Kecamatan Kaliangkrik;
18. Bukti P-15 NasDem Jateng : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 5 Kelurahan
VI RI Balerejo Kecamatan Kaliangkrik;
19. Bukti P-16 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 9 Kelurahan
VI RI Balerejo Kecamatan Kaliangkrik;
20. Bukti P-17 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Banjarejo Kecamatan Kalingkrik;
21. Bukti P-18 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 2 Kelurahan
VI RI Banajarejo Kecamatan Kaliangkrik;
22. Bukti P-19 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
VI RI Wates Kecamatan Magelang Utara;
23. Bukti P-20 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 8 Kelurahan
VI RI Wates Kecamatan Magelang Utara;
24. Bukti P-21 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
VI RI Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang
Tengah;
25. Bukti P-22 NasDem Jateng : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 3 Kelurahan
VI RI Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang

- Tengah;
26. Bukti P-23 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah;
 27. Bukti P-24 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah;
 28. Bukti P-25 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah;
 29. Bukti P-26 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah;
 30. Bukti P-27 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 7 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah;
 31. Bukti P-28 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah;
 32. Bukti P-29 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah;
 33. Bukti P-30 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah;
 34. Bukti P-31 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah;
 35. Bukti P-32 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 7 Kelurahan Kemiri Rejo Kecamatan Magelang Tengah;
 36. Bukti P-33 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan;
 37. Bukti P-34 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan;
 38. Bukti P-35 NasDem Jateng VI RI : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan;

39. Bukti P-36 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 27
VI RI Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan;
40. Bukti P-37 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Bener Kecamatan Bener;
41. Bukti P-38 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 6 Kelurahan
VI RI Bener Kecamatan Bener;
42. Bukti P-39 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 2 Kelurahan
VI RI Bener Kecamatan Bener;
43. Bukti P-40 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
VI RI Nglaris Kecamatan Bener;
44. Bukti P-41 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 3 Kelurahan
VI RI Nglaris Kecamatan Bener;
45. Bukti P-42 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
VI RI Jrasah Kecamatan Bayan;
46. Bukti P-43 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 4 Kelurahan
VI RI Jrasah Kecamatan Bayan;
47. Bukti P-44 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 5 Kelurahan
VI RI Jrasah Kecamatan Bayan;
48. Bukti P-45 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 10
VI RI Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan;
49. Bukti P-46 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
VI RI Pekutan Kecamatan Bayan;
50. Bukti P-47 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 4 Kelurahan
VI RI Pekutan Kecamatan Bayan;
51. Bukti P-48 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1 DPR RI Kelurahan
VI RI Wirun Kecamatan Kutoarjo;
52. Bukti P-49 NasDem Jateng : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 17
VI RI Kelurahan Wirun Kecamatan Kutoarjo;
53. Bukti P-50 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
VI RI Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo;
54. Bukti P-51 NasDem Jateng : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 3 Kelurahan
VI RI Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo;

55. Bukti P-52 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan VI RI Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo;
56. Bukti P-53 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo;
57. Bukti P-54 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 23 VI RI Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo;
58. Bukti P-55 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 39 VI RI Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo;
59. Bukti P-56 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Purwosari Kecamatan Kutoarjo;
60. Bukti P-57 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 2 Kelurahan VI RI Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo;
61. Bukti P-58 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Pejagran Kecamatan Ngombol;
62. Bukti P-59 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan VI RI Pejagran Kecamatan Ngombol;
63. Bukti P-60 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Kaliwungulor Kecamatan Ngombol;
64. Bukti P-61 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan VI RI Kaliwungulor Kecamatan Ngombol;
65. Bukti P-62 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Seboro Krapyak Kecamatan Banyuurip;
66. Bukti P-63 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan VI RI Seboro Krapyak Kecamatan Banyuurip;
67. Bukti P-64 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Sumber Sari Kecamatan Banyuurip;
68. Bukti P-5 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 7 Kelurahan VI RI Sumber Sari Kecamatan Banyuurip;
69. Bukti P-66 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Banyuurip Krapyak Kecamatan Banyuurip;
70. Bukti P-67 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 6 Kelurahan VI RI Banyuurip Krapyak Kecamatan Banyuurip;
71. Bukti P-68 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan

- VI RI Kedung Keradenan Kecamatan Banyuurip;
72. Bukti P-69 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 3 Kelurahan
VI RI Kledung Keradenan Kecamatan Banyuurip;
73. Bukti P-70 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Binangun Kecamatan Butuh;
74. Bukti P-71 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan
VI RI Binangun Kecamatan Butuh;
75. Bukti P-72 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Dlangu Kecamatan Butuh;
76. Bukti P-73 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan
VI RI Dlangu Kecamatan Butuh;
77. Bukti P-74 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 5 Kelurahan
VI RI Dlangu Kecamatan Butuh;
78. Bukti P-75 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Lugu Kecamatan Butuh;
79. Bukti P-76 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan
VI RI Lugu Kecamatan Butuh;
80. Bukti P-77 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Ngrimbang Kecamatan Bulu;
81. Bukti P-78 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 5 Kelurahan
VI RI Ngrimbang Kecamatan Bulu;
82. Bukti P-79 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Plumbon Kecamatan Selopampang;
83. Bukti P-80 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan
VI RI plumbon Kecamatan Selopampang;
84. Bukti P-81 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Klemoko Kecamatan Tembarak;
85. Bukti P-82 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan
VI RI Klemoko Kecamatan Tembarak;
86. Bukti P-83 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
VI RI Canggal Kecamatan Candiroto;
87. Bukti P-84 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 8 Kelurahan
VI RI Canggal Kecamatan Candiroto;

88. Bukti P-85 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Kranggan Kecamatan Kranggan;
89. Bukti P-86 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 13 VI RI Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
90. Bukti P-87 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Ngropoh Kecamatan Kranggan;
91. Bukti P-88 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan VI RI Ngropoh Kecamatan Kranggan;
92. Bukti P-89 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan VI RI Tegalsari Kecamatan Garung;
93. Bukti P-90 NasDem Jateng : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 2 Kelurahan VI RI Tegalsari Kecamatan Garung;
94. Bukti P-91 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Mlandi Kecamatan Garung;
95. Bukti P-92 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 14 VI RI Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung;
96. Bukti P-93 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS TPS 2 VI RI Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung;
97. Bukti P-94 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Kuripan Kecamatan Garung;
98. Bukti P-95 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 5 Kelurahan VI RI Kuripan Kecamatan Garung;
99. Bukti P-96 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Kayugiang Kecamatan Garung;
100. Bukti P-97 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 2 Kelurahan VI RI Kayugiang Kecamatan Garung;
101. Bukti P-98 NasDem Jateng : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan VI RI Reco Kecamatan Kertek;
102. Bukti P-99 NasDem Jateng : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 11 VI RI Kelurahan Reco Kecamatan Kertek;
103. Bukti P-100 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan Jateng VI RI Sindupaten Kecamatan Kertek;
104. Bukti P-101 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 3 Kelurahan

- | | |
|---|--|
| Jateng VI RI | Sindupaten Kecamatan Kertek; |
| 105. Bukti P-102 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Burat Kecamatan Kepil; |
| 106. Bukti P-103 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 6 Kelurahan
Burat Kecamatan Kepil; |
| 107. Bukti P-104 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo; |
| 108. Bukti P-105 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 10
Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan
Wonosobo; |
| 109. Bukti P-106 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Panerusan Kecamatan Wadaslintang; |
| 110. Bukti P-107 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 4 Kelurahan
Panerusan Kecamatan Wadaslintang; |
| 111. Bukti P-108 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Kalikajar Kecamatan Kalikajar; |
| 112. Bukti P-109 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 5 Kelurahan
Kalikajar Kecamatan Kalikajar; |
| 113. Bukti P-110 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Telogo Kecamatan Sukoharjo; |
| 114. Bukti P-111 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 6 Kelurahan
Telogo Kecamatan Sukoharjo; |
| 115. Bukti P-112 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Watumalang Kecamatan Watumalang; |
| 116. Bukti P-113 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 4 Kelurahan
Watumalang Kecamatan Watumalang; |
| 117. Bukti P-114 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Pasuruhan Kecamatan Watumalang; |
| 118. Bukti P-115 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 7 Kelurahan
Pasuruhan Kecamatan Watumalang; |
| 119. Bukti P-116 NasDem
Jateng VI RI | : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Bangsri Kecamatan Kajoran; |
| 120. Bukti P-117 NasDem | : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan |

- Jateng VI RI
121. Bukti P-118 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI : Ngadirejo Kecamatan Salaman;
122. Bukti P-119 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 7 Kelurahan
Jateng VI RI : Ngadirejo Kecamatan Salaman;
123. Bukti P-120 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI : Kebonrejo Kecamatan Salaman;
124. Bukti P-121 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 4 Kelurahan
Jateng VI RI : Kebonrejo Kecamatan Salaman;
125. Bukti P-122 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI : Kragilan Kecamatan Pakis;
126. Bukti P-123 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 7 Kelurahan
Jateng VI RI : Kragilan Kecamatan Pakis;
127. Bukti P-124 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI : Rejosari Kecamatan Bandungan;
128. Bukti P-125 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan
Jateng VI RI : Rejosari Kecamatan Bandungan;
129. Bukti P-126 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI : Gandusari Kecamatan Bandongan;
130. Bukti P-127 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 2 Kelurahan
Jateng VI RI : Gandusari Kecamatan Bandongan;
131. Bukti P-128 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 11
Jateng VI RI : Kelurahan Gandusari Kecamatan
Bandongan;
132. Bukti P-129 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI : Sukasari Kecamatan Bandongan;
133. Bukti P-130 NasDem : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 3 Kelurahan
Jateng VI RI : Sukasari Kecamatan Bandongan;
134. Bukti P-131 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI : Terasan Kecamatan Bandongan;
135. Bukti P-132 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 1 Kelurahan
Jateng VI RI : Terasan Kecamatan Bandongan;
136. Bukti P-133 NasDem : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan

- Jateng VI RI Pirikan Kecamatan Secang;
137. Bukti P-134 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 3 Kelurahan
Jateng VI RI Pirikan Kecamatan Secang;
138. Bukti P-135 NasDem : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Donomulyo Kecamatan Secang Tengah;
139. Bukti P-136 NasDem : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 2 Kelurahan
Jateng VI RI Donomulyo Kecamatan SecangTengah;
140. Bukti P-137 NasDem : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Donomulyo Kecamatan Secang;
141. Bukti P-138 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 3 Kelurahan
Jateng VI RI Donomulyo Kecamatan Secang;
142. Bukti P-139 NasDem : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Donomulyo Kecamatan Secang;
143. Bukti P-140 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 7 Kelurahan
Jateng VI RI Donomulyo Kecamatan Secang;
144. Bukti P-141 NasDem : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Binangun Kecamatan Butuh;
145. Bukti P-142 NasDem : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 1 Kelurahan
Jateng VI RI Binangun Kecamatan Butuh;
146. Bukti P-143 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Sumber Kecamatan Pituruh;
147. Bukti P-144 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 3 Kelurahan
Jateng VI RI Sumber Kecamatan Pituruh;
148. Bukti P-145 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Petuguran Kecamatan Pituruh;
149. Bukti P-146 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 3 Kelurahan
Jateng VI RI Petuguran Kecamatan Pituruh;
150. Bukti P-147 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Mudal Kecamatan Purworejo;
151. Bukti P-148 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS TPS 1
Jateng VI RI Kelurahan Mudal Kecamatan Purworejo;
152. Bukti P-149 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Panerusan Kecamatan Wadaslintang;

153. Bukti P-150 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 9 Kelurahan
Jateng VI RI Panerusan Kecamatan Wadaslintang;
154. Bukti P-151 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Tracap Kecamatan Kaliwiro;
155. Bukti P-152 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 11
Jateng VI RI Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro;
156. Bukti P-153 NasDem : Fotokopi model DAA1- DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Serang Kecamatan Kejajar;
157. Bukti P-154 NasDem : Fotokopi model C1- DPR RI TPS 4 Kelurahan
Jateng VI RI Serang Kecamatan Kejajar;
158. Bukti P-155 NasDem : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan
Jateng VI RI Jangkrikan Kecamatan Kepil;
159. Bukti P-156 NasDem : Fotokopi model C1-DPR RI TPS 9 Kelurahan
Jateng VI RI Jangkrikan Kecamatan Kepil;
160. Bukti P-157 NasDem : Fotokopi model C1-PLANO DPR RI TPS 7
Jateng VI RI Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman;
161. Bukti P-158 NasDem : Fotokopi model C1-PLANO DPR RI TPS 3
Jateng VI RI Kelurahan Nglaris Kecamatan Bener.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang keterangannya didengar dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Prio Hananto

- Saksi adalah pengurus Partai Nasdem di tingkat wilayah Jawa Tengah, dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris dan juga Caleg di tingkat Provinsi;
- Saksi menyatakan ingin menjelaskan mengenai data-data terkait TPS-TPS yang didalilkan dalam permohonan;
- Saksi mendapat data dari tim partai yang turun langsung ke daerah-daerah yang TPS-TPS sudah memasang foto di depan TPSnya dan dari situng;
- Saksi mencontohkan dalil di TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kabupaten Purworejo, yang dipermasalahkan bukan suara Partai Nasdem namun suara Partai Demokrat. Total suara Partai Nasdem tertulis 30 suara, Partai Demokrat 37 suara. Rincian yang dieproleh Partai Demokrat sebagai berikut, suara partai=8, Caleg nomor urut 1=4, caleg nomor urut 2=5, caleg nomor urut 3=1, caleg

- nomor urut 4=1 dan caleg nomor urut 5=1, sehingga jika dijumlahkan seharusnya hasilnya 20 suara namun jumlah akhirnya jadi 37 suara;
- Menurut Saksi Pemohon kehilangan suara di 63 TPS;
 - Didalam bukti dilengkapi dengan 2 buah foto C-1 Plano di TPS 3 Nglaris dan TPS 7 Ngadirejo, Salaman;
 - Saksi menyatakan mengetahui bahwa setelah dari TPS ada rekap di tingkat kecamatan, dan mengetahui jika di rekap kecamatan memungkinkan untuk terjadinya pembetulan suara. Namun saksi tidak paham mengenai proses pembetulan di kecamatan, namun saksi partai telah menyeter data DAA1 dan hal tersebut pegangan Saksi;
 - Menurut Saksi ada pengajuan keberatan di tingkat pleno pusat, karena data-data baru terkumpul setelah pleno di tingkat provinsi. Saksi tidak mengetahui adanya keberatan yang diajukan di tingkat kecamatan, Saksi mengajukan keberatan di tingkat provinsi;
 - Saksi tidak ikut tanda tangan di berita acara provinsi, karena ada 4 orang saksi lainnya, Saksi hanya tanda tangan untuk Partai.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 103-05-13/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

II. DALAM EKSEPSI

II.I. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan Pemohon.

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Provinsi Jawa Tengah Dapil IV (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (in casu PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa Permohonan PEMOHON Pada Dapil Jawa Tengah IV mendalilkan adanya pelanggaran Administrasi dan pidana secara TSM, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. TERMOHON tidak mengumumkan Form C 1;
 - b. TERMOHON tidak memberikan salinan form C1 kepada Pemohon;
 - c. Terjadinya Money Politics;
 - d. Adanya Pelibatan ASN dalam mendukung Caleg Partai PDIP;
- 3) Bahwa mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu secara TSM tersebut sudah seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu selaku pengawas Pemilu yang berwenang dalam menyelesaikan dugaan Pelanggaran Pemilu secara TSM;
- 4) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak menjelaskan keterkaitan antara pelanggaran Pemilu secara TSM dengan selisih perolehan suara Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil pemohon tersebut murni pelanggaran Pemilu secara TSM dan bukan mengenai perselisihan hasil suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai perselisihan hasil suara Dapil Jawa Tengah IV.

II.II. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa, menurut TERMOHON, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka 2 dan 3 , yaitu:
 - Bahwa pada Petitum Permohonan, PEMOHON memohon untuk membatalkan keputusan TERMOHON dan memohon untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 110.000, namun PEMOHON tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara Pelanggaran Pemilu secara TSM sebagaimana didalilkan di dalam

posita Pemohon dengan perolehan suara yang dimohonkan PEMOHON;

- Bahwa Permohonan dengan posita yang tidak didukung oleh rumusan petitum yang benar, merupakan Permohonan yang kabur (*obscuur libel*).
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Petitum satu dengan Petitum lainnya yaitu :
- Bahwa pada Petitum, Pemohon memohon untuk menetapkan hasil perolehan suara pada Dapil Jawa Tengah sebesar 110.000 suara, atau memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
 - Bahwa Permohonan Pemohon di dalam Petitum tersebut membingungkan apakah yang diminta adalah Penetapan hasil suara berdasarkan penghitungan versi Pemohon, atau melakukan PSU untuk menentukan perolehan suara yang sah untuk Pemohon berdasarkan PSU tersebut;
 - Bahwa selain itu petitum yang dimohonkan tersebut menunjukkan keraguan atau ketidakyakinan PEMOHON terhadap dalilnya sendiri;
 - Bahwa Permohonan dengan petitum yang saling bertentangan satu sama lain merupakan Permohonan yang kabur (*obscuur libel*).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan PEMOHON sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau setidak – tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
3. Dengan ini TERMOHON menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RI

Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, adalah sebagai berikut :

III.1 DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH VI

Perolehan suara yang benar menurut TERMOHON di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. TPS 13 Kelurahan Pebelan Kecamatan Mungkid

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	5	5	-

2. TPS 12 Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	31	21	10

3. TPS 2 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Grabag

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	8	8	-
2.	Partai Demokrat	3	3	-

4. TPS 6 Kelurahan Sugihmas Kecamatan Grabag

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	0	0	-

5. TPS 25 Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	

1.	Partai Nasdem	9	9	-
2.	Partai Demokrat	2	1	1

6. TPS 8 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	9	9	-
2.	Partai Demokrat	27	21	6

7. TPS 1 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	4	3	1

8. TPS 5 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	11	11	-

9. TPS 9 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	0	0	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

10. TPS 2 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	8	8	-
2.	Partai Demokrat	3	3	-

11. TPS 1 Kelurahan bangsri kecamatan Kajoran

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	4	3	1

12. TPS 7 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	36	36	-
2.	Partai Demokrat	6	5	1

13. TPS 4 Kelurahan Kebonrejo Kecamatan Salaman

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	9	9	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

14. TPS 7 Kelurahan Kragilan Kecamatan Pakis

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	45	45	-

15. TPS 1 Kelurahan Rejosari Kecamatan Bandungan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	15	10	5

16. TPS 2 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandungan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	

1.	Partai Nasdem	7	7	-
2.	Partai Demokrat	1	1	-

17. TPS 11 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandungan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	12	12	-

13. TPS 3 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bandungan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	3	2	1

14. TPS 1 Kelurahan Terasan Kecamatan Bandungan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	8	7	1

15. TPS 3 Kelurahan Plirikan Kecamatan Secang

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	5	5	-
2.	Partai Demokrat	3	3	-

16. TPS 2 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	11	11	-

17. TPS 3 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	13	13	-

18. TPS 7 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap dalil PEMOHON dalam Permohonannya, TERMOHON dapat memberikan bantahan sebagai berikut :

- 1) Dalil PEMOHON dalam permohonan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Magelang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil VI yang meliputi :
 1. Bahwa menurut dalil PEMOHON pada halaman 6 dalam Permohonannya, telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 13 Desa/Kelurahan Pabelan Kecamatan Mugkid adalah tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK untuk TPS 13 Desa/Kelurahan Pabelan Kecamatan Mugkid tidak terdapat Kejadian khusus karena perolehan suara Partai Demokrat pada C1-DPR yang dicantumkan pada Formulir DAA1-DPR sudah sesuai, setelah dicocokkan dengan Foto C1 Plano dari Panwascam Mungkid;
 2. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem dan Partai Demokrat pada TPS 12 Desa Banyusari Kecamatan Grabag adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah pada Salinan C-1 termohon perolehan

suara Partai Nasdem sudah benar. Sementara pada Perolehan suara Partai Demokrat terdapat kesalahan penjumlahan baik pada C-1-DPR maupun Plano C1-DPR ketika dilakukan pengecekan pada C-1-DPR Plano pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK. Kesalahan tersebut kemudian diperbaiki dengan menghitung ulang tally-nya. Selanjutnya menuliskan jumlah perolehan yang benar pada DAA1-DPR;

3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Demokrat pada TPS 2 Desa Banjarsari Kecamatan Grabag adalah tidak benar. Kejadian yang sebenarnya, pada C1-DPR yang dipegang saksi terdapat kesalahan penyalinan angka perolehan suara Partai Demokrat. Sementara angka yang ada pada Salinan C1-DPR, dan DAA1-DPR termohon sesuai dengan Foto Plano C1-DPR dari Panwascam Grabag yang dibuka pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK;
4. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 6 Desa Sugihmas Kecamatan Grabag adalah tidak benar. Kejadian yang benar, berdasarkan rekomendasi panwascam dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK karena ada kesalahan penulisan angka perolehan suara Partai Nasdem pada Salinan Formulir C1-DPR yang dipegang saksi Partai Nasdem;
5. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 25 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan adalah tidak benar. Yang benar adalah ketika dikakukan pencocokan angka perolehan suara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, C1-DPR Plano, C1-DPR Hologram dan DAA1-DPR sudah sesuai sedangkan angka pada perolehan suara dalam Salinan C1 yang dibawa Saksi tidak sesuai;
6. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 8 Desa

Banyurojo Kecamatan Mertoyudan adalah tidak benar. Yang benar adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, salinan C1-DPR hologram dengan salinan C1-DPR yang dipegang saksi terdapat kesalahan penulisan angka perolehan partai demokrat yaitu tertulis 21, di mana berdasarkan foto C1-DPR Plano yang dimiliki Panwascam, tally untuk perolehan Partai Demokrat belum ditulis jumlahnya. Maka kemudian dilakukan penghitungan jumlah perolehan Partai Demokrat sesuai dengan tally yang ada dalam foto C1-DPR Plano. Setelah dihitung jumlah perolehan partai Demokrat adalah 27;

7. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 1 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik adalah tidak benar. Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan foto C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR;
8. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 5 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik adalah tidak benar yang benar. Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan foto C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR;
9. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 9 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik adalah tidak benar. Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan

pebedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan foto C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR;

10. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 2 Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik adalah tidak benar. Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan foto C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR;
11. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 1 Desa Bangsri Kecamatan Kajoran adalah tidak benar yang benar adalah Pada tanggal 25 April 2019 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi PPK, dalam beberapa Salinan C1-DPR, perolehan suara Partai Demokrat tertulis tidak sama, ada yang tertulis 3 dan ada yang tertulis 4, atas saran Panwascam dan saksi maka membuka foto C1 Plano untuk dijadikan acuan. Hasil pencocokan, C1-DPR Plano tertulis perolehan suara Partai Demokrat 4 sehingga yang dinyatakan benar adalah 4;
12. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem pada TPS 4 Desa Kebonrejo Kecamatan Salaman adalah tidak benar. Yang benar Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR adalah 9 untuk perolehan suara Partai Demokrat;

13. Bahwa menurut TERMOHON perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 07 Desa/Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman berdasarkan Form DAA1-DPR adalah 6 suara;
14. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 7 Desa Kragilan Kecamatan Pakis adalah tidak benar. Yang benar Bahwa menurut dalil pemohon telah pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, C1-DPR hologram, Salinan C1-DPR yang dipegang saksi dan DAA1-DPR sudah sama semua yaitu 45, sedangkan dokumen pada pemohon tertulis 46. Maka yang benar adalah 45;
15. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 1 Desa Rejosari Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah dikarenakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK tanggal 25 April 2019, ada perbedaan perolehan partai Demokrat di salinan C1-DPR yang dibawa para saksi dan Panwascam. Maka atas rekomendasi Panwascam dan persetujuan saksi di bukalah foto C1-DPR Plano. Setelah dicermati ditemukan ada perolehan di tally yang belum di tuliskan angkanya untuk Partai Demokrat sebanyak 15. Maka atas sepersetujuan saksi dan panwascam, angka tersebut yang dinyatakan benar dan dituliskan dalam DAA1-DPR. Saksi dan Panwascam dapat menerima pembetulan tersebut;
16. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 2 Desa Gandusari Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Yang benar adalah data yang disebutkan pemohon salah, karena sesuai data foto C1-DPR Plano, C1-DPR hologram dan salinan C1-DPR, dan DAA1-DPR perolehan suara Partai NASDEM sesuai yaitu 7. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, juga tidak terdapat kesalahan atau kejadian khusus;
17. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 11 Desa

Gandusari Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Yang benar adalah data yang disebutkan pemohon salah, karena sesuai data foto C1-DPR Plano, C1-DPR hologram dan salinan C1-DPR, dan DAA1-DPR perolehan suara Partai NASDEM sesuai yaitu 7. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, juga tidak terdapat kesalahan atau kejadian khusus;

18. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 3 Desa Sukasari Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK tanggal 23 April 2019, terdapat perbedaan perolehan partai Demokrat di salinan C1-DPR yang dipegang para saksi dan panwas. Maka atas rekomendasi Panwascam dan persetujuan saksi di buka foto C1-DPR Plano. Setelah dicermati bersama ditemukan ada perolehan di Tally yang belum di tuliskan angkanya untuk Partai Demokrat sebanyak 1, Caleg nomor 2 sebanyak 2 jadi total perolehannya 3 suara, maka atas sepersetujuan saksi dan Panwascam, dituliskan sesuai C1-DPR Plano di DAA1-DPR. Saksi dan Panwascam menerima pembetulan tersebut;
19. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 1 Desa Trasan Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Yang benar adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK tanggal 23 April 2019, terdapat perbedaan perolehan partai Demokrat di salinan C1-DPR yang dipegang para saksi dan panwas. Maka atas rekomendasi panwascam dan persetujuan saksi di bukalah dokumen potho C1-Plano. Setelah dicermati bersama ditemukan ada perolehan di Tally yang belum di tuliskan angkanya untuk Partai Demokrat yaitu: caleg nomor lima sebanyak 1, jadi total perolehannya 8, maka atas sepersetujuan saksi dan Panwascam, dituliskan sesuai C1-DPR Plano di DAA1-DPR. Saksi dan Panwascam menerima pembetulan tersebut;

20. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 3 Desa Pirikan Kecamatan Secang adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah di C1-DPR hologram untuk suara Partai 2 caleg atas nama Hj Indarwati Sukadis mendapat 1 suara sehingga jumlah 3 suara. Angka tersebut telah disetujui oleh para saksi dan Panwascam pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK. Adapun dasar pembetulan kejadian tersebut adalah pengecekan C1-DPR Plano, sesuai saran dari Panwascam;
21. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 2 Desa Donomulyo Kecamatan Secang adalah tidak benar yang benar adalah Kesalahan di penulisan pemohon, perolehan partai Nasdem pada DAA1 tertulis 1 akan tetapi oleh pemohon ditulis 0; Data tersebut sudah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, di mana pada saat Rapat Pleno tersebut tidak terdapat kesalahan maupun kejadian khusus;
22. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 3 Desa Donomulyo Kecamatan Secang adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkat PPK tanggal 20 April 2019 ditemukan kesalahan penulisan jumlah di C1-DPR hologram untuk Partai Nasdem. Perolehan suara Caleg Partai Nasdem di nomor urut 1 mendapat 1 suara. Akan tetapi dalam menulis jumlah terjadi salah letak, yaitu di nomor urut 8. Kemudian atas saran Panwascam dilakukan Pembetulan dengan membuka C1-DPR Plano, dalam plano letaknya sudah benar, sehingga yang dicantumkan dalam Form DAA1-DPR sesuai dengan yang tercantum dalam C1-DPR Plano; Adapun jumlah Perolehan partai dan caleg tidak berubah;

Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 7 Desa Donomulyo Kecamatan Secang adalah tidak benar. Yang benar adalah pemohon salah tulis dalam permohonan,

perolehan partai Nasdem pada DAA1-DPR tertulis 3 akan tetapi oleh pemohon ditulis 0; Data Pada DAA1-DPR sudah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkat PPK, di mana pada Rapat tersebut tidak ditemukan kesalahan data dan juga tidak ada kejadian khusus.

1. TPS 8 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	13	28	15
2.	Partai Demokrat	6	10	4

2. TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

3. TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	7	7	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

4. TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

5. TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	21	21	-
2.	Partai Demokrat	11	11	-

6. TPS 7 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	

1.	Partai Nasdem	18	18	-
2.	Partai Demokrat	16	16	-

7. TPS 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	0	0	-
2.	Partai Demokrat	51	50	1

8. TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	4	4	-

9. TPS 7 Kelurahan Kemirejo Kecamatan Magelang Tengah

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	18	18	-
2.	Partai Demokrat	1	1	-

10. TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	14	14	-
2.	Partai Demokrat	3	3	-

11. TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	0	0	-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap dalil PEMOHON dalam Permohonannya, TERMOHON dapat memberikan bantahan berdasar fakta hukum yang sebenarnya, sebagai berikut :

- 1) Dalil dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Magelang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil VI yang meliputi :
1. TPS 8 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara adalah tidak benar;
 2. TPS 3, 8, 24, 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah adalah tidak benar;
 3. TPS 7 dan 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah adalah tidak benar;
 4. TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah adalah tidak benar;
 5. TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah adalah tidak benar;
 6. TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan adalah tidak benar;
 7. TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan adalah tidak benar;

Hasil penghitungan suara yang benar menurut bukti Model C1-KPU dan DAA1-KPU KPU/Termohon adalah:

1. TPS 8 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	13	28	-15
2	Partai Demokrat	6	1	+5

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1 dan C1 Plano, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi dobel pencatatan dengan hasil seperti pada tabel berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	13	28	-15
2	Partai Demokrat	6	10	-4

Terhadap kejadian tersebut, telah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang surat suara dengan membuka kotak suara pada saat rekapitulasi DAA1 di tingkat kecamatan. Caleg Partai Nasdem atas nama Choirul Muna setelah dihitung ulang memperoleh 2 suara, Nafa Indria Urbach 9 suara, dan Sri Kristiana 2 suara. Sehingga jumlah perolehan suara sebanyak 13 suara. Demikian pula untuk Partai Demokrat, terjadi double pencatatan pada Formulir C1. Sehingga setelah dilakukan pembetulan, perolehan suara Partai Demokrat berkurang 4 dari semula 10 suara menjadi 6 suara.

2. TPS 3, 8, 24, 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah
 - a. TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	3	6	-3
2	Partai Demokrat	2	4	-2

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C-1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi double pencatatan. Setelah dilakukan pembetulan, data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C-1 dan DAA-1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	

1	Partai NasDem	3	3	0
2	Partai Demokrat	2	2	0

Dengan demikian sangat jelas **tidak terdapat selisih** data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah.

- b. TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	7	7	0
2	Partai Demokrat	2	2	0

Data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	7	7	0
2	Partai Demokrat	2	2	0

Dengan demikian terbukti bahwa **tidak terdapat selisih** data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah.

- c. TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	2	2	0
2	Partai Demokrat	2	0	+2

Perbedaan data C1 antara PEMOHON dan TERMOHON pada suara Partai Demokrat telah diselesaikan melalui pembukaan C1 Plano saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya yang benar adalah data TERMOHON sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	2	2	0
2	Partai Demokrat	2	2	0

Dengan demikian **tidak terdapat selisih** data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah.

- d. TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	21	35	-14
2	Partai Demokrat	15	11	-4

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi double pencatatan. Pembetulan dilakukan dengan membuka C1 Plano pada saat rekapitulasi DAA1 di tingkat kecamatan. Data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	21	21	0
2	Partai Demokrat	11	11	0

Dengan demikian terbukti bahwa **tidak terdapat selisih** data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah.

3. TPS 7 dan 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah
 - a. TPS 7 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	18	30	-12
2	Partai Demokrat	16	16	0

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan Formulir C1 dan C1 Plano, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi double pencatatan. Pembetulan dilakukan dengan membuka C1 Plano pada saat rekapitulasi DAA1 di tingkat kecamatan. Data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	18	18	0
2	Partai Demokrat	16	16	0

Dengan demikian, tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 7 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah.

- b. TPS 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	

1	Partai NasDem	0	0	0
2	Partai Demokrat	51	50	+1

Data di atas adalah benar dan perbaikan telah dilakukan dengan cara **menghitung ulang surat suara** saat rekapitulasi perolehan suara pada Formulir Model DAA1. Sehingga perolehan suara Partai Demokrat mengalami perubahan dari semula 50 menjadi 51 suara.

4. TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	1	0	+1
2	Partai Demokrat	4	0	+4

Perbedaan data C1 antara Pemohon dan Termohon pada suara Partai NasDem dan Partai Demokrat telah diselesaikan melalui pembukaan C1 Plano saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya yang benar adalah data Termohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	1	1	0
2	Partai Demokrat	4	4	0

Data Termohon

Dengan demikian terbukti bahwa **tidak terdapat selisih** data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah.

5. TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	18	18	0
2	Partai Demokrat	1	0	+1

Perbedaan data C1 antara Pemohon dan Termohon pada suara Partai Demokrat telah diselesaikan melalui pembukaan C1 Plano saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya yang benar adalah data Termohon sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	18	18	0
2	Partai Demokrat	1	1	0

Dengan demikian **tidak terdapat selisih** data pada perolehan suara Partai Demokrat pada TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah.

6. TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan adalah tidak benar;

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	14	24	-10
2	Partai Demokrat	3	3	0

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi dobel pencatatan. Setelah dilakukan pembetulan, data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	14	14	0
2	Partai Demokrat	3	3	0

Dengan demikian **tidak terdapat selisih** data pada perolehan suara Partai NasDem pada TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan.

7. TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	3	5	-2
2	Partai Demokrat	0	0	0

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi dobel pencatatan. Setelah dilakukan pembetulan, data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	3	3	0
2	Partai Demokrat	0	0	0

Dengan demikian **tidak terdapat selisih** data pada perolehan suara Partai NasDem pada TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan.

KABUPATEN PURWOREJO

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

TPS 6 Kelurahan Bener Kecamatan Bener

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	14	14	-

2.	Partai Demokrat	6	6	-
----	-----------------	---	---	---

TPS 2 Kelurahan Bener Kecamatan Bener

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	34	34	-

TPS 3 Kelurahan Nglaris Kecamatan Bener

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	6	9	3
2.	Partai Demokrat	1	2	1

TPS 4 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	16	16	-
2.	Partai Demokrat	7	5	2

TPS 5 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	18	30	12
2.	Partai Demokrat	10	17	7

TPS 10 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	23	23	-
2.	Partai Demokrat	10	4	6

TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	37	37	-

TPS 17 Kelurahan Wirun Kecamatan Kutoarjo

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	20	20	-

TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	5	6	1
2.	Partai Demokrat	21	21	-

TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	9	9	-
2.	Partai Demokrat	5	3	2

TPS 23 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	10	5	5

TPS 39 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	68	68	-

TPS 2 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kutoarjo

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	5	2	3

TPS 1 Kelurahan Pejagran Kecamatan Ngombol

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

TPS 1 Kelurahan Kaliwungulor kecamatan Ngombol

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	99	99	-

TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak Kecamatan Banyuurip

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	33	33	-

TPS 7 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Banyuurip

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	99	99	-

TPS 6 Kelurahan Banyuurip Kecamatan Banyuurip

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	7	7	-
2.	Partai Demokrat	31	31	-

TPS 3 Kelurahan Kedung Keradenan Kecamatan Banyu Urip

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	6	6	-
2.	Partai Demokrat	43	43	-

TPS 1 Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	11	12	1
2.	Partai Demokrat	12	12	-

TPS 1 Kelurahan dlangu kecamatan butuh

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	7	7	-
2.	Partai Demokrat	16	16	-

TPS 5 Kelurahan dlangu kecamatan butuh

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	6	6	-

TPS 3 Kelurahan lugu Kecamatan butuh

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	11	11	-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap dalil PEMOHON dalam Permohonannya, TERMOHON dapat memberikan bantahan sebagai berikut :

Dalil dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten PURWOREJO untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil VI (ENAM) yang meliputi :

1. TPS 06 Desa Bener, Kecamatan Bener adalah tidak benar;
2. TPS 02 Desa Bener, Kecamatan Bener adalah tidak benar;
3. TPS 03 Desa Nglaris, Kecamatan Bener adalah tidak benar;
4. TPS 04 Desa Jrasah, Kecamatan Bayan adalah tidak benar;
5. TPS 05 Desa Jrasah, Kecamatan Bayan adalah tidak benar;
6. TPS 10 Desa Jrasah, Kecamatan Bayan adalah tidak benar;
7. TPS 04 Desa Pekutan, Kecamatan Bayan adalah tidak benar;
8. TPS 14 Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
9. TPS 03 Desa Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
10. TPS 01 Desa Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
11. TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
12. TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
13. TPS 02 Desa Purwosari, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
14. TPS 01 Desa Pejagran, Kecamatan Ngombol adalah tidak benar;
15. TPS 01 Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol adalah tidak benar;
16. TPS 01 Desa Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip adalah tidak benar;
17. TPS 07 Desa Sumbersari, Kecamatan Banyuurip adalah tidak benar;
18. TPS 06 Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip adalah tidak benar;
19. TPS 03 Desa Kledhung Kradenan, Kecamatan Banyuurip adalah tidak benar;
20. TPS 01 Desa Binangun, Kecamatan Butuh adalah tidak benar;
21. TPS 01 Desa Delangu, Kecamatan Butuh adalah tidak benar;
22. TPS 05 Desa Delangu, Kecamatan Butuh adalah tidak benar;
23. TPS 01 Desa Lugu, Kecamatan Butuh adalah tidak benar.

Kabupaten Temanggung

Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
				PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Bulu					C1, C2 dan DAA1
	a.	Desa/Kelurahan Ngimbrang*)				
		1)	TPS 5	3	4	
2	Kecamatan Selopampang					
	a.	Desa/Kelurahan Plumbon				
		1)	TPS 1	3	2	
3	Kecamatan Tembarak					
	A	Desa/Kelurahan Kemloko				
		1)	TPS 1	53	44	
4	Kecamatan Candirototo					
	a.	Desa Canggal*)				
		1)	TPS 8	0	1	
5	Kecamatan Kranggan					
	a.	Desa/Kelurahan Kranggan				
		1)	TPS 13	16	15	
	b.	Desa/Kelurahan Ngropoh*)				
		1)	TPS 1	0	2	

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Dalil dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jateng VI yang meliputi :

1. TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu adalah tidak benar;
2. TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang adalah tidak benar;
3. TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak adalah tidak benar;
4. TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candirototo adalah tidak benar;
5. TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan adalah tidak benar;
6. TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan adalah tidak benar;

Telah membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam surat permohonannya, tidak terbukti/tidak benar dan hanyalah mengada-ngada belaka, maka untuk itu menurut hukum haruslah ditolak.

IV. DAERAH PEMILIHAN DAERAH JAWA TENGAH IV

Bahwa TERMOHON secara tegas menolak seluruh dalil PEMOHON dalam surat permohonannya dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ngada dengan bantahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil PEMOHON angka 1 halaman 43. Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Merupakan fakta hukum bahwa di seluruh TPS dan PPS di Kabupaten Wonogiri telah mengumumkan C1 dan di dokumentasikan. (Bukti T.III.JATENG.Wonogiri-004);

Kemudian KPU Kabupaten Wonogiri juga telah mengirim surat kepada PPK untuk memastikan bahwa KPPS dan PPS di wilayah kerjanya sudah melaksanakan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 61 ayat 1. (Bukti T – 001-JATENG IV- Nasdem-188-05-13);

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri bahwa dari hasil pengawasan adanya salinan C1 yang tidak ditempel di beberapa papan pengumuman PPS (Bukti TE.III.JATENG.Wonogiri-002) telah ditindak lanjuti KPU Kabupaten Wonogiri (Bukti T – 002-JATENG IV-Nasdem-188-05-13)

- 2) Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 43. Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Merupakan fakta hukum bahwa KPPS telah memberikan salinan C-1 kepada Saksi dan Pengawas TPS sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (5) dan (7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa adanya dugaan pelanggaran politik uang di Kabupaten Wonogiri di Kecamatan Giritontro, Giriwoyo, Puhpelem, Jatipurno, Eromoko telah diproses di Bawaslu Kabupaten Wonogiri dengan status temuan tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana Pemilu. Dihentikan, karena tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Bahwa menurut Pemohon adanya dugaan pelanggaran politik uang oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra sebelum pencoblosan yaitu antara tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019 di kabupaten Wonogiri tidak ada kasus tersebut.

Bahwa dugaan pelanggaran politik uang oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra terjadi pada tanggal 7 April 2019. Dugaan pelanggaran ini telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dan dapat ditindaklanjuti ketingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilihan umum karena cukup bukti dan saksi.

Bahwa dugaan terjadi pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditangani Bawaslu Kabupaten Wonogiri, tidak bisa ditindaklanjuti ketingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana Pemilu karena tidak cukup bukti. Kasus ini ditindak lanjut sebagai bentuk Pelanggaran Perundang-undangan lainnya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

V. PETITUM

V.I. JAWA TENGAH DAPIL VI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya.
- 2 Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 4 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

V.II. JAWA TENGAH DAPIL IV

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya “*ex aequo et bono*”.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya tanda bukti T-001-JATENG IV-Nasdem-188-05-13 sampai dengan T-004-JATENG IV-Nasdem-188-05-13 (DPR RI Jawa Tengah IV), dan diberi tanda bukti T-001-JATENG VI-Nasdem-188-05-13 sampai dengan T-112-JATENG VI-Nasdem-188-05-13 (Dapil DPR RI Jawa Tengah VI), sebagai berikut:

DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV

1. Bukti T-001-JATENG : Fotokopi kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-IV-Nasdem-188-05-13 DPR Dapil Jateng IV, DC2-KPU, DC-TT dan DC-DH;
2. Bukti T-002-JATENG : Fotokopi kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-IV-Nasdem-188-05-13 DPR, DB2-KPU, DB-TT dan DB-DH dari Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Dapil Jateng IV : Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar
3. Bukti T-003-JATENG : Fotokopi kumpulan surat dan dokumen foto terkait pengumuman Salinan C1 dari Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Dapil Jateng IV : Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar;

4. Bukti T-004-JATENG : Fotokopi kumpulan Kronologis Jawaban KPU
IV-Nasdem-188-05-13 Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Wonogiri,
KPU Kabupaten Sragen, KPU Kabupaten Karanganyar

DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI

1. Bukti T-001-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 13 Kel. Pabelan
VI-Nasdem-188-05-13 Kec Mungkid Kab. Magelang;
2. Bukti T-002-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Grabag, Kab. Magelang yang meliputi: TPS 12 di
Kel. Banyusari, TPS 02 di Kel. Banjarsari, TPS 06
di Kel. Sugih Mas;
3. Bukti T-003-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Mertoyudan, Kab. Magelang yang meliputi : TPS
25 di Kel. Kalinegoro, TPS 8 di Kel. Banyurojo;
4. Bukti T-004-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Kaliangkrik, Kab. Magelang yang meliputi : TPS
01, 05 dan 09 di Kel. Belerejo, TPS 02 di Kel.
Banjarejo;
5. Bukti T-005-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 01 Kel. Bangsri
VI-Nasdem-188-05-13 Kec Kajoran Kab. Magelang;
6. Bukti T-006-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Salaman, Kab. Magelang yang meliputi : TPS 07
di Kel. Ngadirejo, TPS 04 di Kel. Kebonrejo;
7. Bukti T-007-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 07 Kel. Kragilan
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Pakis Kab. Magelang;
8. Bukti T-008-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Bandongan, Kab. Magelang yang meliputi : TPS
01 di Kel. Rejosari, TPS 02 dan 11 di Kel.
Gandusari, TPS 03 di Kel. Sukasari, TPS 01 di
Kel. Terasan;
9. Bukti T-009-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Secang, Kab. Magelang yang meliputi: TPS 03 di
Kel. Pirikan, TPS 02, 03 dan 07 di Kel.
Donomulyo;
10. Bukti T-010-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada Kec. Magelang Utara,
VI-Nasdem-188-05-13 Kota. Magelang yang meliputi;
11. Bukti T-011-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 08 Kel. Wates
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Magelang Utara Kota. Magelang;
12. Bukti T-012-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Magelang Tengah, Kota. Magelang yang meliputi :
TPS 3, 8, 24 dan 37 di Kel. Rejowinangun Utara,
TPS 7 dan 12 di Kel. Gelangan, TPS 20 di Kel.
Cacaban, TPS 7 Kel. Kemirirejo;
13. Bukti T-013-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Magelang Selatan, Kota. Magelang yang meliputi :
TPS 10 di Kel. Tidar Selatan, TPS 27 di Kel.
Magersari;
14. Bukti T-014-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. Bener,

- VI-Nasdem-188-05-13 Kab. Purworejo yang meliputi: TPS 6 dan 2 di Kel. Bener, TPS 3 di Kel. Nglaris;
15. Bukti T-015-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. Bayan, VI-Nasdem-188-05-13 Kab. Purworejo yang meliputi: TPS 4, 5 dan 10 di Kel. Jrasah, TPS 4 di Kel. Pekutan;
16. Bukti T-016-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Kutoarjo, Kab. Purworejo yang meliputi : TPS 17 di Kel. Wirun: TPS 3 dan 1 di Kel. Tepus Wetan, TPS 23 dan 39 di Kel. Kutoarjo, TPS 2 di Kel. Purwosari;
17. Bukti T-017-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Ngombol, Kab. Purworejo yang meliputi : TPS 1 di kel. Pejagran, TPS 1 di kel. Kaliwungu Lor;
18. Bukti T-018-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Banyuurip, Kab. Purworejo yang meliputi : TPS 1 di Kel. Seboyo Krapyak, TPS 7 di Kel. Sumpersari, TPS 6 di di kel. Banyuurip, TPS 3 di Kel. Kedung Kradenan;
19. Bukti T-019-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. Butuh, VI-Nasdem-188-05-13 Kab. Purworejo yang meliputi: TPS 1 di Kel. Binangun: TPS 1 dan 5 di Kel. Delangu, TPS 6 di di kel. Lugu;
20. Bukti T-020-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Pituruh, Kab. Purworejo yang meliputi: TPS 03 di Kel. Sumber, TPS 03 di Kel. Petuguran;
21. Bukti T-021-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 01 Kel. Mudal VI-Nasdem-188-05-13 Kec Purworejo Kab. Purworejo;
22. Bukti T-022-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 05 Kel. VI-Nasdem-188-05-13 Ngrimbang Kec Bulu Kab. Temanggung;
23. Bukti T-023-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 01 Kel. Plumbon VI-Nasdem-188-05-13 Kec Selopampang Kab. Temanggung;
24. Bukti T-024-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 01 Kel. Kemloko VI-Nasdem-188-05-13 Kec Tembarak Kab. Temanggung;
25. Bukti T-025-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 08 Kel. Canggul VI-Nasdem-188-05-13 Kec Candiroto Kab. Temanggung;
26. Bukti T-026-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Kranggan, Kab. Purworejo yang meliputi: TPS 13 di Kel. Kranggan, TPS 01 di Kel. Ngropoh;
27. Bukti T-027-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Garung, Kab. Wonosobo yang meliputi: TPS 02 di Kel. Tegalsari, TPS 14 dan 02 kel. Mlandi, TPS 5 di Kel. Kuripan, TPS 02 di Kel. Kayugiyang;
28. Bukti T-028-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. Kertek, VI-Nasdem-188-05-13 Kab. Wonosobo yang meliputi: TPS 11 di kel. Reco, TPS 03 di Kel. Sindupaten;
29. Bukti T-029-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 06 Kel. Burat Kec VI-Nasdem-188-05-13 Kepil Kab. Wonosobo
30. Bukti T-030-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 10 Kel. Pager VI-Nasdem-188-05-13 Kukuh Kec Wonosobo Kab. Wonosobo

31. Bukti T-032-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 04 Kel. VI-Nasdem-188-05-13 Penesuran Kec Wadaslintang Kab. Wonosobo
32. Bukti T-032-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 05 Kel. Kalikajar VI-Nasdem-188-05-13 Kec Kalikajar Kab. Wonosobo
33. Bukti T-033-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 06 Kel. Telogo VI-Nasdem-188-05-13 Kec Sukoharjo Kab. Wonosobo
34. Bukti T-034-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Watumalang, Kab. Wonosobo yang meliputi : TPS 04 di Kel. Watumalang, TPS 07 di kel. Pasuruhan;
35. Bukti T-035-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 09 Kel. VI-Nasdem-188-05-13 penusuran Kec Wadas Lintang Kab. Wonosobo;
36. Bukti T-036-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 11 Kel. Tracap VI-Nasdem-188-05-13 Kec Kaliwiro Kab. Wonosobo;
37. Bukti T-037-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 04 Kel. Serang VI-Nasdem-188-05-13 Kec Kejajar Kab. Wonosobo;
38. Bukti T-038-JATENG : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 09 Kel. VI-Nasdem-188-05-13 Jangkrikan Kec Kepil Kab. Wonosobo;
39. Bukti T-039-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Pebelan Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Mungkid Kab. Magelang;
40. Bukti T-040-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Banyusari Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Grabag Kab. Magelang;
41. Bukti T-041-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Banjarsari Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Grabag Kab. Magelang;
42. Bukti T-042-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Sugihmas Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Grabag Kab. Magelang;
43. Bukti T-043-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kalinegoro VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
44. Bukti T-044-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Banyurojo Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Mertoyudan Kab. Magelang;
45. Bukti T- 045-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Belerejo Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Kaliangkrik Kab. Magelang;
46. Bukti T- 046-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Banjarejo Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Kaliangkrik Kab. Magelang;
47. Bukti T-047-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Bangsri Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Kajoran Kab. Magelang;
48. Bukti T-048-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Ngadirejo Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Salaman Kab. Magelang;
49. Bukti T-049-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kebonrejo Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Salaman Kab. Magelang;
50. Bukti T-050-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kragilan Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Pakis Kab. Magelang;
51. Bukti T-051-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Rejosari Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Bandongan Kab. Magelang;
52. Bukti T-052-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Gandusari Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Bandongan Kab. Magelang;
53. Bukti T-053-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Sukasari Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Bandongan Kab. Magelang;
54. Bukti T-054-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Terasan Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Bandongan Kab. Magelang;

55. Bukti T-055-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Pirikan Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Secang Kab. Magelang;
56. Bukti T-056-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Donomulyo VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Secang Kab. Magelang;
57. Bukti T-057-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Wates Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Magelang Utara Kota Magelang;
58. Bukti T-058-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Rejowinangun VI-Nasdem-188-05-13 Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
59. Bukti T-059-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Gelangan VI-Nasdem-188-05-13 Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
60. Bukti T-060-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Cacaban Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Magelang Tengah Kota Magelang;
61. Bukti T-061-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kemimirejo VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
62. Bukti T-062-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Tidar Selatan VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
63. Bukti T-063-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Magersari Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Magelang Selatan Kota Magelang;
64. Bukti T-064-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Bener Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Bener Kab. Purworejo;
65. Bukti T-065-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Nglaris Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Bener Kab. Purworejo;
66. Bukti T-066-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Jrakah Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Bayan Kab. Purworejo;
67. Bukti T-067-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Pekutan Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Bayan Kab. Purworejo;
68. Bukti T-068-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Wirun Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Kutoarjo Kab. Purworejo;
69. Bukti T-069-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Tepus Wetan VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
70. Bukti T-070-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kutoarjo Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Kutoarjo Kab. Purworejo;
71. Bukti T-071-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Purwosari Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Kutoarjo Kab. Purworejo;
72. Bukti T-072-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Pejagran Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Ngombol Kab. Purworejo;
73. Bukti T-073-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kaliwungu Lor VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Ngombol Kab. Purworejo;
74. Bukti T-074-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Seboro VI-Nasdem-188-05-13 Krapyak Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
75. Bukti T-075-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Sumpersari VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
76. Bukti T-076-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kedung VI-Nasdem-188-05-13 Kradenan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
77. Bukti T-077-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Binangun Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Butuh Kab. Purworejo;
78. Bukti T-078-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Delangu Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Butuh Kab. Purworejo;
79. Bukti T-079-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Lugu Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Butuh Kab. Purworejo;

80. Bukti T-080-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Binangung
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Butuh Kab. Purworejo;
81. Bukti T-081-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Sumber Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Pituruh Kab. Purworejo;
82. Bukti T-082-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Petuguran Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Mudal Kab. Purworejo;
83. Bukti T-083-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Ngrimbang
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Bulu Kab. Temanggung;
84. Bukti T-084-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Selopampang
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Plumbon Kab. Temanggung;
85. Bukti T-085-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kemloko Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Tembarak Kab. Temanggung;
86. Bukti T-086-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Canggul Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Candiroto Kab. Temanggung;
87. Bukti T- 087-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kranggan Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Kranggan Kab. Temanggung;
88. Bukti T-088-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Ngropoh Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Kranggan Kab. Temanggung;
89. Bukti T-089-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Tegalsari Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Garung Kab. Wonosobo;
90. Bukti T-090-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Mlandi Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Garung Kab. Wonosobo;
91. Bukti T-091-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kuripan Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Garung Kab. Wonosobo;
92. Bukti T-092-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kayugiyang
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Garung Kab. Wonosobo;
93. Bukti T-093-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Reco Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Kertek Kab. Wonosobo;
94. Bukti T-094-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Sindupaten
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
95. Bukti T-095-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Burat Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Kepil Kab. Wonosobo;
96. Bukti T-096-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Wonosobo
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Pagerkukuh Kab. Wonosobo;
97. Bukti T-097-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Wadaslinta
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Panerusa Kab. Wonosobo;
98. Bukti T-098-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Kalikajar Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Kalikajar Kab. Wonosobo;
99. Bukti T-99-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Sukoharjo Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Telogo Kab. Wonosobo;
100. Bukti T-100-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Watumalang
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
101. Bukti T-101-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Pasuruhan
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
102. Bukti T-102-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Penerusan
VI-Nasdem-188-05-13 Kec. Wadas Lintang Kab. Wonosobo;
103. Bukti T-103-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Tracap Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Kaliwiro Kab. Wonosobo;
104. Bukti T-104-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. Serang Kec.
VI-Nasdem-188-05-13 Kejajar Kab. Wonosobo;

105. Bukti T-105-JATENG : Fotokopi Formulir DAA1 pada Kel. jangkrikan Kec. VI-Nasdem-188-05-13 Kepil Kab. Wonosobo;
106. Bukti T-106-JATENG : Fotokopi Kumpulan Kronologis Jawaban : KPU VI-Nasdem-188-05-13 Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Magelang, KPU Kota Magelang, KPU Kabupaten Purworejo, KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Wonosobo.
107. Bukti T-107-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir DA.2-KPU pada Kab. VI-Nasdem-188-05-13 Magelang yang meliputi Kec. Mungkid, Kec. Grabag, Kec. Mertoyudan, Kec. Salaman, Kec. Bandongan, Kec. Secang;
108. Bukti T-108-JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir C.5-KPU dan Foto VI-Nasdem-188-05-13 C1.Plano-DPR pada Kab. Magelang yang meliputi :
1. Formulir C.5-KPU
 - TPS 12 Desa Banyusari Kec. Grabag, TPS 25 Desa Kalinegoro Kec. Mertoyudan, TPS 02 Banjarejo Kec. Kaliangkrik, TPS 07 Desa Kragilan Kec. Pakis, TPS 01 Desa Rejosari Kec. Bandongan; TPS 02 Desa Gandusari Kec. Bandongan, TPS 11 Desa Gandusari Kec. Bandongan, TPS 03 Desa Sukasari Kec. Bandongan, TPS 01 Desa Trasan Kec. Bandongan, TPS 03 Desa Pirikan Kec. Secang, TPS 02 Desa Donomulyo Kec. Secang, TPS 03 Desa Donomulyo Kec. Secang, TPS 07 Desa Donomulyo Kec. Secang.
 2. Foto C1-Plano-DPR
 - a. Kecamatan Mungkid
TPS 13 Desa Pabelan;
 - b. Kecamatan Mertoyudan
TPS 25 Desa Kalinegoro, TPS 08 Desa Banyurojo
 - c. Kecamatan Kaliangkrik
TPS 02 Desa Banjarejo, TPS 01 Desa Balerejo, TPS 05 Desa Balerejo, TPS 09 Desa Balerejo
 - d. Kecamatan Grabag
TPS 02 Desa Banjarsari, TPS 06 Desa Sugihmas, TPS 12 Desa Banyusari
 - e. Kecamatan Salaman
TPS 04 Desa Kebonrejo, TPS 07 Desa Ngadirejo
 - f. Kecamatan Kajoran
TPS 01 Desa Bangsri
 - g. Kecamatan Pakis
TPS 07 Desa Kragilan
 - h. Kecamatan Bandongan
TPS 03 Desa Sukosari, TPS 01 Desa

- Rejosari, TPS 02 Desa Gandusari, TPS 11 Desa Gandusari
- i. Kecamatan Secang
TPS 02 Desa Donomulyo, TPS 03 Desa Donomulyo, TPS 07 Desa Donomulyo, TPS 03 Desa Pirikan
109. T-109-JATENG VI-Nasdem -188-05-13 : Fotokopi kumpulan Formulir C, C2-KPU, C5-KPU pada Kab. Temanggung yang meliputi TPS 5 Desa Ngrimbang Kec. Bulu, TPS 01 Desa Plumbon Kec. Selopampang, TPS 01 Desa Kemloko Kec. Tembarak, TPS 08 Desa Canggal Kec. Candiroto, TPS 13 Desa Kranggan Kec. Kranggan, TPS 01 Desa Ngropoh Kec. Kranggan;
110. T-110-JATENG VI-Nasdem -188-05-13 : Kumpulan Formulir C-KPU, C2-KPU C5-KPU dan Foto C1.Plano-DPR pada Kab. Wonosobo yang meliputi TPS 02 Desa Tegalsari Kec. Garung, TPS 14 Desa Mlandi Kec. Garung, TPS 02 Desa Mlandi Kec. Garung (tidak ada C5-KPU), TPS 05 Desa Kuripan Kec. Garung, TPS 02 Desa Kayugiyang Kec. Garung, TPS 11 Desa Reco Kec. Kertek, TPS 03 Desa Sindupaten Kec. Kertek, TPS 06 Desa Burat Kec. Kepil, TPS 10 Desa Pagerkukuh Kec. Wonosobo (tidak ada C2-KPU), TPS 05 Kel. Kalikajar Kec. Kalikajar, TPS 06 Desa Tlogo Kec. Sukoharjo, TPS 04 Desa Watumalang Kec. Watumalang, TPS 07 Desa Pasuruhan Kec. Watumalang, TPS 09 Desa Panerusan Kec. Wadaslintang, TPS 11 Desa Tracap Kec. Kaliwiro (tidak ada C2-KPU dan C5-KPU), TPS 04 Desa Serang Kec. Kejajar (tidak ada C5-KPU), TPS 09 Desa Jangkrikan Kec. Kepil (tidak ada C2-KPU), TPS 04 Desa Panerusan Kec. Wadaslintang;
111. Bukti T-111-JATENG VI-Nasdem -188-05-13 : Bantahan dalil Pemohon Dapil VI Jateng Kabupaten Wonosobo;
112. Bukti T-112-JATENG VI-Nasdem -188-05-13 : Jawaban perbaikan Partai Nasdem Jateng Perkara Nomor: 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dalam Persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, Saksi Termohon atas nama Purnomosidi (KPU Kabupaten Purworejo), memberikan tanggapan terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yaitu terkait TPS Nglaris, menurut Termohon data yang dimaksud oleh Saksi Pemohon sudah diperbaiki di tingkat kecamatan, ada perbedaan penulisan pada C-1 hologram berbeda dengan C-1 Plano kemudian terhadap perbedaan tersebut DAA-1 disesuaikan dengan data

di C-1 Plano, dan semua saksi tanda-tangan, namun saksi pihak Nasdem tidak datang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PDIP memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 108-03-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait PDIP bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

JAWA TENGAH DAERAH PEMILIHAN 4

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TENGAH 4

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	697.836	697.836	-
5	NASDEM	57.220	110.000	52.780

1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 52.780 suara di Dapil Jawa Tengah 4. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dimana saja suara Pemohon yang berkurang tersebut. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Jawa Tengah 4 adalah 57.220 suara bukan 110.000 suara;

1.2 Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas, dimana, dan dalam tahapan apa Pemohon kehilangan suara sebanyak 52.780 suara?,

selain itu, dalil pemohon tidak didukung dan didasarkan pada alat bukti (dokumen) yang sah semisal form rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkatan mana? Sehingga dalil pemohon tersebut sangat sumir dan absurd, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 1.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin angka 2 halaman 43-44, yang pada pokoknya menyatakan tentang KPPS di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri tidak mengumumkan C-1 dilingkungan TPS kepada publik dan tidak memberikan salinan kepada Saksi Pemohon adalah sesuatu hal yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, jikapun itu benar dan Saksi Pemohon hadir pada keseluruhan proses Pemungutan Suara di seluruh TPS di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten Wonogiri, setiap orang (lc. Saksi Partai Peserta Pemilu) yang hadir dapat melihat dan memphoto form model C Plano yang memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap TPS dan dapat dijadikan bukti yang sah perolehan suara Pemohon, sehingga dengan demikian dalail dan dan alasan Pemohon tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
- 1.4 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 44 s.d 45 yang pada pokoknya menyatakan terjadi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan massif, dimana pelibatan ASN dilakukan secara terencana dan by design (sistematis) melibatkan pejabat secara struktural mulai dari Bupati, Camat sampai Kepala Desa, dimana Camat Purwanto Kabupaten Wonogiri secara terang terangan mengajak para perangkat Desa se Kecamatan Purwanto Kab. Wonogiri untuk memenangkan Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pelibatan ASN di Kecamatan Purwanto Kab. Wonogiri untuk memenangkan Pihak Terkait.
- 1.5 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 45 yang pada intinya di Kabupaten Sragen, Bupati Sragen beserta jajarannya baik Camat sampai dengan Kepala Desa untuk memenangkan Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah

dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pelibatan ASN di Kab. Sragen untuk memenangkan Pihak Terkait;

- 1.6 Apabila hal tersebut benar, dan Pemohon berkehendak untuk mendiskwalifikasi Pemohon, sejatinya Pemohon sepatutnya mengajukan persoalan tersebut kepada Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang sudah disediakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya (Vide- Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum);
- 1.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dalil dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di Kec. Kecamatan Purwantoro Kab. Wonogiri dan Kab. Sragen haruslah dikesampingkan;
- 1.8 Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada poin 4 yang memohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri adalah hal yang sangat tidak beralasan dan berdasar hukum, karena tidak satupun uraian dan dalil Pemohon yang menyatakan ada peristiwa atau hal yang terkwaliifikasi sebagai unsur yang dapat dijadikan dasar dilakukannya PSU sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

1.9 Dengan demikian dikarenakan permohonan Pemohon tidak didasarkan atas alasan dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum, sepatutnyalah permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	697.836
5	NASDEM	57.220

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi formulir Model DD 1 DPR Dapil Jawa Tengah 4, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi formulir Model DC 1 DPR Dapil Jawa Tengah 4, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi formulir Model DB 1 DPR Dapil Jawa Tengah 4, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi formulir Model DB 1 DPR Dapil Jawa Tengah 4, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 187-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berkeberatan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI

POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan Dalam Perkara PHPU *a quo* Untuk Menuntut Agar Perolehan Suara Pihak Terkait Dikurangi Dan/Atau Di Rubah Perolehan Suaranya Karena Tidak Ada Satu Pun Saksi Dari Pemohon (Partai Politik) Dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK (kecamatan) model DA-2KPU, tingkat kabupaten model DB2-KPU, tingkat provinsi model DC2-KPU, maupun tingkat nasional (KPU RI) model DD2-KPU yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
4. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo*;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jawa Tengah VI pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum;

B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXEPTIO DILATORIA*)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berkeberatan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Permohonan Pemohon prematur hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan phpu *aquo*;

3. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa-desa Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Dapil Jateng VI, namun tidak ada satu pun saksi dari pemohon (Partai Politik) dalam pleno rekapitulasi di tingkat ppk (kecamatan) model DA-2KPU, tingkat kabupaten model DB2-KPU, tingkat provinsi model DC2-KPU, maupun tingkat nasional (KPU RI) model DD2-KPU yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jawa Tengah VI pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (PARTAI NASDEM) dalam halaman 1 s/d 46, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form

MODEL DC-1 DPR Provinsi Jawa Tengah, Dapil VI adalah **27. 934** suara;

3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Jumlah Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT Jawa Tengah Dapil VI adalah **120.020** suara;
4. Bahwa Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT Jawa Tengah Dapil VI adalah **120.020** suara tersebut adalah gabungan seluruh perolehan suara Para Caleg Partai Demokrat dan Perolehan suara Partai Demokrat di Jawa Tengah Dapil VI;
5. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa-desa Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Dapil Jateng VI, namun tidak ada satu pun saksi dari pemohon (Partai Nasdem) dalam pleno rekapitulasi di tingkat PPK (KECAMATAN) model DA-2KPU, tingkat kabupaten model DB2-KPU, tingkat provinsi model DC2-KPU, maupun tingkat nasional (kpu ri) model dd2-kpu yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara berdasarkan DAA-1/Kecamatan, DB-1 /Kabupaten/Kota, dan DC-1/Provinsi telah dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Pemohon tidak dapat membuktikan alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi“ Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti”;

8. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5, yang berbunyi “**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi :

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau,alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjad itidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,,berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang ;
11. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara berdasarkan DAA-1 /Kecamatan, DB-1/Kabupaten/Kota, dan DC-1/Provinsi telah dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen penyelenggaraan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6 tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya secara berjenjang, diperoleh bukti perolehan suara seluruh Partai Politik beserta Calegnya, sebagaimana tabel dibawah ini :

NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	449.821
2.	P. GERINDRA	178.666
3.	PDI PERJUANGAN	598.419
4.	P. GOLKAR	208.206
5.	P. NASDEM	119.778
6.	P. GARUDA	7.225
7.	P. BERKARYA	33.779
8.	PKS	101.856
9.	P. PERINDO	43.226
10.	PPP	136.554
11.	PSI	20.518
12.	PAN	108.610
13.	P. HANURA	18.911
14.	P. DEMOKRAT	120.020
19.	PBB	4.695
20.	PKPI	2.512
JUMLAH SUARA SAH		2.152.785

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB,
3. menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 MEI 2019, PUKUL 01.46 WIB ;

4. Menetapkan Pihak Terkait sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Jawa Tengah VI Periode 2019 – 2024 ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda bukt PT-1 sampai dengan bukti PT-56, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Bramantyo Suwondo M dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175052704930001;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Kali Kajar, Kabupaten Wonosobo;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Kali Wiro, Kabupaten Wonosobo;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan

- Kertek, Kabupaten Wonosobo;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Kali Bawang, Kabupaten Wonosobo;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan

- Grabag, Kabupaten Magelang;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Mukid, Kabupaten Magelang;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan

- Jumo, Kabupaten Temanggung;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan

- Kandangan, Kabupaten Temanggung;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi form Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi form Model DB-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi form Model DB-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kabupaten Wonosobo;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi form Model DB-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kabupaten Magelang;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi form Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kabupaten Temanggung;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi form Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Kota Magelang;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi form Model DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

Selain itu, Pihak Terkait Partai Demorat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ali Mas'adi

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat di tingkat provinsi, Jabatan di dalam Partai sebagai Direktur Eksekutif;
- Menurut Saksi untuk tingkat provinsi, KPU dan Bawaslu telah memberikan kesempatan kepada para pihak jika ada yang ingin mengajukan keberatan namun tidak ada keberatan dari partai manapun, menurut saksi Partai Nasdem ikut tanda tangan di dalam Berita Acara.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 05 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 164-05-13/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH IV

1. Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- 1) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak mengumumkan Formulir C1 bahwa berdasarkan pengawasan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdapat temuan adanya Formulir Model C1 yang belum diumumkan di Kabupaten Wonogiri dan sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Wonogiri kepada Jajaran KPU Kabupaten Wonogiri agar dokumen Formulir Model C1 tersebut segera diumumkan. Sementara itu, di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar tidak ada temuan atau laporan terkait belum diumumkannya dokumen Formulir Model C1 hasil penghitungan perolehan suara. **(Bukti. PK.15-001)**
- 2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir C1 kepada saksi Pemohon, Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak ada temuan atau laporan terkait

tidak diberikannya salinan Formulir model C1 kepada saksi Pemohon, dan berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh saksi Pemohon atas nama **Abdul Aziz, Rindi Wahyu A.S dan Agung** yang tidak menyampaikan keberatan terkait pokok permohonan dan saksi Partai Nasdem menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti PK.15-002, dan Bukti PK.15-003)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Jumlah hasil penghitungan perolehan suara Pemohon yakni Partai Nasional demokrat (Nasdem) **telah konsisten dan bersesuaian** antara Formulir DB1-DPR dengan formulir Model DC1-DPR Pemilihan Jawa tengah IV dengan rincian perolehan suara sebagai berikut : **(Bukti PK.15-004)**

**Tabel Perolehan Suara NASDEM
Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah IV**

NO	Kabupaten/Kota	DB.1	DC.1
1.	Wonogiri	23.829	23.829
2.	Karanganyar	11.517	11.517
3.	Sragen	21.874	21.874
	Jumlah Total	57.220	57.220

- 3) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran politik uang yang massif sejumlah 28 Kasus yang dilakukan oleh caleg Partai Gerindra sebelum pencoblosan yakni pada tanggal 14 sampai 16 April 2019, berdasarkan temuan dan laporan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama masa tenang tanggal 14 sampai 16 April 2019 menangani dan memproses temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu kasus politik uang sejumlah 38 kasus rincian sebagaimana dalam tabel berikut :

**Proses Penanganan Temuan dan laporan pelanggaran Money Politic di
Provinsi Jawa Tengah**

Tanggal 14 April 2019 s.d 16 April 2019 (Masa Tenang)

Jumlah Kasus : 38 Kasus

Jumlah Kabupaten/Kota : 16 Kabupaten/Kota

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
1	Kabupaten Banjarnegara	Money Politic	Hari	15 April 2019	Pada hari senin tanggal 15 april 2019, Hari (terlapor) memberikan 6 buah amplop berisikan uang kepada Firajulah (saksi) agar saksi dan keluarga memberikan hak suaranya kepada Caleg DPRD Kabupaten Putuh Sudianto dari Partai Nasdem	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II
2	Kab Batang	Money Politic	Beny Dewanto (Ketua RT. 6 Rw. 1 Desa Kalisalak Kecamatan Batang)	16 April 2019	Bahwa diduga Ketua RT membagikan uang kepada warga dilingkungan JL. Kanfer No. 9 RT 6 RW 1 Desa Kalisalak Kecamatan Batang masing-masing dengan nominal Rp. 30.000 untuk dukungan kepada Hanif (caleg DPRD Kab. Batang Dapil Batang I dari Partai PKB), dan RP. 50.000 untuk dukungan kepada Karmubit (caleg DPRD Kab. Batang Dapil Batang I dari partai Hanura).	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II
		Money Politic	Nur Khasanah (Ibu Rumah Tangga)	16 April 2019	Bahwa diduga oknum membagikan uang kepada warga dilingkungan Rt. 04 RW. 01 Desa Kebondalem Kec. gringsing Dengan nominal Rp. 10.000 untuk dukungan kepada Zuhar Maksum (caleg DPRD Prov jateng Dapil XIII Niomor urut 01 dari Partai Nasdem).	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II
3	Kabupaten Banyumas	Money Politic	Budi	14 April 2019	Pada hari Minggu tanggal 14 April	Investigasi	-

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
				Sekitar Pukul 19.00 WIB	2019 jam 19.30 Terlapor mendatangi Pelapor dan mengeluarkan contoh kertas suara warna hijau untuk Dapil 2 DPRD Kab Banyumas dan menjelaskan kepada Pelapor dan ibu Pelapor untuk memilih No. Urut 7 dari Partai Golkar. Setelah itu terlapor mengeluarkan 1 buah amplop warna putih dan 1 lembar kartu saku/pintar menyerupai surat suara dengan Logo Partai Golkar dan bertuliskan nama ARKY GILANG WAHAB, S.T		
			Aris Munandar	15 April 2019	Pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar Pukul 23.35 WIB telah ditemukan 2 (dua) bahan kampanye atas nama Rellya Venny Octalina Nomor Urut 5 dari PDIP dan H. Sunarna, S.E., M.Hum Nomor Urut 2 dari PDIP (lembar bolak – balik) dan selemba uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Agung Budi Priyanto, Tambak Batu III, Karangpucung, Purwokerto Selatan. Beberapa hari lalu, sekitar tanggal 10 April 2019 (siang hari), Agung diberikan bahan kampanye tersebut dari Aris Munandar (Notog).	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					Kemudian, pada hari senin 15 April 2019 ba'da magrib, Agung diberikan selemba uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) oleh Aris. Selain Agung, Aris membagikan bahan kampanye dan uang kepada 7 (tujuh) orang lainnya, beberapa diantaranya yaitu Pak Prayit dan Pak Triyono.		
			Bambang Suroso (Pensiunan) dan Swida Edi Purwanto (Wiraswasta)	16 April 2019 Sekitar Pukul 17.30 WIB	Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada Pukul 11.00 WIB Yon Daryono, S.Sos menerima informasi tentang adanya dugaan money politic di posko pemenang Caleg Drs. Triyo Budi Sasongko, S.H.M.Si DPR RI Dapil Banyumas - Cilacap dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 5 alamat Jalan Pesayangan Desa Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, kemudian Yon Daryono, S.Sos memantau dilapangan dan pada sekitar Pukul 13.00 WIB mengetahui ada pengendara KBM Agya No. Pol R 9032 CK warna merah keluar dari rumah pemenang tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah tas kresek/plastik ukuran besar warna hitam dan kemudian masuk ke KBM tersebut	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					<p>dan kemudian berjalan dan kemudian diikuti oleh Yon Daryono, S.Sos yang dibantu oleh Saleh Darmawan, S.H dan Tim, ternyata KBM tersebut berjalan tanpa henti ke arah Tambak, hingga kemudian di Jalan Raya Tambak berdekatan dengan kantor Panwascam Tambak dan Polsek Tambak dihentikan dan kemudian dilakukan interogasi terhadap penumpang dan pengemudi dan kemudian dilakukan pengeledahan dan diperoleh barang – barang sebagaimana pada barang bukti dan kemudian dilakukan klarifikasi awal di panwascam Kecamatan Tambak untuk proses tindak lanjut.</p>		
			Umar Yajudin	16 April 2019 Sekitar Pukul 10.45 WIB	<p>Adanya informasi awal dugaan money politic yang dilakukan oleh Umar Tajudin yang kemudian dilakukan investigasi oleh Panwascam bersama PPD dan PTPS. Diketahui adanya kesaksian dari Dahirin dan keluarganya didatangi yang bersangkutan dan memberikan amplop berisi uang Rp 20.000,- dan memberikan arahan untuk</p>	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					menyoblos salah satu Partai. Pukul 16.30 - 18.00 WIB Panwascam mendatangi Terlapor dan dilakukan klarifikasi serta <i>crosscheck</i> atas informasi tersebut. Dan pelaku mengakui membagikan uang selebaran Rp 20.000,- terhadap 5 orang lebih dan mengkampanyekan agar memilih salah satu partai dengan program pajak motor bebas, SIM berlaku seumur hidup.		
			Mojo	15 April 2019 Sekitar Pukul 21.30 WIB	Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, salah satu warga melaporkan bahwa terjadi praktik <i>money politic</i> pada hari Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 21.30 WIB yang dilakukan oleh Mojo kepada Saefurrohman sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk mencoblos salah satu Caleg atas nama Dodet Suryondaru DPRD Kab. Banyumas Dapil 4 Nomor Urut 1.	Investigasi	Tidak Diregister
			Sugino	15 April 2019 Sekitar Pukul 13.00 WIB	Pada hari Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 13.00 WIB, Dirkam diberi uang sebesar Rp 200.000,- oleh Sugino untuk dibagikan ke 4 (empat) orang, masing-masing menerima Rp 50.000,-. Kemudian pada malam harinya,	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya.

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					sekitar Pukul 21.00 WIB Dirkam menyampaikan hasil pemberian sebesar Rp 50.000,- ke Supinah yang kemudian melaporkan ke PPD Sawangan Wetan Puji Lestari untuk ditindaklanjuti		
			Ahmad Sobirin	16 April 2019 Sekitar Pukul 20.00 WIB	Pada hari Rabu, 17 April 2019 Panwaslu Kec. Gumelar menerima laporan dari Kasro Teguh Sanjoyo bersama PPD Samudera Kulon (Sutopo) mengenai dugaan praktik politik uang hari Selasa, 16 April 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB yang dilakukan oleh Ahmad Sobirin. Selang beberapa menit menerima laporan, Panwaslu Kec. Gumelar memerintahkan kepada PPD untuk mencari barang bukti. Dan barang bukti yang didapat yaitu 2 (dua) amplop putih berisi masing – masing Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 5 (lima) buah kartu nama atas nama Farisa Nadhilah Azzahra, S.H. Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil V dari PDIP, dan 1 (satu) buah specimen atas nama Farisa Nadhilah Azzahra, S.H. Caleg DPRD	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya.

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					Kab. Banyumas Dapil V dari PDIP. Diketahui bahwa Ahmad Sobirin merupakan Ketua KPPS.		
			Ratini dan Fajar Mutaqin	16 April 2019 Sekitar Pukul 18.00 WIB	Pada hari selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar Pukul 12.00 Wib. Ajis Muhtarom bertemu dengan saksi Sisum, saksi menyampaikan bahwa telah ditawari sejumlah uang sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) oleh Ratini (Terlapor I), uang tersebut telah diterima oleh saksi dan diserahkan kepada anak laki-laki Fajrul Anam (Anam) suami dari Umu, dan uang sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) oleh saksi telah ditolak oleh saudara saksi, dan uang tersebut oleh Ratini diserahkan kepada menantu yang bernama Umu. Bahwa pemberian sejumlah uang tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi memilih dan mencoblos Caleg dari Golkar dan PKB yaitu Dito dan Imam Ahfas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. Pada hari selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar Pukul 18.00 WIB. Pelapor bertemu	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					dengan saksi Mardiyah dan Simprah, Kedua saksi menyampaikan bahwa telah ditawari sembako berupa Minyak Goreng, oleh Fajar (Terlapor II), dan telah diterima oleh Kedua saksi. Bahwa pemberian minyak goreng tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi memilih dan mencoblos Caleg dari PDIP Jumadi Abdilah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.		
			Narsim	16 April 2019 Sekitar Pukul 13.00 WIB	Pada hari Kamis, 18 April 2019 sekitar Pukul 18.30 WIB Supinah datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kec. Patikraja melaporkan bahwa pada hari Selasa, 16 April 2019 Narsin memberi uang sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Khaerul yang menurut Pelapor uang tersebut pemberian dari Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil I atas nama Andik Pegiarto Nomor Urut 8 dari Partai Golkar.	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya.
			Sumarto	16 April 2019 Sekitar Pukul 17.30 WIB	Pada hari Kamis, 18 April 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB Supinah datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kec. Patikraja melaporkan bahwa pada hari Selasa, 16 April	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					2019 Sumarto memberi uang sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Nasiwen yang menurut Pelapor uang tersebut pemberian dari Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil I atas nama H. Agam Soedijono, S.H dari Partai Gerindra.		
			Daryati	16 April 2019 Sekitar Pukul 05.00 WIB dan Pukul 16.00 WIB	Pada hari Kamis, 18 April 2019 sekitar Pukul 18.45 WIB Supinah datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kec. Patikraja melaporkan bahwa pada hari Selasa, 16 April 2019 Daryanti memberi uang kepada Tari dan Sarinah masing – masing sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut Pelapor uang tersebut pemberian dari Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil I atas nama Wahyu Indra Gandhi, S.Sos, S.H., M.M. Nomor Urut 1 dari Partai Golkar.	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya
			Jaenudin	15 April 2019	Senin tanggal 15 April 2019 mendapat informasi dari Badan Pengawas Pemu Kabupaten Bnayumas Perihal dugaan Pembagian Amplop kepada calon pemilih maka segera ke lokasi bersama PPD. Setelah di lokasi, menemui bebrapa orang yang sedang	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					berkerumun dan menanyakan perihal amplop yang dibagikan kepada warga masyarakat di desa Klapasawit. Jaenudin mengakui perbuatannya yaitu membagikan amplop berisi uang Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan harapan agar penerima amplop tersebut memilih caleg PDIP atas nama Anang Agus Kostradiharjo. Pada saat memberikan keterangan Jaenudin pun mengakui bahwa amplop tersebut belum terbagi semua. Masih tersisa sejumlah 48 (empat puluh delapan) amplop yang kemudian supaya diserahkan ke Panwas untuk dadakan serah terima barang bukti.		
4	Kabupaten Boyolali	Money Politic	Sulis Triyanto (Kepala Dusun & Ketua KPPS)	14 April 2019	Telapor sebagai Kadus sekaligus Ketua KPPS memberikan sosialisasi cara mencoblos tetapi mengarahkan mencoblos calon tertentu dan membagikan amplop berisi uang Rp. 50.000,- dan kartu saku berisi nama-nama calon yang minta dicoblos	Register dan masih proses penanganan	Dugaan Pidana tidak terbukti. Akhirnya dimasukkan kedalam pelanggaran lainnya yaitu rekomendasi ke Kepala Desa tembusan Bupati
			Ketua RT	15 April 2019	Istri Pelapor di datangi oleh seseorang yang diduga Ketua RT, diberikan amplop berisi uang Rp 100.000,- dan	Investigasi	Tidak Diregister

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					Kartu saku bergambar caleg tertentu)		
5	Kabupaten Brebes	Money Politic	Nuraini	16 April 2019	<p>Pukul 15.00 WIB tanggal 16 April 2019 terjadi pembagian amplop di dusun siramin oleh ibu Nuraini yang beralamat di dusun Siramin Desa Slati. Ibu Nuraini merupakan istri Bapak Rasbun (Relawan Bapak Wurja, SE), Pelapor selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB melaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu Kab. Brebes. Adapun amplop berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesimen surat suara bergambar calon legislatif DPRD kab. Brebes dapil 3 atas nama WURJA, SE. 2. Uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 3 lembar 3. Uang pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar. 4. Uang pecahan Rp 2.000 sebanyak 15 lembar. 	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
6	Kabupaten Cilacap	Money Politic	Edi Sutaryo dan Bahrudin	14 April 2019	Pada hari Minggu, 14 april 2019 pkl 01.30 WIB, Tim Taswan (caleg DPR RI) mendapat laporan dari tim nya bahwa di Desa Babakan berupa kegiatan dugaan <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Tim Caleg DPRD Kab. Cilacap Dapil 2 a.n Muhammad hanafi, S.Sos dari partai PAN, dan untuk DPR RI atas nama H. Wahyu Kristianto, S.E. dari partai PAN, berupa amplop yang berisi uang Rp. 30.000,- dan kartu pintar petunjuk pencoblosan sebanyak 60 lembar amplop. Kemudian dilakukan interogasi terhadap yang bersangkutan bahwa mereka membenarkan diberi uang sejumlah Rp. 30.000,-, setelah itu Tim bekerja sama dengan Panwas Desa Babakan untuk mengamankan barang bukti sebanyak 60 lembar amplop yang berisi uang Rp. 30.000,-	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan I
7	Kabupaten Demak	Money Politic	Suharto dan Syaiful Hadi	16 April 2019	Bawaslu Kab. Demak menemukan sejumlah uang dan alat bantu pencoblosan Caleg DPR RI partai Nasdem nomor urut 01 Lestari Moerdijat dan Caleg DPR provinsi partai Demokrat nomor	Register 15/TM/PL/Kab/14.14/IV/2019 dan Proses Penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena kekurangan saksi yang melihat; Terlapor juga tidak dapat diklarifikasi karena tidak datang saat diundang klarifikasi

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					urut 10 zaenal mubarog saat melakukan pengawasan Logistik di Balai Desa Mulyorejo Kec. Demak		
8	Kabupaten Kebumen	Money Politic	Tidak diketahui	14 April 2019	Adanya Pembagian Wuwur di Desa Bojongsari Kec. Alian, yang dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui Identitasnya membagikan uang dengan Nominal Rp. 40.000 dengan menyelipkan kartu bahan Kampanye yang memuat Gambar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dapil 6 dari Partai Kebangkitan Bangsa No urut 2	Investigasi. Panwas Kecamatan Alian bersama PPD Bojongsari melakukan investigasai. Tidak ditemukan pelaku penyebaran namun penyebaran berhenti saat itu juga.	Tidak Diregister
	Kabupaten Kudus	Money Politic	Agus Sam'an dan Ahmadi	15 April 2019	Pada tanggal 15 April 2019 pukul 21.00 s.d 23.00, Saat melakukan patrol bersama Gakkumdu di desa Temulus RT. 5/4, tim patroli mendapati 3 orang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya tim patroli mengintrogasi dan menggeledah salah satu orang yang membawa tas kecil. Dari hasil penggeledahan, terdapat 2 tiket kartu gambar Caleg DPRD Kab Kudus Dapil IV dari Partai Gerindra dan beberapa jumlah uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 44 lembar.	Registrasi dan Proses Penanganan Pelanggaran	Tidak Terbukti karena tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut (Pembahasan Kedua)

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					Selanjutnya Tim membawanya ke Kantor. Bawaslu Kab. Kudus juga mendapatkan dua orang dengan membawa tas dan kertas yang ditaruh di saku, selanjutnya tim juga menggeledah kedua orang tsb dan akhirnya membawa daftar pemilih dan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 50 lembar, selanjutnya kesemua orang dibawa ke Kantor Bawaslu untuk melakukan investigasi lanjutan		
10	Kabupaten Magelang	Money Politic	Sahro Maarif/ Kyai dan/atau Petani	15 April 2019	Adanya informasi awal akan adanya pembagian amplop yang berisi uang Rp. 20.000,00 pada hari Senin, 15 April 2019 di Dusun Manggoran, Desa Lesanpuro, Kecamatan Kajoran.	Register dan Proses Penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya
11	Kabupaten Pekalongan	Money Politic	Ustad Arifin	16 April 2019	Bahwa pada hari Selasa 16 April sekitar pukul 18.30 Wib ibu dari Zidane Baihaqi (Pelapor) diberi amplop dari seseorang yang berisi uang beserta stiker dan kalender untuk memilih Caleg tertentu	Register dan Proses Penanganan	Dihentikan karena Pelapor menarik laporannya
				16 April 2019	Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 ada Informasi Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> di Kec. Kesesi	Investigasi Bawaslu Kab. Pekalongan bersama Tim Gakkumdu Kab. Pekalongan mengecek langsung lokasi untuk	Tidak Diregister

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
						melakukan pencegahan dan hasil pengecekan dilokasi tidak djumpai adanya pelanggaran	
12	Kabupaten Purworejo	Money Politic	<p>1. Ghofurur ochim, S.H. (Anggota DPRD Kab. Purworejo sekaligus Caleg DPRD Kab. Purworejo Dapil VI dari PKS No. Urut 2)</p> <p>2. Agustin Eko Puji Rahayu (Istri Ghofurur ochim/ PNS)</p>	15 April 2019	<p>Pada hari Senin malam tanggal 15 April 2019, Ketua Bawaslu Kab. Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang terdapat dugaan <i>money politic</i>. Kemudian Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn bersama penyidik Polres Purworejo melakukan patroli pengawasan masa tenang Pemilu 2019 di lokasi yaitu di rumah Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sekaligus Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil VI dari PKS nomor urut 2 atas nama Ghofururochim, S.H. Setelah tiba di lokasi, terdapat acara mujahadah yang baru saja selesai dilaksanakan di rumah Ghofururochim, S.H. dan di rumah tersebut tinggal sekitar 7 orang tamu saja. Ketika melakukan percakapan dengan tamu yang hadir di lokasi tersebut, seorang tamu dipanggil oleh keponakan Ghofururochim,</p>	<p>Register dengan nomor : 010/TM/PL/Kab/14.27/IV/2019 Sedang dalam proses penanganan pelanggaran (tahap klarifikasi)</p>	Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo: 2 bulan penjara denda 5 juta subsider 1 bulan penjara.

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					<p>S.H untuk masuk ke ruang tengah. Sekitar 5 menit kemudian, tamu tersebut keluar dari ruang tengah dan kemudian keponakan Ghofururochim, S.H memanggil tamu yang lain. Pemanggilan tamu satu per satu tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali hingga akhirnya AIPDA Djoko Pamungkas, S.H. selaku penyidik Polres Purworejo masuk ke ruang tengah dengan alasan untuk berpamitan pulang dan mendapati istri Ghofururochim, S.H bernama Agustin Eko Puji Rahayu (PNS) sedang membagikan uang kepada tamu yang dipanggil masuk ruang tengah tersebut. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut di lokasi, didapatkan keterangan bahwa setiap tamu yang hadir mendapatkan uang Rp 1.050.000,00, buku dukungan dan kartu yang mencantumkan nama partai, logo partai, nomor urut partai, serta foto, nama dan nomor urut Ghofururochim, S.H.</p>		
		Money Politic	Ervagus Tri Hananto (Pekerjaan Swasta)	16 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, Ervagus 	Register dan Masih Dalam Proses Penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					<p>datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yaitu dugaan <i>money politic</i> yang terjadi di Desa Grantung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ervagus sebagai Pelapor memberikan keterangan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu berupa <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Muharomah, S.H. melalui Timbul yang beralamat di Desa Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dengan memberikan 2 buah amplop yang masing-masing berisi uang pecahan Rp 50.000,00 dan bahan kampanye berupa stiker bergambar Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo 		materiilnya

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					<p>Partai Gerindra Dapil III Banyuurip-Bayan Nomor Urut 1 atas nama Muharomah, S.H. dan Paslon 02 Prabowo – Sandi kepada istri dari Supri yang bernama Esti Februari dan istri dari Arif yang bernama Indartini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian amplop berisi uang dan bahan kampanye berupa stiker oleh Timbul tersebut diberikan pada masa tenang, tanggal 16 April 2019. 		
13	Kabupaten Sukoharjo	Money Politic	Singgih Januratmoko (Caleg DPR RI) dan Supardi (Pemberi Uang)	14 April 2019	Ada pembagian uang di Kecamatan Sukoharjo sejumlah Rp 25.000,- di 20 amplop yang dilakukan oleh Supardi yang diperoleh dari Bibit Santosa. Menurut pengakuan Terlapor, Bibit Santosa adalah saudara dari Terlapor.	Register dan Proses Penanganan	Dihentikan oleh Panwas Kecamatan karena Terlapor dan Saksi diundang tidak pernah hadir
			Agus Sumantri	14 April 2019	Ada pembagian amplop di Kecamatan Ngunter yang berisi uang Rp 100.000,- dan stiker atau kartu nama atas nama	Register dan Proses Penanganan	Dihentikan oleh Panwas Kecamatan karena Terlapor dan Saksi diundang tidak pernah

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					Agus Sumantri.		hadir
14	Kota Salatiga	Money Politic	Saiful Mas'ud (PKB)	14 April 2019	Diinformasikan yang bersangkutan memberikan sumbangan untuk kas RW 9 Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo dan diarahkan oleh ketua RW 9 Kumpulrejo untuk memilih yang bersangkutan dengan kode coblos disisi kiri nama caleg.	Investigasi	Tidak Diregister karena tidak diketahui sumber info money politic tersebut
			Dyah (Demokrat)	14 April 2019	Memberikan uang senilai Rp.150.000 kepada pemilih diwilayah pulutan dan blotongan Kec. Sidomukti	Investigasi	Tidak Diregister karena tidak diketahui sumber info money politic tersebut
			Dedy (Demokrat)	14 April 2019	Memberikan uang senilai Rp.150.000 kepada pemilih diwilayah pulutan dan blotongan Kec. Sidomukti	Investigasi	Tidak Diregister karena tidak diketahui sumber info money politic tersebut
			Basirin	14 April 2019	Memberikan uang senilai Rp.100.000 kepada pemilih diwilayah pulutan dan blotongan Kec. Sidomukti	Investigasi	Tidak Diregister karena tidak diketahui sumber info money politic tersebut
15	Kota Tegal	Money Politic	Ria Sri Wardani (Caleg PDIP Dapil IV Kota Tegal)	15 April 2019	Pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di wilayah RT 011 RW 012 Ke. Panggung Kec. Tegal Timur calon legislatif atas nama Ria Sriwardani melalui Ibu Nuryati sebagai warga sekitar diduga telah melakukan money politic dalam masa tenang dengan membagikan kain batik ke kelompok dasa wisma/ PKK RT 011 RW 012 kelurahan Panggung Kec.	Register dan Proses Penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak ada unsur ajakan dari pemberi ke penerima

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
16	Kabupaten Wonogiri	Money Politic	1. Hamid Kurniawan, S.E 2. Jumari	15 April 2019	<p>Tegal Timur.</p> <p>Bahwa pada tanggal 5 April 2019 terlapor yaitu saudara Jumari mendatangi rumah saudara sarmi dan suaminya saudara Waridi untuk mensosialisasikan caleg Dapil 3 Kabupaten Wonogiri yang bernama Hamid Kurniawan. Pada saat pertemuan tersebut saudara Jumari meminta saudara Sarmi dan saudara Waridi untuk mencoblos Hamid Kurniawan dengan alat peraga gambar caleg Hamid Kurniawan. Selang satu minggu setelah kedatngannya ke rumah saudara Sarmi dan saudara Waridi, saudara Jumari kembali mendatangi rumah saudara Sarmi beserta suaminya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (sebanyak dua lembar) kepada saudara Sarmi tanpa kehadiran suaminya (saudara Waridi) dengan memperlihatkan gambar caleg tersebut sembari meminta untuk mencoblos gambar caleg tersebut (Hamid Kurniawan). Setelah kejadian itu saudara Sarmi dan saudara Waridi diajak oleh</p>	Register dan Proses Penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena dari pihak saksi mengaku tidak pernah diberi uang dan uang ditarik sebagai barang bukti. Saksi Rustam mengatakan kalau barang bukti yang ada adalah uang pribadinya sendiri

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
					tetangga mereka yang bernama saudara Miskun untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Puhpelem.		
		Money Politic	Riyanti	16 April 2019	Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 terjadi pembagian uang yang berasal dari caleg Partai Demokrat M. Nusantoro yang diambil oleh saudara Rahmat, kemudian diedarkan lagi oleh saudara Wasino, kepada 4 orang yaitu Manto Waluyo, Jumi, Yanto, dan Karni masing-masing Rp 40.000,-. Uang sampai pada penerima dititipkan saudara Riyanti. Pengakuan saudara Wasino membagi uang kepada penerima lewat saudara Riyanti untuk memilih caleg Partai Demokrat M. Nusantoro. PPD mendapat laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Eromoko.	Register dan Proses Penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak adanya bukti yang menunjukkan kalau uang tersebut berasal dari Caleg

- 4) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terencana dan *by design* (sistematis) melibatkan pejabat secara struktural mulai dari Bupati, Camat hingga Kepala Desa di Dapil Jawa Tengah IV, bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pernah menangani dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN berupa *like*, komen, dan unggahan di facebook yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. Bahwa terhadap

penanganan kasus tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan klarifikasi terhadap ASN yang menjadi terlapor dan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada ASN tersebut.

2. Keterangan Bawaslu Kabupaten kota

1) Bawaslu Kabupaten Wonogiri

- (1) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak mengumumkan Formulir C. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Wonogiri ditemukan adanya salinan C1 yang tidak ditempel di beberapa papan pengumuman. Maka berdasarkan kejadian khusus tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonogiri merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk menempel salinan C1 sesuai ketentuan peraturan yang ada melalui surat Rekomendasi pada tanggal 21 April 2019 Nomor 271/BAWASLU-PROV.JT-28/PM.04/IV/2019 (**Bukti PK.15-001**). Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten saksi Pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model DB2-KPU terkait adanya salinan Formulir Model C1 yang tidak diumumkan (**Bukti PK.15-005**), **Dan (Bukti PK.15-306)**.
- (2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir Model C1 kepada saksi Pemohon. Bawaslu Kabupaten Wonogiri tidak menemukan dan tidak menerima laporan dari peserta pemilu terkait adanya saksi peserta pemilu yang telah tidak mendapatkan salinan Formulir Model C1. Bahwa Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri pada tanggal 2 Mei sampai dengan 7 Mei 2019 di Gedung Pertemuan Saraswati yang beralamat di Jalan RM. Said Giriwono RT. 003 RW. 011 Kabupaten Wonogiri. Hasil perolehan suara Partai Nasional Demokrat sesuai dengan DB1-DPR hasil Pleno tingkat kabupaten yaitu **23.829** suara (**Bukti PK.15-006**). Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten saksi Pemohon

menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak menyampaikan keberatan terkait adanya salinan Formulir Model C1 yang tidak diumumkan. **(Bukti PK.15-005), dan (Bukti PK.15-061).**

(3) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran politik uang yang massif. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wonogiri telah menangani dugaan Pelanggaran Pidana yang berupa temuan dan laporan terkait kasus politik uang (*money politics*) sebanyak 6 kasus dengan rincian sebagai berikut :

a. Penanganan laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu politik uang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Joko Prasetyo dengan Terlapor atas nama Lambang Purnomo ST, Caleg **Partai Gerindra** DPRD Kabupaten Wonogiri Dapil 1 No urut 8. Pada tanggal 8 April 2019, Bawaslu Kabupaten Wonogiri telah menindaklanjuti laporan tersebut. Berdasarkan rapat pleno dan kajian awal Bawaslu kabupaten Wonogiri, laporan yang diajukan oleh Joko Prasetyo memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor, dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Wonogiri melakukan kajian atas dugaan pelanggaran tersebut dan menyatakan Terlapor atas nama Lambang Purnomo terbukti melakukan tindak pidana pemilu, kasus tersebut selanjutnya diproses hingga pengadilan dan telah memiliki putusan yang inkraht. **(Bukti PK. 15-007).**

b. Penanganan laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu politik uang yang disampaikan oleh Pelapor Sugiman pada tanggal 17 April 2019 dengan terlapor Sarwo Caleg PDIP DPRD Kabupaten Dapil II Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 04/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019. Pada saat akan dilakukannya klarifikasi, Pelapor tidak hadir karena sedang berada di luar kota meskipun telah diberikan undangan klarifikasi secara layak. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi, terlapor dan bukti yang diajukan oleh Pelapor,

Bawaslu Kabupaten Wonogiri melakukan kajian dengan hasil laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 04/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 tersebut dihentikan dikarenakan tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.15-008)**.

- c. Penanganan temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu politik uang oleh Muh. Anwar pada tanggal 27 Januari 2019 dengan terlapor Jasmoko, Caleg PDIP DPRD Provinsi Dapil Jateng VI. Berdasarkan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, temuan tersebut telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/Kab/14.34/I/2019 pada tanggal 31 Januari 2019. Temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut diatas telah dihentikan, tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu. **(Bukti PK.15-009)**
- d. Penanganan temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu politik uang oleh Heru Setyawan pada tanggal 18 Februari 2019 dengan terlapor Iskandar A.md, Caleg PAN DPRD Kabupaten Dapil Wonogiri V. Berdasarkan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, temuan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 pada tanggal 10 April 2019. Temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut diatas telah dihentikan, tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu karena tidak cukup alat bukti **(Bukti PK.15-010)**.
- e. Penanganan temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Politik uang oleh Narwoto pada tanggal 15 April 2019, dengan terlapor Hamid Kurniawan Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Dapil Wonogiri III. Berdasarkan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri temuan tersebut telah diregister dengan nomor 003/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 pada tanggal 15 April 2019. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut diatas telah dihentikan, tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk

- pelanggaran pidana pemilu karena tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.15-011)**.
- f. Penanganan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu politik uang oleh Yahya Hartono Panwaslu Kecamatan Eromoko pada tanggal 16 April 2019 dengan terlapor Melkias Nuswantoro, Caleg Partai Demokrat DPRD Kabupaten Dapil Wonogiri I. Bahwa berdasarkan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, temuan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 pada tanggal 17 April 2019. Temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu Nomor Register 004/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan, tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu karena tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.15-012)**
- g. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa terdapat 28 kasus politik uang yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra sebelum pencoblosan yaitu antara tanggal 14 April s.d 16 April 2019 di Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Wonogiri menangani 1 (satu) kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu politik uang dengan terlapor caleg atas nama Lambang Purnomo ST Caleg, Partai Gerindra DPRD Kabupaten wonogiri dan kasus tersebut selanjutnya diproses hingga pengadilan dan telah memiliki putusan yang *in kracht* **(Bukti PK.15-007)**.
- (4) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan sistematis. Berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri, telah memproses 1 (satu) kasus laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan oleh Purwoko pada tanggal 10 April 2019 dengan terlapor atas nama Joko Susilo, S.Sos, MM selaku Camat Kecamatan Purwantoro . Materi laporan adalah bahwa saat acara sarasehan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), terlapor memberikan arahan untuk para perangkat desa yang hadir untuk

mengarahkan warganya agar memilih Presiden yaitu Paslon 01, DPR RI atas nama Bambang Wuryanto, DPD nomor 26 dan seterusnya kebawah dalam rangka 1 (satu) gerbong pemerintahan (PDI Perjuangan semua). Berdasarkan kajian awal dan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wonogiri, laporan yang diajukan oleh Purwoko memenuhi syarat formil dan materiil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi Pelapor, saksi-saksi, terlapor dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, bahwa terlapor mengakui mengajak anggota persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) untuk mendukung Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 01, Calon Anggota Legislatif DPR RI Bambang Wuryanto dan Anggota DPD Nomor urut 26. Bahwa keterangan dari terlapor mengenai ajakan dukungan tersebut merupakan Inisiatif pribadi Terlapor dan bukan merupakan Instruksi dari Joko Sutopo. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Joko Sutopo, benar ada pertemuan di The Sunan Hotel pada tanggal 6 April 2019 yang dihadiri oleh Joko Sutopo sebagai Bupati, camat- camat, dan kepala desa di Kabupaten Wonogiri. Bahwa dalam pertemuan tersebut Joko Sutopo menerangkan tidak benar jika ada instruksi untuk memilih pasangan calon presiden nomor urut 01, calon anggota legislatif DPR RI atas nama Bambang Wuryanto dan calon anggota DPD nomor urut 26. Bahwa dalam pertemuan tersebut adalah rangkaian acara pembinaan camat dan kepala desa mengenai program dan penggunaan dana desa. Bahwa dari klarifikasi 3 (tiga) camat yang menghadiri acara tersebut juga menerangkan dalam pertemuan tersebut adalah rangkaian acara pembinaan camat dan kepala desa mengenai program dan penggunaan dana desa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Bawaslu Wonogiri melakukan kajian dengan hasil laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI Nomor Register 002/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu namun merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan

selanjutnya telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu Nomor 377/BAWASLU-PROV.JT-28/PM.06.02/V/2019. **(Bukti PK.15-013)**.

2) Bawaslu Kabupaten Karanganyar

- (1) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak mengumumkan Formulir C1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, PPS telah mengumumkan hasil penghitungan suara Model C1 di Papan Pengumuman Desa/Kelurahan **(PK.15-014)**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga tidak pernah menerima laporan terkait dengan belum diumumkannya Formulir Model C1 di TPS maupun di PPS.
- (2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir C1 kepada saksi Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, tidak pernah menerima laporan terkait dengan penyelenggara pemilu yang tidak menyampaikan Formulir Model C1 kepada saksi peserta pemilu. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada proses kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Perolehan Suara Sah Partai Nasdem untuk DPR sebanyak 11.517 suara sah dan telah sesuai dengan Formulir Model DB1-DPR **(PK.15-015)**
- (3) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan sistematis dengan pelibatan Bupati, Camat hingga Kepala Desa. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana pokok keberatan Pemohon. Bahwa sebagai bentuk pencegahan preventif, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memberikan himbauan dan peringatan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten

Karanganyar dalam bentuk Surat Edaran Nomor **13 /Bawaslu Prov.JT-11/PM.01.02//2019** tertanggal 19 Januari 2019 tentang himbauan kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Karanganyar untuk menjaga netralitas dan tidak ikut serta dan atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2019 dan memperingatkan segenap perangkat desa untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan atau aktifitas politik yang mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. **(PK.15-016)**.

3) Bawaslu Kabupaten Sragen

- (1) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak mengumumkan Formulir C1, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan (PPD), PPS di wilayah Kabupaten Sragen telah mengumumkan Salinan Formulir Model C1 di Kantor Kelurahan/Desa di wilayah kerja masing-masing. **(Bukti PK.15-017)**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen tidak pernah menerima laporan terkait KPPS dan PPS yang tidak mengumumkan Formulir Model C1 di tempat yang mudah diakses. Bahwa pada saat rapat Pleno di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu terkait dengan KPPS dan PPS yang tidak mengumumkan Formulir C1 di tempat yang mudah diakses. **(Bukti PK.15-018) dan (Bukti PK.15-018)**.

Terkait selisih perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 52.780 di daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sragen, saksi dari pihak Partai Nasdem hadir dalam rapat pleno tersebut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Sragen **(Bukti PK.15.-019)**, kemudian saksi dari pihak Partai Nasdem pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sragen tidak menyampaikan keberatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut **(Bukti PK.15-020)**. Bahwa perolehan suara partai Nasdem di Kabupaten Sragen telah sesuai berdasarkan Formulir Model DB1-DPR, yaitu 21.874.

- (2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir C1 kepada saksi Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan (PPD/K), KPPS, dan PPS telah menyampaikan salinan C1 kepada saksi yang menyerahkan surat mandat kepada KPPS di wilayah kerja masing-masing. Bukti Formulir A Pengawasan. **(Bukti PK.15-017)**. Bahwa Jajaran Bawaslu Kabupaten Sragen tidak pernah menerima laporan terkait dengan penyelenggara pemilu yang tidak menyampaikan Formulir Model C1 pada saksi peserta pemilu dan tidak ada laporan terkait dengan belum diumumkannya Formulir Model C1 di TPS maupun di PPS
- (3) Terkait dalil Pemohon terjadinya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan sistematis dalam mendukung dan memenangkan calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan yang dikemukakan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Sragen terkait Bupati Sragen atas nama Kusdinar Untung Yuni Sukowati beserta jajarannya baik camat sampai dengan kepala desa. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen beserta jajarannya tidak ada temuan dan tidak menerima laporan terkait adanya keterlibatan Bupati Sragen atas nama Kusdinar Untung Yuni Sukowati beserta jajarannya baik camat sampai dengan kepala desa. **(Bukti PK.15-021)**

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH VI

I. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon di Dapil Jawa Tengah VI,

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap tahapan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 – 11 Mei 2019, proses rekapitulasi berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A-Pengawasan Bawaslu Provinsi (**Bukti PK.15-022**). Namun Koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi tersebut tidak terkait dengan Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Saksi Partai Nasional Demokrat atas nama **Askal Aziz** hadir dan tidak menyampaikan **keberatan** dalam formulir model DC2-KPU terkait adanya penambahan suara partai Demokrat dan pengurangan suara pemohon. Saksi juga menandatangani hasil perolehan suara tingkat Provinsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model DC1-DPR (**Bukti PK.15-023, Bukti PK.15-024**)
3. Bahwa Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan pelanggaran Pemilu terkait adanya penambahan suara partai Demokrat pengurangan suara Pemohon di Dapil Jawa Tengah VI.
4. Bahwa Jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Nasional Demokrat telah bersesuaian dan **konsisten** antara Formulir DB1-DPR dengan formulir Model DC.1-DPR Daerah Pemilihan Jawa tengah VI dengan rincian perolehan suara sebagai berikut : (**Bukti PK.15-024**)

**Tabel Perolehan Suara Partai Nasional Demokrat
Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah VI**

NO	Kabupaten/Kota	DB-1 DPR	DC-1 DPR
1	Magelang	37.530	37.530
2	Kota Magelang	3.229	3.229
3	Purworejo	22.504	22.504
4	Temanggung	26.125	26.125
5	Wonosobo	30.390	30.390
	Total	119.778	119.778

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon di Dapil Jawa Tengah VI yang terjadi di sejumlah TPS, Hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana di terangkan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, Bawaslu kota Magelang, Bawaslu Purworejo, Bawaslu Temanggung dan Bawaslu Wonosobo .

II. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Magelang

1. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di **TPS 13 Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid** sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 5 suara. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang disandingkan antara Permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu, adalah sebagai berikut:

8								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	3	3	0	3	3	3	sesuai
2	Partai Demokrat	0	5	+5	0	5	5	

Bahwa Perubahan Perolehan suara Partai Demokrat ini di karenakan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan terdapat perbedaan antara salinan C1 yang tertulis 0 dengan C1 hologram yang tertulis 5 .Atas saran Panwascam Mungkid kemudian dilakukan pengecekan dokumentasi C1 plano. Hasilnya pada C1 plano tertulis perolehan suara untuk Partai Demokrat (nol), caleg nomor 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukardis tertulis 4 (empat) dan

caleg nomor 2 atas nama Bramantyo Suwondo M, M.IR., tertulis 1 (satu), sehingga total perolehan suara 5 (lima). Koreksi perbaikan ini dilakukan dalam forum rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mungkid **(Bukti PK.15-025), (Bukti PK.15-026), dan (Bukti PK.15-027)**

2. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di **TPS 12 Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag** sebanyak 2 suara bagi Partai Nasdem dan 10 suara bagi Partai Demokrat dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara pada Model DAA1-DPR Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara sedangkan Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 21 suara namun di tulis 31 suara. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang disandingkan antara Permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu, adalah sebagai berikut:

TPS 12, BANYUSARI, GRABAG								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	0	2	0	0	2	2	Bertambah 2 hasil perbaikan di tingkat Kecamatan
2	Partai Demokrat	21	31	+10	31	31	31	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang, perolehan suara Partai Nasdem bertambah 2 (dua) sebab diperbaiki di rekapitulasi ditingkat kecamatan bahwa C1 tertulis 0 namun setelah mengecek C1 Plano tertulis angka 2.

Adapun perolehan suara partai Demokrat telah bersesuaian antara Form C1, DAA1 dan C1 Plano yakni Sejumlah 31 suara **(Bukti PK.15-028), (Bukti PK.15-029), (Bukti PK.15-030), dan (Bukti PK.15-031)**

3. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di **TPS 2 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Grabag** sebanyak 1 suara dikarenakan

terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR dengan C yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat memperoleh 2 suara namun di tulis menjadi 3 suara, Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang setelah menyandingkan antara Permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu, adalah sebagai berikut :

TPS 2, BANJARSARI, GRABAG								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	8	8	0	8	8	8	Sesuai
2	Partai Demokrat	2	3	+1	3	3	3	

Bahwa perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah bersesuaian antara Formulir C1 dengan DAA.1 dan C1 Plano. Yaitu Partai Nasdem C1 : 8 (delapan) suara, dan DAA.1 : 8 (delapan) suara, C1 plano : 8 (delapan) suara. Partai Demokrat pada C1 : 3 (tiga), DAA.1 : 3 (tiga), C1 plano : 3 (tiga). **(Bukti PK.15-032), (Bukti PK.15-033), dan (Bukti PK.15-034)**

4. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di **TPS 6 Kelurahan Sugihmas Kecamatan Grabag** sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1_DPR RI Kelurahan Sugihmas Kecamatan Grabag dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 2 suara namun di tulis 1 suara. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang disandingkan antara Permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu, adalah sebagai berikut :

TPS 6, SUGIHMAS, GRABAG								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	2	1	-1	2	1	1	Nasdem berkurang menjadi 1 suara berdasarkan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan
	Partai Demokrat	0	0	0	0	0	0	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 06 Desa Sugihmas Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, Pengawas Kecamatan Grabag memberi rekomendasi kepada PPK.Kecamatan Grabag untuk melakukan penghitungan suara ulang dikarenakan ditemukan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara di beberapa partai politik antara jumlah kehadiran dan perolehan jumlah suara yang tercatat dalam C1 lampiran dan foto plano. PPK.Kecamatan Grabag menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan merujuk pada C1 Plano. Perolehan suara total Partai Nasdem pada C1 : 1 (satu) suara, DAA.1 : 1 (satu) suara, C1 plano : 1 (satu) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 0 (nol), DAA.1 : 0 (nol), C1 plano : 0 (nol). **(Bukti PK.15-031), (Bukti PK.15-035), (Bukti PK.15-036), (Bukti PK.15-037), dan (Bukti PK.15-038)**

5. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 25 Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 2 suara. Hasil Pengawasan Bawaslu sebagai berikut :

TPS 25, KALINEGORO, MERTOYUDAN								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	9	9	0	9	9	-	Sesuai
2	Partai Demokrat	1	2	+1	2	2	-	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Mertoyudan Kabupaten Magelang, pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara Partai Demokrat antara salinan C1 yang dipegang saksi dengan C1 Hologram, salinan C1 Panwascam sudah sama dengan C1 Hologram , Panwascam merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, Hasilnya perolehan partai Demokrat sudah bersesuaian antara C1, DAA1 dan C1 Plano

yakni memperoleh 2 (suara) terdiri dari 1 (satu) suara partai dan 1 (satu) (**Bukti PK.15-039**), (**Bukti PK.15-040**), dan (**Bukti PK.15-041**)

6. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 8 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 21 suara namun di tulis menjadi 27 suara.

TPS 8, BANYUROJO, MERTOYUDAN								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	9	9	0	9	9	9	Sesuai
2	Partai Demokrat	21	27	+6	27	27	27	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 8 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah bersesuaian antara Formulir C1 : 9 (sembilan), DAA.1 : 9, C1 plano : 9 dan perolehan suara total Partai Demokrat pada C1 : 27, DAA.1 : 27, C1 plano : 27. (**Bukti PK.15-042**), (**Bukti PK.15-043**), dan (**Bukti PK.15-044**)

7. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Keurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat diTPS tersebut memperoleh 3 suara namun ditulis 4 suara.

TPS 1, BALEREJO, KALIANGKRIK								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	4	4	0	4	4	4	Sesuai
2	Partai Demokrat	4	3	+1	4	4	4	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 01 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah bersesuaian dan konsisten antara Formulir C1 : 4 (empat) suara, DAA.1 : 4 (empat) suara, C1 plano : 4 (empat) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1: 4 (empat), DAA.1 : 4 (empat), C1 plano : 4 (empat). **(Bukti PK.15-045), (Bukti PK.15-046), dan (Bukti PK.15-047)**

8. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 5 Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 10 suara namun di tulis menjadi 11 suara.

TPS 5, BALEREJO, KALIANGKRIK								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			Keterangan
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	
1	Partai Nasdem	4	4	0	4	4	4	Sesuai
2	Partai Demokrat	11	10	+1	11	11	11	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 05 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah bersesuaian antara Formulir C1 : 4 (empat) suara, DAA.1 : 4 (empat) suara, C1 plano : 4 (empat) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 11 (sebelas), DAA.1 : 11 (sebelas), C1 plano : 11 (sebelas). **(Bukti PK.15-048), (Bukti PK.15-049), dan (Bukti PK.15-050)**

9. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 9 Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik

sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun di tulis 2 suara.

TPS 9, BALEREJO, KALIANGKRIK								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA.1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	0	0	0	0	0	0	Sesuai
2	Partai Demokrat	1	2	+1	2	2	2	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 09 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah konsisten dan bersesuaian antara form C1 : 0 (nol) suara, DAA.1 : 0 (nol) suara, C1 plano : 0 (nol) suara demikian pula dengan perolehan suara Partai Demokrat pada C1 : 2 (dua), DAA.1 : 2 (dua), C1 plano : 2 (dua). **(Bukti PK.15-048), (Bukti PK.15-051), (Bukti PK.15-052), dan (Bukti PK.15-053)**

10. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun di tulis menjadi 1 suara.

TPS 2, BANJAREJO, KALIANGKRIK								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA.1	Selisih	C1	DAA.1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	0	0	0	8	8	8	Sesuai
2	Partai Demokrat	0	1	+1	3	3	3	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 02 Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah

bersesuaian dan konsisten antara Formulir pada C1: 8 (delapan) suara, DAA.1 : 8 (delapan) suara, C1 plano : 8 (delapan) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 3 (tiga), DAA.1 : 3 (tiga), C1 plano : 3 (tiga). **(Bukti PK.15-054), (Bukti PK.15-055), dan (Bukti PK.15-056).**

11. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Bangsri Kecamatan Kajoran sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Bangsri Kecamatan Kajoran dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 3 suara namun di tulis menjadi 4 suara.

TPS 1, BANGSRI, KAJORAN							
	Parpol	Pemohon		Hasil Pengawasan Bawaslu			
		DAA.1	Selisih	C1	DAA.1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	2	0	2	2	2	Penambahan partai Demokrat 1 suara karena hasil koreksi di kecamatan
	Partai Demokrat	4	+1		4	4	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 1 Desa Bangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, terjadi koreksi perbaikan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dikarenakan terdapat perbedaan penulisan perolehan suara Caleg DPR RI Partai Demokrat No. 1 Indrawati Sukadis antara C1 salinan yang dibawa pengawas ditulis 0 (nol) sedangkan yang dibawa saksi ditulis 1 (satu). Panwaslu Kecamatan menyarankan untuk membuka plano, Hasilnya perolehan suara total Partai Nasdem pada C1: 2 (dua) suara, DAA.1 : 2 (dua) suara, C1 plano : 2 (dua) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1: 3 (tiga), DAA.1 : 4 (empat), C1 plano : 4 (empat). **(Bukti PK.15-057), (Bukti PK.15-058), (Bukti PK.15-059), dan (Bukti PK.15-060)**

12. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman

sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 5 suara namun di tulis menjadi 6 suara.

TPS 7, NGADIREJO, SALAMAN							
Papol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
Partai Nasdem	36	36	0	36	36	36	Sesuai
Partai Demokrat	5	6	+1	5	6	5	Tidak sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 7 Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem pada C1 : 36 (tiga puluh enam) suara, DAA.1 : 36 (tiga puluh enam) suara, C1 plano : 36 (tiga puluh enam) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 5 (lima), DAA.1 : 6 (enam), C1 plano : 5 (lima). **(Bukti PK.15-061), (Bukti PK.15-062), (Bukti PK.15-063), dan (Bukti PK.15-064)**

13. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 4 Kelurahan Kebonrejo Kecamatan Salaman sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Kebonrejo Kecamatan Salaman dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 12 suara namun di tulis menjadi 9 suara.

TPS 4, KEBONREJO, SALAMAN							
Papol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
Partai Nasdem	12	9	-3	12	9	9	Ada koreksi di tingkat kecamatan
Partai Demokrat	2	2	0	2	2	2	sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 4 Desa Kebonrejo Kecamatan Salaman

Kabupaten Magelang, terjadi koreksi perbaikan di tingkat kecamatan pada perolehan suara total Partai Nasdem semula pada C1 : 12 (dua belas) suara menjadi DAA.1 : 9 (sembilan) suara, koreksi ini dilakukan karena C1 Plano tally 9 (sembilan) namun terbilang jumlah 12 (duabelas) sedangkan pada Partai Demokrat perolehan suara telah bersesuaian dan konsisten antara C1: 2 (dua), dengan DAA.1 dan C1 plano yakni sejumlah : 2 (dua). **(Bukti PK.15-064), (Bukti PK.15-065), (Bukti PK.15-066), (Bukti PK.15-067), dan (Bukti PK.15-068)**

14. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Kragilan Kecamatan Pakis sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Kragilan Kecamatan Pakis dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 45 suara namun di tulis menjadi 46 suara.

TPS 7, KRAGILAN, PAKIS								
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	3	3	0	3	3	3	Sesuai
	Partai Demokrat	45	46	+1	45	45	45	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 7 Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem dan Partai Demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara C1, DAA.1 dan C1 Plano, Yaitu Partai Nasdem : C1: 3 (tiga) suara, DAA.1 : 3 (tiga) suara, C1 plano : 3 (tiga) suara . Partai Demokrat pada C1 : 45 (empat puluh lima), DAA.1 : 45 (empat puluh lima), C1 plano : 45 (empat puluh lima). **(Bukti PK.15-069), (Bukti PK.15-070), dan (Bukti PK.15-071)**

15. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Rejosari Kecamatan Bandongan

sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Rejosari Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 10 suara namun di tulis menjadi 15 suara.

TPS 1, REJOSARI, BANDONGAN								
Papol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu				
	C1	DAA.1	Selisih	C1	DAA.1	CI Plano	Keterangan	
Partai Nasdem	4	4	0	4	4	4	sesuai	
Partai Demokrat	10	15	+5	10	15	15	Bertambah 5 karena ada koreksi di tingkat Kecamatan	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Bandungan terdapat koreksi perbaikan di rekap tingkat kecamatan untuk di TPS 1 Desa Rejosari, perolehan suara Partai dan Caleg Demokrat terdapat kekeliruan penyalinan dari C1 Plano ke C1 Hologram. Setelah melihat C1 Plano perolehan 4 (empat) suara untuk Partai Demokrat dan 1 (satu) suara untuk Caleg No. 8 belum dicantumkan, sehingga dibetulkan pada DAA-1, perolehan total suara Partai dan Caleg Demokrat sebanyak 15 (lima belas). Perolehan suara total Partai Nasdem pada C1 : 4 (empat) suara, DAA.1 : 4 (empat) suara, C1 plano : 4 (empat) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 10 (sepuluh), DAA.1 : 15 (lima belas), C1 plano : 15 (lima belas). **(Bukti PK.15-072), (Bukti PK.15-073), (Bukti PK.15-074), dan (Bukti PK.15-075)**

16. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 2 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 8 suara namun di tulis menjadi 7 suara.

TPS 2, GANDUSARI, BANDONGAN							
Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			Keterangan
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	
Partai Nasdem	8	7	-1	7	7	7	Sesuai
Partai Demokrat	1	1	0	1	1	1	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 2 Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem telah bersesuaian dan konsisten antara C1 : 7 (tujuh) suara, dengan DAA.1 : 7 (tujuh) suara, C1 plano : 7 (tujuh) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 1 (satu), DAA.1 : 1 (satu), C1 plano : 1 (satu). **(Bukti PK.15-076), (Bukti PK.15-077), dan (Bukti PK.15-078)**

17. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 11 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 11 suara namun di tulis menjadi 12 suara.

TPS 11, GANDUSARI, BANDONGAN							
Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			Keterangan
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	
Partai Nasdem	2	2	0	2	2	2	sesuai
Partai Demokrat	12	11	+1	12	12	12	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 11 Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, perolehan suara Demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara form C1 , C1 Plano dan DAA.1 yakni C1 : 12 (dua belas), DAA.1 : 12 (dua belas), C1 plano : 12 (dua belas). **(Bukti PK.15-079), (Bukti PK.15-080), dan (Bukti PK.15-081)**

18. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Sukasari Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 2 suara namun di tulis menjadi 3 suara.

TPS 3, SUKASARI, BANDONGAN								
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	3	3	0	3	3	3	Sesuai
	Partai Demokrat	2	3	+1	2	3	3	Bertambah 1 karena ada koreksi di tingkat Kecamatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan, TPS 3 Desa Sukasari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang terjadi kesalahan penyalinan pada C1 Hologram Partai Demokrat perolehan suara ditulis 1 (satu) dan Caleg nomor urut 1 ditulis 1 (satu) total 2 (dua) suara sah. Setelah dibuka C1 Plano, perolehan partai 1 (satu), Caleg nomor urut 1 memperoleh 0 (nol) suara dan Caleg nomor urut 2 memperoleh 2 (dua) suara, sehingga total perolehan suara sah Partai dan Caleg Demokrat sejumlah 3 (tiga) suara. Revisi dilakukan di pleno PPK dibuktikan dengan formulir A pengawasan Panwascam. Perolehan suara total Partai Nasdem pada C1 : 3 (tiga) suara, DAA.1 : 3 (tiga) suara, C1 plano : 3 (tiga) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 2 (dua), DAA.1 : 3 (tiga), C1 plano : 3 (tiga). **(Bukti PK.15-082), (Bukti PK.15-083), (Bukti PK.15-084), dan (Bukti PK.15-085)**

19. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Terasan Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Terasan Kecamatan Bandongan dengan C1

yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 7 suara namun di tulis menjadi 8 suara.

TPS 1, TRASAN, BANDONGAN							
Papol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
Partai Nasdem	3	3	0	3	3	3	sesuai
Partai Demokrat	7	8	+1	7	8	8	Bertambah 1 karena ada koreksi di tingkat Kecamatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kecamatan Bandongan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan TPS 1 Desa Terasan terdapat perbedaan Perolehan suara Partai Demokrat antara salinan C1 yang dipegang saksi dengan C1 Hologram dan C1 Panwascam kemudian menyarankan agar membuka C1 Plano, Hasilnya untuk Caleg Nomor urut 05 di C1 plano mendapat kolom tally mendapat 1 suara namun di kolom jumlah tidak dicantumkan , Didalam Forum rekap PPK tersebut suara Partai democrat ditambahkan 1 sehingga perolehan suara sah Partai dan Caleg Demokrat sejumlah 8 (delapan).

Perolehan suara total Partai Nasdem telah bersesuaian dan konsisten antara C1 dan DAA.1 yaitu C1 : 3 (tiga) suara, DAA.1 : 3 (tiga) suara, C1 plano : 3 (tiga) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 8 (delapan), DAA.1 : 8 (delapan), C1 plano : 8 (delapan). **(Bukti PK.15-085), (Bukti PK.15-086), (Bukti PK.15-087), dan (Bukti PK.15-088)**

20. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Pirikan Kecamatan Secang sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Pirikan Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun di tulis menjadi 3 suara.

TPS 3, PIRIKAN, SECANG							
Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
Partai Nasdem	5	5	0	5	5	5	sesuai
Partai Demokrat	0	3	+3	0	3	0	Diperbaiki di tingkat kecamatan, Perolehan Demokrat :3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 3 Desa Pirikan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 yang diberikan untuk pengawas dengan C1 hologram. C1 pengawas tertulis tanda X (silang) atau 0 (nol) sedangkan pada C1 hologram partai Demokrat 1 (satu) suara sah dan Caleg No.1 Indrawati Sukadis memperoleh 1 (satu) suara sah, total perolehan suara 3 (tiga). Perbedaan terjadi karena kekeliruan penulisan hasil penghitungan pada C1 salinan untuk PTPS KPPS diminta untuk melakukan pengecekan ulang pada kotak suara yang masih berada di TPS, setelah di cocokkan perolehan suara partai Demokrat belum dicantumkan pada C1 Plano sehingga C1 Plano direvisi dengan kesepakatan PTPS dan saksi.

Adapun perolehan suara total Partai Nasdem telah bersesuaian dan konsisten antara form C1 dan DAA.1 . Perolehan suara pada C1 : 5 (lima) suara, DAA.1 : 5 (lima) suara, C1 plano : 5 (lima) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 3 (tiga), DAA.1 : 3 (tiga), C1 plano : 0 (nol). **(Bukti PK.15-089), (Bukti PK.15-090), (Bukti PK.15-091), dan (Bukti PK.15-092)**

21. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 2 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun di tulis menjadi 0 suara.

TPS 2, DONOMULYO, SECANG							
Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
Partai Nasdem	1	0	-1	1	1	1	Sesuai
Partai Demokrat	11	11	0	11	11	11	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 2 Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Perolehan suara total Partai Nasdem dan Partai Demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara form C1, DA.A1 dan C1 Plano Yaitu : Partai Nasdem pada C1 : 1 (satu) suara, DAA.1 : 1 (satu) suara, C1 plano : 1 (satu) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 11 (sebelas), DAA.1 : 11 (sebelas), C1 plano : 11 (sebelas).

(Bukti PK.15-092), (Bukti PK.15-093), (Bukti PK.15-094), dan (Bukti PK.15-095)

22. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 3 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun di tulis menjadi 0 suara.

TPS 3, DONOMULYO, SECANG							
Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
Partai Nasdem	1	0	-1	1	1	1	Sesuai.
Partai Demokrat	13	13	0	13	13	13	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 3 Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara form C1 dengan Form DA.A1 dan C1 Plano . Partai Nasdem pada C1: 1 (satu)

suara, DAA.1: 1 (satu) suara, C1 plano : 1 (satu) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 13 (tiga belas), DAA.1 : 13 (tiga belas), C1 plano : 13 (tiga belas).

(Bukti PK.15-092), (Bukti PK.15-094), (Bukti PK.15-096), dan (Bukti PK.15-097)

23. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 7 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1 DPR RI Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 3 suara namun di tulis menjadi 0 suara.

TPS 7, DONOMULYO, SECANG								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	3	0	-3	3	3	3	sesuai
2	Partai Demokrat	2	2	0	2	2	2	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 7 Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara form C1 dengan Form DA.A1 dan C1 Plano . Perolehan Partai Nasdem pada C1 : 3 (tiga) suara, DAA.1 : 3 (tiga) suara, C1 plano : 3 (tiga) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 2 (dua), DAA.1 : 2 (dua), C1 plano : 2 (dua).

(Bukti PK.15-092), (Bukti PK.15-093), (Bukti PK.15-098), dan (Bukti PK.15-099)

Adapun rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten magelang terkait dalil pemohon tentang adanya selisih perolehan suara Pemohon adalah sebagaimana tabel berikut ini :

no	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Partai Politik						Hasil Pengawasan Bawaslu						
				NASDEM			DEMOKRAT			NASDEM			DEMOKRAT			Keterangan
				C1	DAA-1	Ket	C1	DAA-1	Ket	C1 Sali nan	DAA-1	C1 Plano	C1 Sali nan	DAA-1	C1 Plano	

1	MUNGKID	PABELAN	13	3	3	0	0	5	+5	3	3	3	0	5	5	Form A
2	GRABAG	BANYUSARI	12	0	2	+2	21	31	+10	2	2	2	31	31	31	Form A
3	GRABAG	BANJARARI	2	8	8	0	2	3	+1	8	8	8	3	3	3	Tidak ada selisih
4	GRABAG	SUGIHMAS	6	2	1	-1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	DA2, Form A
5	MERTUYUDAN	KALINEGORO	25	9	9	0	1	2	+1	9	9	-	2	2	-	DA2
6	MERTUYUDAN	BANYURJO	8	9	9	0	21	27	+6	9	9	9	27	27	27	Tidak ada selisih
7	KALIAN GKRIK	BALEREJO	1	4	4	0	3	4	+1	4	4	4	4	4	4	Tidak ada selisih
8	KALIAN GKRIK	BALEREJO	5	4	4	0	10	11	+1	4	4	4	11	11	11	Tidak ada selisih
9	KALIAN GKRIK	BALEREJO	9	0	0	0	1	2	+1	0	0	0	2	2	2	Form A
10	KALIAN GKRIK	BANJAREJO	2	0	0	0	0	1	+1	8	8	8	3	3	3	Tidak ada selisih
11	KAJORAN	BANGSRI	1	2	2	0	3	4	+1	2	2	2	3	4	4	Form A
12	SALAMAN	NGADIREJO	7	36	36	0	5	6	+1	36	36	36	5	6	5	Ada selisih
13	SALAMAN	KEBONREJO	4	12	9	-3	2	2	0	12	9	9	2	2	2	Tidak ada selisih
14	PAKIS	KRAGILAN	7	3	3	0	45	46	+1	3	3	3	45	45	45	Tidak ada selisih
15	BANDONGAN	REJOSARI	1	4	4	0	10	15	+5	4	4	4	10	15	15	Form A
16	BANDONGAN	GANDUSARI	2	8	7	-1	1	1	0	7	7	7	1	1	1	Tidak ada selisih
17	BANDONGAN	GANDUSARI	11	2	2	0	11	12	+1	2	2	2	12	12	12	Tidak ada selisih
18	BANDONGAN	SOKASARI	3	3	3	0	2	3	+1	3	3	3	2	3	3	Form A
19	BANDONGAN	TRASAN	1	3	3	0	7	8	+1	3	3	3	7	8	8	Form A
20	SECANG	PIRIKAN	3	5	5	0	0	3	+3	5	5	5	3	3	0	Form A
21	SECANG	DONOMUYO	2	1	0	-1	11	11	0	1	1	1	11	11	11	Tidak ada selisih

22	SECAN G	DONOMU LYO	3	1	0	-1	13	13	0	1	1	1	13	13	13	ih Tida k ada selis ih
23	SECAN G	DONOMU LYO	7	3	0	-3	2	2	0	3	3	3	2	2	2	ih Tida k ada selis ih
TOTAL				122	114	-8	171	212	+41	130	127	104	199	213	168	

Dari hasil pengawasan Bawaslu, dari 23 TPS yang menjadi pokok permohonan terdapat 12 TPS yang tidak ada selisih antara data C1 dengan DAA.1, terdapat 10 TPS yang terdapat selisih antara data C1 dengan DAA.1 namun telah diperbaiki dalam pleno rekap di tingkat PPK. dan ada 1 TPS yang ada selisih 1 suara antara data C1 dengan DAA.1 untuk partai Demokrat di TPS 7 Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman.

2. Hasil Pengawasan Kota Magelang

1. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem sejumlah 15 dan penambahan perolehan suara bagi Partai demokrat sejumlah 5 suara di TPS 8 Kelurahan wates Kecamatan Magelang Utara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA.1	C1	
1	NasDem	13	13	-15
2	Demokrat	6	1	+5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 8 Kelurahan Wates oleh Panwascam, telah merekomendasikan untuk dilakukan hitung ulang di tingkat kecamatan dikarenakan jumlah suara caleg dimasukan ke dalam suara partai **(Bukti PK.15-100)**. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara di tingkat Kecamatan Magelang Utara diperoleh hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.15-101)** dan **(Bukti PK.15-102)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	NasDem	13	28	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	6	6	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 8 Kelurahan Wates pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Utara yang dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Kramat Selatan di hari pertama dan kedua serta dilanjutkan di Aula Kecamatan Magelang Utara untuk Partai NasDem berjumlah 13 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 6 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat TPS 8 Kelurahan Wates yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-103)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem atas nama Soeladi yang hadir berdasarkan **(Bukti PK.15-101)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Utara yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus **(Bukti PK.15-100)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-102)**

2. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem dan penambahan perolehan suara bagi Partai demokrat di TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA.1	C1	
1	NasDem	3	6	-3
2	Demokrat	2	4	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara, telah terjadi kesalahan penyalinan data, kemudian panwascam merekomendasikan untuk disesuaikan dengan C1 Plano **(Bukti PK.15-104)** Setelah dilakukan pembukaan kotak untuk disesuaikan dengan C1 Plano di tingkat Kecamatan Magelang Utara diperoleh hasil sebagai berikut **((Bukti PK.15-105) dan (Bukti PK.15-106):**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1.	
1	NasDem	3	3	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	2	2	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Cacaban, untuk Partai NasDem berjumlah 3 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 2 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara yang dilakukan oleh Pengawas PTPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-107)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-105)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi **(Bukti PK.15-104)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-106)**

3. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai demokrat di TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat

perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	NasDem	7	7	0
2	Demokrat	2	0	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara, terdapat kesalahan angka pada Formulir Model C1 dan atas rekomendasi panwascam sudah dilakukan revisi penulisannya oleh PPS sesuai dengan foto C1 Plano **(Bukti PK.15-104)** dan **(Bukti PK.15-108)** Setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-109)** dan **(Bukti PK.15-110)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1.	
1	NasDem	7	7	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	2	2	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Cacaban untuk Partai NasDem berjumlah 7 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 2 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara yang dilakukan oleh TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-111)** dan telah ditandatangani oleh saksi Parta Nasdem dengan nama Susanto serta Partai Demokrat dengan nama Noviani yang hadir berdasarkan bukti **((Bukti PK.15-109)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi (**Bukti PK.15-104**) dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat dengan nama Dody yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-110**)

4. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai demokrat di TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	2	2	0
2	Demokrat	2	0	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara, terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C1 untuk Partai Demokrat kemudian atas rekomendasi Panwascam direvisi oleh PPK dengan membuka kotak untuk disesuaikan pada C1 Plano (**Bukti PK.15-104**). Setelah dilakukan revisi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut (**Bukti PK.15-112**) dan (**Bukti PK.15-113**)

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1.	
1	Nasdem	2	2	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	2	2	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Cacaban untuk Partai NasDem

berjumlah 2 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 2 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-114)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-112)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi **(Bukti PK.15-104)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat dengan nama Dody yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-113)**

5. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem dan Partai demokrat di TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	21	35	-14
2	Demokrat	15	11	-4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara, terjadi kesalahan penulisan oleh petugas KPPS dalam menuliskan perolehan suara dimana suara sah untuk caleg juga dianggap sah untuk suara parpol sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara **(Bukti PK.15-104)** Setelah dilakukan revisi melalui penghitungan suara ulang di tingkat

Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-115)** dan **(Bukti PK.15-113)**.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	21	21	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	11	11	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 21 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 11 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-116)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem dengan nama Istichori serta Partai Demokrat dengan nama Ibnu yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-115)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi **(Bukti PK.15-104)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat dengan nama Dody SR yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-113)**

6. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 7 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	18	30	-12

2	Demokrat	16	16	-0
---	----------	----	----	----

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 7 Kelurahan Gelangan, telah terjadi kesalahan dalam menuliskan perolehan suara di Formulir C1 dimana suara sah untuk caleg juga dianggap sah untuk suara parpol sehingga terjadi kesalahan penghitungan **(Bukti PK.15-104)** Setelah dilakukan revisi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-117)** dan **(Bukti PK.15-118)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	18	18	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	16	16	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 7 Kelurahan Gelangan di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 sampai dengan 24 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 18 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 16 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 7 Kelurahan Gelangan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-119)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem dengan nama Wagimin serta Partai Demokrat yang hadir berdasarkan **(Bukti PK.15-118)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan **(Bukti PK.15-104)**

7. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 12 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan

jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	0	0	-0
2	Demokrat	51	50	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 12 Kelurahan Gelangan, berdasar rekomendasi panwascam dilakukan revisi oleh PPK terhadap formulir C1 dengan cara membuka kotak suara dan melakukan cek C1 Plano karena terjadi selisih 1 suara antara pengguna suara dan jumlah surat suara **(Bukti PK.15-104)** Setelah dilakukan revisi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-120)** dan **(Bukti PK.15-118)**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Partai NasDem	0	0	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	51	51	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 12 Kelurahan Gelangan di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 0 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 51 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 12 Kelurahan Gelangan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-121)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-120)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi **(Bukti PK.15-104)** dan

telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-118)**

8. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem dan Demokrat di TPS 20 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	1	0	+1
2	Demokrat	4	0	+4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 20 Kelurahan Cacaban, telah terjadi revisi pada Formulir Model C1 dengan cara membuka kotak untuk melakukan penghitungan suara ulang dikarenakan suara sah untuk caleg juga dianggap sah untuk suara parpol sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara **(Bukti PK.15-104)** Setelah dilakukan revisi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-122)** dan **(Bukti PK.15-123)**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Partai NasDem	1	1	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	4	4	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 20 Kelurahan Cacaban di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 sampai dengan 24 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 1 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 4 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 20 Kelurahan Cacaban yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-124)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-122)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan **(Bukti PK.15-104)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-123)**

9. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	18	18	-0
2	Demokrat	1	0	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 7 Kelurahan Kemirirejo, tidak ada revisi atau perubahan jumlah suara pada Formulir C1 dan DAA.1 ditingkat Kecamatan Magelang Tengah **(Bukti PK.15-104)** Penghitungan suara di TPS 7 untuk Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut **((Bukti PK.15-125)** dan **(Bukti PK.15-126)**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Partai NasDem	18	18	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	1	1	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 7 Kelurahan Kemirirejo di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang

dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 sampai dengan 21 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 18 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 1 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 7 Kelurahan Kemirirejo yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-127)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-125)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus khusus lainnya **(Bukti PK.15-104)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-126)**

10. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan , Kecamatan Magelang Selatan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	14	24	-10
2	Demokrat	3	3	+0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan, telah terjadi revisi pada Formulir Model C1 dimana suara sah untuk caleg juga dianggap sah untuk suara parpol sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara **(Bukti PK.15-128)** dan Bukti **(Bukti PK.15-129)** Setelah dilakukan revisi berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Magelang Tengah, dengan cara membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara, diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-130)** dan **(Bukti PK.15-131)**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Partai Nasdem	14	14	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	3	3	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 sampai dengan 24 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Tidar Selatan untuk Partai NasDem berjumlah 14 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 3 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-132)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai Partai Nasdem serta Partai Demokrat dengan nama Arifin yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-130)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi **(Bukti PK.15-128)** serta telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-131)**

11. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 27 Kelurahan Magersari , Kecamatan Magelang Selatan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	3	5	-2
2	Demokrat	0	0	+0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 27 Kelurahan Magersari, telah terjadi kesalahan penulisan pada Formulir C1 kemudian dilakukan penghitungan suara ulang **(Bukti PK.15-128)** Setelah melalui perbaikan tahapan rekapitulasi pada setiap kelurahan diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-133)** dan **(Bukti PK.15-134)**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Partai NasDem	3	3	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	0	0	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 27 Kelurahan Magersari, berdasarkan Formulir Model C1 DPR yang belum dilakukan revisi perolehan suara untuk Partai NasDem berjumlah 5 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 0 suara. Setelah penghitungan ulang Surat Suara oleh PPK didapatkan perolehan suara untuk Partai NasDem berjumlah 5 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 0 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 27 Kelurahan Magersari di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Selatan untuk Partai NasDem berjumlah 3 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 0 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 27 Kelurahan Magersari yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-135)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-133)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas

Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus khusus lainnya (**Bukti PK.15-128**) dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-134**)

3. Kabupaten Purworejo

1. Bahwa terkait dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener. Partai NasDem sebanyak 12 suara dan Partai Demokrat sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada model DAA.1-DPR Kelurahan Bener, Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai NasDem pada C1 tertulis 26, pada DAA1 tertulis 14 sehingga selisih 12 suara.

Bahwa di TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada C1 tertulis 11, pada DAA1 tertulis 6 sehingga selisih 5 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, perolehan suara dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener tidak sinkron. Dokumen C1 dan DAA1 yang dimiliki Pengawas Pemilu terdapat selisih perolehan suara yakni NasDem 12 suara dan Demokrat 5 suara. Pengawas Pemilu kemudian merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1 Plano serta melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan (**Bukti PK.15-136**).

**Tabel Hasil Pengawasan Model C1 dan DAA.1 DPR RI
TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	26	14	-12
2	Demokrat	11	6	-5

Perbedaan antara C1 dan DAA.1-DPR **dikarenakan** adanya kesalahan persepsi di tingkat TPS, suara perolehan untuk Calon Legislatif dimasukkan dan dijumlahkan pada perolehan suara untuk Parpol dan dijumlahkan kembali dengan perolehan suara Calon Legislatif. **(Bukti PK.15-137) dan (Bukti PK.15-138)**. Hal tersebut ditemukan pada saat pleno di tingkat kecamatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Balai Desa Kaliurip **(Bukti PK.15-139)**.

Bahwa perolehan **suara** Partai NasDem awalnya 2 suara, Calon Legislatif dari Partai NasDem nomor urut 3 atas nama Nafa Indria Urbach memperoleh 2 suara dan Calon Legislatif dari Partai NasDem nomor urut 5 atas nama Elman Saragih memperoleh 10 suara. Namun perolehan suara Nafa Indria Urbach dan Elman Saragih dimasukkan ke dalam perolehan suara partai sehingga suara partai menjadi 14 suara. Kemudian perolehan suara partai dan Calon Legislatif dijumlahkan lagi sehingga jumlah suara sah partai dan Calon Legislatif di Partai NasDem pada C1 tertulis 26 suara. **(Bukti PK.15-137)**.

Bahwa perolehan suara Partai **Demokrat** awalnya 1 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis memperoleh 1 suara dan Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E memperoleh 4 suara. Namun perolehan suara Dr. Hj. Indrawati Sukadis dan Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E dimasukkan ke dalam perolehan suara partai sehingga suara partai menjadi 6 suara. Kemudian perolehan suara partai dan Calon Legislatif dijumlahkan lagi sehingga jumlah suara sah partai dan Calon Legislatif di Partai Demokrat pada C1 tertulis 11 suara **(Bukti PK.15-137)**.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap C1 Plano dan penghitungan ulang, total perolehan suara partai dan Caleg Partai NasDem yang benar adalah 14 suara dan Partai Demokrat adalah 6 suara. PPK.kemudian melakukan perbaikan yang dituangkan dalam formulir DAA.1-DPR dan dibubuhi tandatangan oleh PPK.

Bahwa saksi Pemohon yang hadir di pleno tingkat kecamatan tidak membawa salinan formulir model C1 dari KPPS, sehingga salinan formulir model C1 yang dipegang oleh saksi Pemohon tidak dilakukan pembetulan. Pada saat pleno tersebut saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA.1-Plano.

2. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA.1-DPR Kelurahan Bener, Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai NasDem pada salinan formulir model C1 tertulis 3, pada DAA.1-DPR tertulis 3 sehingga terdapat kesesuaian antara C1 dan DAA.1-DPR. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada C1 tertulis 24, pada DAA.1-DPR tertulis 34 sehingga terdapat selisih 10 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, perolehan suara dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener tidak sinkron sehingga Pengawas Pemilu merekomendasikan membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1 Plano (**Bukti PK.15-136**).

Setelah dilakukan pengecekan C1 Plano, ditemukan kesalahan penulisan dalam perolehan suara Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis yang pada C1 Plano tingkat TPS memperoleh 13 suara akan tetapi pada C1 tertulis 3 suara (**Bukti PK.15-140**).

Tabel Hasil Pengawasan Model C1 dan DAA.1 DPR RI

Dapil VI Jawa Tengah TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	3	3	0
2	Demokrat	24	34	10

Setelah dilakukan pengecekan terhadap C1.Plano, diketahui bahwa perolehan Partai Demokrat sebanyak 9 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis memperoleh 13 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo M, M.IR memperoleh 5 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 3 atas nama H. Sholeh Soe'aidy, SH memperoleh 1 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama Nani Sulistyani Herawati memperoleh 1 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 7 atas nama Miftahuddin memperoleh 1 suara dan Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E memperoleh 4 suara. Sehingga, **jumlah suara sah Parpol dan Calon Legislatif Partai Demokrat yang benar adalah 34 suara** namun pada C1 ditulis 24 suara (**Bukti PK.15-140 dan PK.15-138**).

Bahwa hal **tersebut** ditemukan pada saat pleno di tingkat kecamatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Balai Desa Kaliurip. Saksi Pemohon yang hadir di pleno tingkat kecamatan tidak membawa salinan formulir model C1-DPR dari KPPS, sehingga salinan formulir model C1-DPR yang dipegang oleh saksi tidak dilakukan pembetulan. Pada saat Pleno tingkat kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa DAA1.Plano-DPR di tingkat kecamatan sudah diubah serta dibubuhi paraf oleh PPK.dan saksi Pemohon.

- 3. Terkait dalil** Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener, Partai NasDem sebanyak 3 suara dan Partai Demokrat sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA.1-DPR Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan

oleh Pemohon, perolehan suara untuk partai NasDem pada salinan formulir model C1-DPR tertulis 9, pada DAA1-DPR tertulis 6 sehingga terdapat selisih 3 suara.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada salinan formulir model C1-DPR tertulis 2, pada DAA1-DPR tertulis 1 sehingga terdapat selisih 1 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, perolehan suara dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener tidak sinkron sehingga Pengawas Pemilu merekomendasikan membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1.Plano-DPR kemudian melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan **(Bukti PK.15-136).**

Bahwa ditemukan **terjadi** perbedaan antara formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR dikarenakan adanya kesalahan persepsi di tingkat TPS, suara perolehan untuk Calon Legislatif dimasukkan pada perolehan suara untuk Parpol dan dijumlahkan kembali dengan perolehan suara Calon Legislatif **(Bukti PK.15-141 dan PK.15.142).**

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 3 Kelurahan Ngalis Kecamatan Bener**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	9	6	3
2	Demokrat	2	1	1

Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna dimasukkan ke dalam perolehan suara partai sehingga suara partai menjadi 6 suara. Kemudian perolehan suara partai dan Calon Legislatif dijumlahkan lagi sehingga jumlah suara sah partai dan Calon Legislatif di Partai NasDem pada C1 tertulis 9 suara **(Bukti PK.15.-141).**

Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari,

S.E dimasukkan ke dalam perolehan suara partai sehingga suara partai menjadi 1 suara. Kemudian perolehan suara partai dan Calon Legislatif dijumlahkan lagi sehingga jumlah suara sah partai dan Calon Legislatif di Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 2 suara (**Bukti PK.15-141**).

Setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR dan penghitungan ulang, diketahui **perolehan suara Partai NasDem yang benar adalah 3 suara** dan Calon Legislatif dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna **yang benar memperoleh 3 suara, sehingga total perolehan Partai NasDem 6 suara**. Perolehan suara Partai Demokrat **yang benar** mendapatkan 0 (nol) suara dan Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E **yang benar** memperoleh 1 suara. Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat pleno di tingkat kecamatan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Balai Desa Kaliurip. Formulir DAA1.Plano-DPR di tingkat kecamatan sudah diubah serta dibubuhi paraf oleh PPK dan saksi dari Pemohon.

Bahwa saksi Pemohon yang hadir di pleno tingkat kecamatan tidak membawa formulir model C1-DPR dari KPPS, sehingga formulir model C1-DPR yang dipegang oleh saksi tidak dilakukan pembetulan. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan.

- 4. Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 2 suara di TPS 4 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA1-DPR Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bener dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 4 **Kelurahan** Jrasah, Kecamatan Bayan, perolehan jumlah suara sah Partai NasDem dan Calon Legislatif pada DAA1-DPR mendapatkan 16 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 16 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 4 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan pada Permohonan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon Legislatif

pada DAA1-DPR mendapatkan 7 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 5 suara sehingga selisih 2 suara;

Bahwa berdasarkan hasil **pengawasan** terjadi ketidakcocokan antara jumlah suara sah dengan total perolehan suara caleg DPR RI. Pengawas Pemilu kemudian merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1.Plano-DPR TPS 4 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan.

Setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR diketahui bahwa Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. mendapatkan 2 suara sah namun tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif 5 suara **(Bukti PK.15-143)**.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 4 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	16	16	0
2	Demokrat	5	7	2

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Tut Wuri Handayani Bayan **(Bukti PK.15-144)**. PPK.kemudian melakukan perbaikan pada formulir DAA1-DPR yakni Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj.Fatimah Verena Prihastyari,S.E. ditulis mendapatkan 2 suara sah sehingga jumlah perolehan suara Partai Politik dan Calon Legislatif mendapatkan 7 suara **(Bukti PK.15-145)**. Perbaikan tersebut dibubuhi tandatangan oleh PPK. Saksi dari Pemohon tidak hadir dan tidak ada keberatan saksi.

5. **Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem sebanyak 12 suara dan bagi Partai Demokrat sebanyak 7 suara di TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA1-

DPR Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bener dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di DAA1-DPR tertulis 18 suara, pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 30 suara sehingga selisih 12 suara.

Bahwa di TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrat di DAA1-DPR tertulis 10 suara, pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif 17 suara sehingga selisih 7 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, di TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan terjadi selisih antara perolehan suara dengan surat suara yang digunakan. Panwaslu Kecamatan Bayan merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR. Setelah dilakukan pencocokan data, perolehan suara pada formulir model C1-DPR yang dipegang saksi dan Pengawas Pemilu datanya sama dengan C1.Plano-DPR.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 5 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	30	18	12
2	Demokrat	17	10	7

Atas rekomendasi Pengawas Pemilu, PPK.melakukan klarifikasi terhadap KPPS TPS 5 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan. Ternyata KPPS salah pemahaman dalam penulisan hasil perolehan suara yakni perolehan suara Caleg dijumlahkan ke dalam perolehan suara Partai Politik dan kemudian dijumlahkan kembali dengan perolehan suara Caleg.

Pada formulir model C1-DPR perolehan Partai NasDem tertulis 18 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna memperoleh 8 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 2 atas nama Drs. Legiman Misdiyono mendapat 1 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 3 atas nama Nafa Indria Urbach mendapat 3 suara dan Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 6 atas nama Sri Kristiana M mendapat 1 suara. Perolehan Caleg kemudian ditambahkan ke dalam perolehan partai sehingga total perolehan suara partai dan Caleg pada formulir model C1-DPR tertulis 30 suara **(Bukti PK.15-146)**. PPK.kemudian melakukan perbaikan dengan mengurangi perolehan suara sah Partai dengan perolehan suara Caleg.

PPK.melakukan perbaikan pada DAA1-DPR, sehingga perolehan Partai NasDem yang benar adalah 5 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna memperoleh 8 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 2 atas nama Drs. Legiman Misdiyono mendapat 1 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 3 atas nama Nafa Indria Urbach mendapat 3 suara dan Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 6 atas nama Sri Kristiana M mendapat 1 suara, sehingga jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif yang benar adalah 18 suara **(Bukti PK.15-145)**.

Hal yang sama juga terjadi pada Partai Demokrat dimana suara Caleg dimasukan dan dijumlahkan ke dalam perolehan suara partai, dan dijumlahkan kembali dengan perolehan suara Caleg. Pada formulir model C1-DPR perolehan suara Partai Demokrat mendapatkan 10 suara sah sehingga jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif 17 suara **(Bukti PK.15-146)**. PPK.kemudian melakukan perbaikan pada formulir DAA1-DPR sehingga perolehan suara partai Demokrat yang benar menjadi 3 suara dan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif yang benar menjadi 10 suara **(Bukti PK.15-146 dan PK.15.145)**.

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut sudah diperbaiki saat rekap di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Tut Wuri Handayani Bayan dengan membuka C1 Plano (**Bukti PK.15.144**). Saksi Pemohon tidak hadir dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.

- 6. Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 6 suara di TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Jrasah dengan Model formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di Model DAA1- tertulis 23 suara dan pada Model formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 23 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrat di Model DAA1-DPR tertulis 10 suara dan pada Model formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 4 suara sehingga selisih 6 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan oleh Pengawas Pemilu di TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan terdapat ketidaksesuaian antara perolehan suara dengan surat suara yang digunakan. Panwaslu Kecamatan Bayan kemudian merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR.

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng TPS 10 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	23	23	0
2	Demokrat	4	10	6

Setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR, diketahui untuk perolehan suara sah Partai Demokrat yang mendapatkan 6 suara tetapi tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga awalnya jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif berjumlah 4 suara **(Bukti PK.15-147)**.

Bahwa sesuai dengan C1 Plano, selanjutnya untuk perolehan suara sah Partai Demokrat yang mendapatkan 6 suara ditulis di DAA1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif berjumlah 10 suara **(Bukti PK.15-145)**.

Bahwa sudah dilakukan perbaikan dengan membuka C1 Plano dan diubah pada DAA1-DPR saat rekap di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Tut Wuri Handayani Bayan **(Bukti PK.15-144)**. Saksi dari Pemohon tidak hadir dan tidak ada keberatan dari saksi.

7. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 18 suara di TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Pekutan dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di Model DAA1-DPR tertulis 22 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 22 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrat di Model DAA1-DPR tertulis 37 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 19 suara sehingga selisih 18 suara.

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan

	Kelurahan	TPS	Partai	
			Nasdem	Demokrat

			C1	DAA.1	Ket	C1	DAA.1	Ket
	Pekutan	4	22	22	Sesuai	37	37	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu di TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan terdapat selisih angka pada Partai Demokrat. Jumlah total suara partai dan Caleg tidak sesuai dengan perolehan suara partai dan Caleg. Jika perolehan suara partai dan Caleg dijumlah maka hasil adalah 19, tetapi pada formulir model C1-DPR tertulis 37.

Atas perbedaan tersebut Pengawas Pemilu merekomendasikan untuk membuka kotak guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR. Setelah dilakukan pengecekan diketahui KPPS melakukan kesalahan dalam menyalin jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif dari C1.Plano-DPR ke dalam formulir model C1-DPR. **(Bukti PK.15-148 dan PK.15-149).**

Setelah dilakukan pengecekan hasilnya sebagai berikut:

Demokrat	C1	C1 Plano
Suara Partai Demokrat	8	8
Dr Hj Indrawati Sukadis	4	14
Bramantyo Suwondo	5	5
H Sholeh Soe'aidy	1	1
Nani Sulistyani Herawati	1	1
H Sugeng Mulyanto	-	1
Ir Krisno Pudjonggo	-	-
Miftahuddin	-	-
Hi Fatimah Verena Prihastyari	-	7
Jumlah suara partai dan caleg	37	37

Perbaikan dilakukan pada saat rekap di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Tut Wuri Handayani Bayan **(Bukti PK.15-144)**. Saksi dari Pemohon tidak hadir dan tidak ada keberatan dari saksi.

8. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara sebanyak 2 suara bagi Partai Demokrat di TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA1-DPR Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo perolehan suara untuk Partai NasDem pada formulir model C1-DPR tertulis 3 suara dan pada DAA1-DPR tertulis 3 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 18, pada DAA1-DPR tertulis 20 sehingga selisih 2 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo terdapat ketidaksesuaian rincian perolehan suara partai dan Caleg dengan jumlah perolehan partai dan Caleg. Pengawas Pemilu kemudian merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap C1.Plano-DPR diketahui bahwa perolehan suara partai pada formulir model C1-DPR tertulis 3 suara, sementara di C1.Plano-DPR tertulis 5 suara. Jumlah perolehan suara partai dan Caleg pada formulir model C1-DPR ditulis 20 suara dan pada C1.Plano-DPR jumlah total suara partai dan Caleg ditulis 20 suara. Sementara itu untuk perolehan suara caleg tidak ada perbedaan antara formulir model C1-DPR dengan C1.Plano-DPR (**Bukti PK.15-150 dan PK.15-151**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 10 Kelurahan Wirun Kecamatan Kutoarjo**

	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA.1	Ket	C1	DAA.1	Ket
	Wirun	17	3	3	sesuai	20	20	Sesuai

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo dengan membuka C1.Plano-DPR (**Bukti PK.15.151**). Plano di tingkat kecamatan sudah diperbaiki dan dibubuhi paraf oleh PPK serta disaksikan oleh saksi dari Partai

NasDem dan Partai Demokrat. Bahwa saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR dan tidak mengajukan keberatan.

9. **Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi pengurangan 1 suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 3 **Kelurahan** Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 21, pada DAA1-DPR tertulis 21 sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di Model formulir model C1-DPR tertulis 6 suara, pada Model DAA1-DPR tertulis 5 sehingga selisih 1 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas Pemilu**, di TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo pada formulir model C1-DPR perolehan suara untuk Partai NasDem tertulis 5, kemudian Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 7 atas nama Bambang Suroso, S.H, MH mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif adalah 6 suara **(Bukti PK.15-152)**.

Bahwa perolehan suara untuk Partai NasDem yang terdapat pada Model DAA1-DPR tertulis 4 suara, kemudian Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 7 atas nama Bambang Suroso, S.H, MH mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah untuk suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif 5 suara **(Bukti PK.15-155)**.

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Tepus	3	6	5	Selisih	21	21	Sesuai

	Wetan				1			
--	-------	--	--	--	---	--	--	--

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo (**Bukti PK.15-151**).

Bahwa perbaikan dilakukan dengan membuka kotak surat suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon dan PPK membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

10. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon terjadi penambahan sebanyak 2 suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo, perolehan suara untuk Partai NasDem pada formulir model C1-DPR tertulis 9, pada DAA1-DPR tertulis 9 sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara bagi Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR tertulis 5 suara dan pada formulir model C1-DPR tertulis 3 suara sehingga selisih 2 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, perbedaan perolehan suara pada formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR di TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan perolehan suara pada Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. yang mendapatkan 2 suara sah tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif pada formulir model C1-DPR sebanyak 3 suara (**Bukti PK.15-154**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 1 Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo**

No.	Kelurahan	TPS	Partai
-----	-----------	-----	--------

			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Tepus Wetan	1	9	9		3	5	Selisih 2

Bahwa berdasarkan hasil **pengawasan** oleh Pengawas Pemilu, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. yang mendapatkan 2 suara sah tertulis di DAA1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif 5 suara (**Bukti PK.15-153**).

Bahwa hal **tersebut** ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo (**Bukti PK.15-155**). Perbaikan dilakukan dengan membuka kotak surat suara atas rekomendasi Pengawas Pemilu guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon dan PPK membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan.

11. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon terjadi penambahan sebanyak 5 suara bagi Partai Demokrat di TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan **jumlah** suara sah Partai NasDem dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 2 suara dan pada Model formulir model C1-DPR mendapatkan 2 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 10 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 5 suara sehingga selisih 5 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, di TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah

Verena Prihastyari, S.E. yang mendapatkan 5 suara sah tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 5 suara (**Bukti PK.15-156**).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng TPS 23 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Kutoarjo	23	2	2	sesuai	5	10	Selisih 5

Bahwa **berdasarkan** hasil **pengawasan** oleh Pengawas Pemilu, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. yang mendapatkan 5 suara sah tertulis pada Model DAA1-DPR sehingga jumlah perolehan suara Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar adalah 10 suara (**Bukti PK.15-157**).

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo (**Bukti PK.15-155**).

Bahwa perbaikan dilakukan dengan membuka kotak surat suara atas rekomendasi Pengawas Pemilu guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon dan PPK membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan.

12. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 68 suara di TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan **jumlah** suara sah Partai NasDem dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 2 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 2 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan

oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 68 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 0 suara sehingga selisih 68 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, di TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo perolehan suara untuk Partai Politik dan Calon Legislatif Partai Demokrat tidak ditulis pada formulir model C1-DPR atau kosong (**Bukti PK.15-158**). Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak surat suara.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 39 Kelurahan Kecamatan Kutoarjo**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Kutoarjo	39	2	2	sesuai	0	68	Selisih 68

Setelah dilihat pada C1.Plano-DPR diketahui perolehan partai dan Caleg tertulis 68 suara. PPK kemudian melakukan perbaikan pada Model DAA1-DPR (**Bukti PK.15-157**).

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo (**Bukti PK.15-155**). Perbaikan dilakukan dengan membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1.Plano-DPR disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon dan PPK juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

13. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon, terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 1 suara di TPS 2 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan jumlah suara sah Partai NasDem dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 2 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 2 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 2 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 5 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 2 suara sehingga selisih 3 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, di TPS 2 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo pada Model DAA1-DPR Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. mendapatkan 3 suara dan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif pada DAA1-DPR tertulis 5 suara **(Bukti PK.15-155).**

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng TPS 2 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kutoarjo

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Purwosari	2	2	2		2	5	Selisih 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. yang seharusnya mendapatkan 3 suara sah tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 2 suara dalam formulir model C1-DPR **(Bukti PK.15-159).**

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo **(Bukti PK.15-155).** Pengawas Pemilu merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR. Perbaikan dilakukan dengan membuka C1.Plano-DPR serta disaksikan oleh saksi dari Partai

NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon dan PPK juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

14. **Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat TPS 1 Kelurahan Pejagran, Kecamatan Ngombol sebanyak 12 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Pejagran, Kecamatan Ngombol dengan C1 yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan suara untuk Partai NasDem pada formulir model C1-DPR tertulis 4, pada DAA1-DPR tertulis 14 sehingga tidak ada selisih suara di C1 dan DAA1-DPR.

Bahwa di TPS 1 Desa Pejagran, Kecamatan Ngombol pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 10, pada DAA1-DPR tertulis 22 sehingga terdapat selisih 12 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 1 Desa Pejagran, Kecamatan Ngombol terjadi perbedaan antara salinan formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR dikarenakan terjadi kesalahan penulisan angka dalam kolom yang seharusnya ditulis dalam kolom suara sah untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E tetapi ditulis dalam kolom jumlah suara Partai Politik dan Caleg (**Bukti PK.15-160**), (**PK.15-161**), dan (**PK.15-162**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 1 Kelurahan Pejagran Kecamatan Ngombol**

No.	Kel/Desa	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Pejagran	1	4	4	Sesuai	12	22	Selisih 10

Setelah dilakukan pengecekan dengan membuka kotak dan mengecek C1.Plano-DPR, PPK melakukan perbaikan dimana perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihstyari SE yang

benar adalah 12 suara, kemudian berdasarkan pencermatan terhadap rincian perolehan suara Partai Demokrat dan Caleg diperoleh suara sejumlah 10 (bukan 12 suara). Sehingga total jumlah perolehan suara partai dan Caleg Partai Demokrat yang benar adalah 22 suara.

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat pleno di tingkat kecamatan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Gedung Serbaguna Kecamatan Ngombol **(Bukti PK.15.163)**.

Bahwa plano di tingkat kecamatan sudah diubah dan dibubuhi tanda tangan oleh PPK. Saksi Pemohon membubuhkan tandatangan dan tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan.

15. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA1-DPR Kelurahan Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan suara untuk partai NasDem pada formulir model C1-DPR tertulis 1, pada DAA1-DPR tertulis 1, sehingga tidak ada selisih suara di formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR.

Bahwa di TPS 1 Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 96, pada DAA1-DPR tertulis 99 sehingga terdapat selisih 3 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 1 Desa Kaliwungu Lor, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E seharusnya mendapatkan 3 suara sah tetapi tidak tertulis dalam kolom formulir model C1-DPR. Hal ini terbukti setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR atas rekomendasi dari Pengawas Pemilu **(Bukti PK.15-160), (PK.15-163) dan (PK.15-164)**.

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng TPS 1 Kelurahan Kaliwungu Lor Kecamatan Ngombol

No.	Kelurahan	TPS	Partai
-----	-----------	-----	--------

			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Kaliwungu Lor	1	1	1	sesuai	96	99	Selisih 3

Setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR, perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Nomor 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E yang benar adalah 3 suara, sehingga perolehan total suara partai dan Caleg yang benar adalah 99 suara.

Bahwa DAA1.Plano-DPR di tingkat kecamatan sudah diubah dan dibubuhi paraf oleh PPK. Saksi Pemohon membubuhkan tandatangan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Serbaguna Kecamatan Ngombol **(Bukti PK.15-160)**.

16. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip. Pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 27, pada DAA1-DPR tertulis 33 sehingga terdapat selisih 6 suara.

Bahwa perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip pada C1 tertulis 2 suara dan pada DAA1-DPR tertulis 2 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip ditemukan ketidaksesuaian antara formulir model C1-DPR yang diterima oleh saksi, Panwaslu Kecamatan dan formulir model C1-DPR PPK, sehingga Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi secara lisan untuk membuka kotak suara untuk melihat C1.Plano-DPR pada saat pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Aula Desa Banyuurip **(Bukti PK.15-165)**.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditemukan ketidaksesuaian antara formulir model C1-DPR dengan C1.Plano-DPR. Penjumlahan pada formulir model C1-DPR terjadi

kekeliruan dimana jika rincian perolehan suara partai dijumlah dengan perolehan suara Caleg hasilnya adalah 27, tetapi di formulir model C1-DPR jumlah total perolehan suara ditulis 33 (**Bukti PK.15-166 dan PK.15-167**).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak Kecamatan Banyuurip

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Seboro Krapyak	1	2	2	Sesuai	33 (rincian 27)	33	Sesuai

Sementara itu, berdasarkan pengecekan terhadap rincian perolehan suara Caleg dan Partai Politik di form C1.Plano-DPR, ada beberapa perolehan Caleg yang tidak ditulis di dalam C1, sehingga perolehan suara yang benar adalah suara Partai Demokrat sebanyak 9 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis sebanyak 5 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo M.M.IR mendapatkan 6 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 3 atas nama H. Soleh Soe'aidy, S.H. mendapatkan 2 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama Nani Sulistyani Herawati sebanyak 0 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 5 atas nama H. Sugeng Mulyanto sebanyak 1 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 6 atas nama Ir. Krisno Pudjonggo memperoleh 0 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 7 atas nama Miftahuddin sebanyak 0 suara, dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. mendapat 10 suara, sehingga total perolehan partai dan Caleg yang benar adalah 33 suara (**Bukti PK.15-166 dan PK.15-167**).

Perolehan suara Demokrat berdasar formulir model C1-DPR dan C1.Plano-DPR

Partai Demokrat	C1	C1 Plano
-----------------	----	----------

Suara Partai Demokrat	9	9
Dr Hj Indrawati Sukadis	5	5
Bramantyo Suwondo	2	6
H Sholeh Soe'aidy	-	2
Nani Sulistyani Herawati	-	
H Sugeng Mulyanto	1	1
Ir Krisno Pudjonggo	-	-
Miftahuddin	-	-
Hi Fatimah Verena Prihastyari	10	10
Jumlah suara partai dan caleg	33	33

Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

17. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip sebanyak 1 suara dikarenakan terjadi perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip pada formulir model C1-DPR tertulis 1 suara dan pada DAA1-DPR tertulis 1 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 98, pada DAA1-DPR tertulis 99 sehingga terdapat selisih 1 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip ditemukan ketidaksesuaian antara formulir model C1-DPR yang diterima oleh

saksi, Panwaslu Kecamatan dan formulir model C1-DPR PPK, sehingga Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi secara lisan untuk membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1.Plano-DPR saat pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Aula Desa Banyuurip (**Bukti PK.15-165**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng Kecamatan Banyuurip**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Sumbersari	7	1	1	sesuai	99 (rincian 98)	99	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditemukan terjadi perbedaan antara formulir model C1-DPR dan DAA1-DRP dikarenakan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada model C1-DPR. Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama Nani Sulistyani Herawati pada formulir model C1-DPR tertulis mendapatkan 0 suara, namun berdasarkan pengecekan C1 Plano Caleg yang bersangkutan memperoleh 1 suara (**Bukti PK.15-168 dan PK.15-169**).

Perolehan suara Demokrat berdasar formulir model C1-DPR dan C1.Plano-DPR

Demokrat	C1	C1 Plano
Suara Partai Demokrat	15	15
Dr Hj Indrawati Sukadis	8	8
Bramantyo Suwondo	16	16
H Sholeh Soe'aidy	1	1
Nani Sulistyani Herawati	-	1
H Sugeng Mulyanto	-	-
Ir Krisno Pudjonggo	-	-
Miftahuddin	-	-
Hj Fatimah Verena Prihastyari	58	58
Jumlah suara partai dan caleg	99	99

Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan. Saksi Pemohon dan PPK.juga membubuhkan tandatangan di DAA1 Plano.

18. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip sebanyak 10 suara dikarenakan terjadi perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 21, pada DAA1-DPR tertulis 31 sehingga terdapat selisih 10 suara.

Bahwa perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip pada formulir model C1-DPR tertulis 7 suara dan pada DAA1-DPR tertulis 7 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip ditemukan ketidaksesuaian antara formulir model C1-DPR yang diterima oleh saksi, Panwaslu Kecamatan dan formulir model C1-DPR PPK, sehingga Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi secara lisan untuk membuka kotak suara untuk melihat C1.Plano-DPR saat pleno di tingkat kecamatan yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Aula Desa Banyuurip (**Bukti PK.15-165**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng Kecamatan Banyuurip**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Banyuurip	6	7	7	sesuai	31 (rincian 21)	31	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditemukan terjadi perbedaan antara formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR dikarenakan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada formulir model C1-DPR. Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E pada formulir model C1-DPR tertulis mendapatkan 0 suara, dimana berdasar C1 Plano Caleg yang bersangkutan memperoleh 10 suara (**Bukti PK.15-165, PK.15-170 dan PK.15-171**). Pada penjumlahan formulir model C1-DPR terdapat kesalahan dimana ditulis 31, padahal sesuai rincian perolehan partai dan Caleg seharusnya ditulis 21.

Perolehan suara Demokrat berdasar formulir model C1-DPR dan C1.Plano-DPR

Demokrat	C1	C1 Plano
Suara Partai Demokrat	9	9
Dr Hj Indrawati Sukadis	2	2
Bramantyo Suwondo	5	5
H Sholeh Soe'aidy	2	2
Nani Sulistyani Herawati	2	2
H Sugeng Mulyanto	-	-
Ir Krisno Pudjonggo	1	1
Miftahuddin	-	-
Hj Fatimah Verena Prihastyari	-	10
Jumlah suara partai dan caleg	31	31

Bahwa tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

19. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip pada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan terjadi perbedaan pada Model DAA.1 DPR RI Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip dengan C1 yang dimiliki Pemohon. Perolehan suara untuk Partai Demokrat pada C1 tertulis 33, pada DAA.1 tertulis 43 sehingga terdapat selisih 10 suara.

Bahwa perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip pada C1 tertulis 6 suara dan pada DAA1 tertulis 6 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan **hasil pengawasan Pengawas Pemilu**, di TPS 3 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip ditemukan ketidaksesuaian antara model C1 DPR RI yang diterima oleh saksi, Panwaslu Kecamatan dan C1 PPK, sehingga Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi secara lisan untuk membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano saat pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Aula Desa Banyuurip (**Bukti PK.15-165**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng Kecamatan Banyuurip**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Kledung Kradenan	3	6	6	sesuai	43 (rincian 33)	43	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditemukan terjadi perbedaan antara formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR dikarenakan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara. Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E pada formulir model C1-DPR mendapatkan 7 suara, sedangkan berdasar C1 Plano Caleg yang bersangkutan memperoleh 17 suara (**Bukti PK.15-172 dan PK.15-173**). Penjumlahan pada formulir model C1-DPR terdapat kesalahan dimana ditulis 43, padahal sesuai rincian perolehan partai dan Caleg seharusnya ditulis 33.

Perolehan suara Demokrat berdasar formulir model C1-DPR dan C1.Plano-DPR

Demokrat	C1	C1 Plano
Suara Partai Demokrat	11	11
Dr Hj Indrawati Sukadis	2	2
Bramantyo Suwondo	11	11
H Sholeh Soe'aidy	-	-

Nani Sulistyani Herawati	1	1
H Sugeng Mulyanto	-	-
Ir Krisno Pudjongo	-	-
Miftahuddin	1	1
Hj Fatimah Verena Prihastyari	7	17
Jumlah suara partai dan caleg	43	43

PPK.sudah melakukan perbaikan pada form DAA1-DPR dimana perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E yang benar adalah 17 suara. Tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

20. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem sebanyak 1 suara di TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 11 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 12 suara sehingga selisih 1 suara.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh perolehan suara Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 12 dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 12 sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh **Pengawas Pemilu**, untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem Nomor 1 atas nama Drs. Choirul Muna tertulis mendapatkan 4 suara sah pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 12 suara (**Bukti PK.15-175**). Sementara

itu setelah dilakukan pengecekan terhadap C1.Plano-DPR atas rekomendasi Pengawas Pemilu, perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem Nomor 1 atas nama Drs. Choirul Muna sebanyak 3 suara. Pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Pertemuan Balai Desa Dlangu, Kecamatan Butuh (**Bukti PK.15-174**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng Kecamatan Butuh**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Binangun	1	12	11	Selisih 1	12	12	Sesuai

PPK.melakukan perbaikan pada formulir DAA1-DPR dengan menulis perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna tertulis mendapatkan 3 suara sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar 11 suara (**Bukti PK.15-176**). PPK dan saksi Pemohon membubuhkan tandatangan pada DAA1 Plano. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan.

21. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 2 suara di TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 16 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 14 suara sehingga selisih 2 suara.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh perolehan suara Partai NasDem pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah

Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 7 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 7 suara sehingga tidak ada selisih suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **oleh Pengawas Pemilu**, di TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E mendapatkan 2 suara sah yang tidak tertulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 14 suara **(Bukti PK.15-177)**. Pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Gedung Pertemuan Balai Desa Dlangu, Kecamatan Butuh **(Bukti PK.15-174)**.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng Kecamatan Butuh**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Dlangu	1	7	7	Sesuai	14	16	Selisih 2

Perbaikan dilakukan PPK setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pemilu untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1 Plano. Setelah diperbaiki, perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E pada DAA1 menjadi 2 suara sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar 16 suara **(Bukti PK.15-178)**.

PPK dan saksi Pemohon membubuhkan tandatangan perbaikan pada formulir DAA1.Plano-DPR. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada pleno di tingkat kecamatan.

22. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 3 suara di TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 6 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 3 suara sehingga selisih 3 suara.

Bahwa di TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh perolehan suara Partai NasDem pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 8 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 8 suara sehingga tidak selisih suara.

Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 21 terdapat perbedaan dengan tabel TPS 5 Kelurahan Dlangu Kecamatan Butuh yang disusun oleh pemohon. Bahwa perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk memberikan keterangan tertulis.

Bahwa namun demikian apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah terkait dengan hasil penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Dlangu Kecamatan Butuh, berdasarkan dokumen dan hasil pengawasan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **oleh Pengawas Pemilu**, TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E mendapatkan 3 suara sah yang tidak tertulis pada Model C1 sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 3 suara **(Bukti PK.15-179)**.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng Kecamatan Butuh**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Dlangu	5	4	4	Sesuai	3	6	Selisih 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E mendapatkan 3 suara sah yang tertulis pada Model DAA1 sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar 6 suara **(Bukti PK.15-178)**.

Bahwa perbaikan dilakukan dengan membuka C1.Plano-DPR. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada pleno di tingkat kecamatan.

23. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem sebanyak 1 suara di TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1 DPR RI Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh dengan C1 DPR RI yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 1 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 2 suara sehingga selisih 1 suara.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh perolehan suara Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 11 suara dan pada Model C1 DPR RI jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 11 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh untuk perolehan suara Partai NasDem yang mendapatkan 1 suara sah tertulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 2 suara **(Bukti PK.15-180)**. Padahal, pada C1.Plano-DPR Partai NasDem tidak mendapatkan suara sah. Perolehan suara hanya diperoleh oleh Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna yaitu sebanyak 1 suara.

Bahwa pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Pertemuan Balai Desa Dlangu, Kecamatan Butuh (**Bukti PK.15-174**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng Kecamatan Butuh**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Lugu	1	2	1	Selisih 1	11	11	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, untuk perolehan suara Partai NasDem tidak mendapatkan suara sah tetapi Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna mendapatkan 1 suara, sehingga pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar 1 suara (**Bukti PK.15-181**).

Bahwa perbaikan dilakukan dengan membuka C1 Plano sesuai dengan rekomendasi dari Pengawas Pemilu. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada pleno di tingkat kecamatan.

24. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh sebanyak 1 suara dikarenakan terjadi perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem pada formulir model C1-DPR 8 suara, pada DAA1 6 suara, sehingga terdapat selisih 2 suara. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR 24 suara, pada DAA1-DPR 23 suara, sehingga terdapat selisih 1 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk DPR RI Dapil VI Jawa

Tengah di TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh terdapat selisih suara. Oleh karena itu PPK.dan PPS membuka kotak suara atas rekomendasi Pengawas Pemilu. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK.Kecamatan Pituruh pada hari kedua Minggu, 21 April 2019 dimulai pukul 15.00-19.00 WIB **(Bukti PK.15-182)**.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng Kecamatan Pituruh**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Sumber	3	8	6	Selisih 2	24	23	Selisih 1

Setelah membuka Kotak Suara DPR RI TPS 3 Kelurahan Sumber. Kecamatan Pituruh dan mengambil C1.Plano-DPR, PPK.melakukan perbaikan sesuai dengan C1.Plano-DPR. Adapun yang diperbaiki pertama adalah Partai NasDem dengan perolehan suara Partai NasDem semula mendapatkan 3 suara, setelah dicek pada C1.Plano-DPR ternyata mendapatkan 1 suara, sehingga perolehan suara untuk Partai NasDem berubah yang semula 8 suara yang benar menjadi 6 suara **(Bukti PK.15-183 dan PK.15-184)**.

Bahwa perbaikan di tingkat PPK.juga terjadi pada hasil perolehan suara Partai Demokrat, pada salinan yang diterima Panwaslu Kecamatan untuk suara Partai Demokrat mendapat 5 suara. Setelah dicek pada C1 Plano hanya mendapatkan 4 suara. Caleg nomor urut 1 pada salinan yang diterima Panwaslu Kecamatan mendapatkan 2 suara, setelah dilakukan cek ternyata memang mendapatkan 2 suara. Pada salinan yang diterima Panwaslu Kecamatan, Caleg nomor urut 5 mendapatkan 1 suara, setelah dicek Caleg tersebut memang mendapatkan 1 suara. Selanjutnya, Caleg nomor urut 8 pada salinan C1 yang diterima Panwaslu Kecamatan mendapatkan 16 suara, di C1 hologram dan C1 Plano mendapatkan 16 suara. Total suara Partai Demokrat pada salinan C1 yang diterima Panwaslu Kecamatan adalah 24 suara. Setelah

1	Petuguran	3	0	0	sesuai	0	1	Selisih 1
---	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----------

Bahwa perolehan suara Partai Demokrat di formulir model C1-DPR dan C1 Hologram adalah 0, setelah dicek pada C1 Plano ternyata mendapatkan 1 suara (**Bukti PK.15-185 dan PK.15-186**).

Bahwa saksi Pemohon hadir di pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan pada form DAA1.Plano-DPR.

26. **Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 3 suara di TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon;

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di Model DAA1 tertulis 13 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 16 suara sehingga selisih 3 suara.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di Model DAA1-DPR tertulis 4 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 4 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa rekap di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Aula Pringgitan Kecamatan Purworejo (**Bukti PK.15-187 dan PK.15.188**).

Bahwa berdasarkan **hasil pengawasan Pengawas Pemilu** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Aula Pringgitan Kecamatan Purworejo, TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. memperoleh 3 suara tetapi tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah

Partai Demokrat dan Calon Legislatif adalah 13 suara (**Bukti PK.15-189**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng Kecamatan Purworejo**

No.	Kelurahan	TPS	Partai						
			Nasdem			Demokrat			
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Foto C1 Plano	Ket
1	Mudal	1	4	4	Sesuai	13	16	16	Selisih 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, PPK.melakukan perbaikan dalam DAA1-DPR sehingga perolehan Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari,S .E. yang benar menjadi 3 suara dan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif yang benar adalah 16 suara (**Bukti PK.15-190**).

Bahwa sudah dilakukan perbaikan dengan membuka C1 Plano dan diubah pada saat rekap di tingkat kecamatan (**Bukti PK.15-187**). Saksi Pemohon tidak hadir pada saat itu dan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir.

4. Kabupaten Temanggung

1. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara bagi Partai Demokrat 1 suara seharusnya 3 tertulis 4 di TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu,** Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara Partai Demokrat Di DAA1-DPR **sejumlah** 4 suara , di C1 3 suara dan C1.plano- 3 suara. Bahwa penambahan 1 suara di DAA-1 menjadi 4 suara itu dikarenakan pada saat penghitungan suara di TPS terjadi selisih jumlah antara suara sah tidak sah dengan pengguna hak pilih, atas saran dari PTPS dilakukan hitung ulang dan hasilnya suara Partai Demokrat bertambah 1 suara untuk caleg no urut 3 atasnama Sejumlah satu suara. Sehingga total Partai Demokrat mendapat 4 suara, perbaikan di lakukan dalam Rekapitulasi Kecamatan DAA1 diperbaiki (**Bukti PK.15-191, PK.15-192, PK.15-193**), Akan tetapi di **Form C1 dan C1 Plano tidak dilakukan koreksi.**

Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2. Perolehan suara TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu

No.	Parpol	Perolehan Suara			Keterangan
		DAA 1	C1	Foto C1 Plano	
1.	Partai Nasdem	38	38	38	Sesuai
2.	Partai Demokrat	4	3	3	

2. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya Pengurangan suara bagi partai Nasdem di TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang** Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 2 suara. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano DPR Jateng VI sejumlah 25 suara. **(Bukti PK.15-194, PK.15-195, PK.15-196)**, Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3.

Perolehan suara TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang

No.	Parpol	Perolehan Suara			Selisih
		DAA 1	C1	Foto C1 Plano	
1.	Partai Nasdem	2	2	2	Sesuai
2.	Partai Demokrat	25	25	25	Sesuai

3. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya Pengurangan suara bagi partai Nasdem di TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak** seharusnya 53 tertulis 44, berkurang sejumlah 9, Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem telah bersesuaian antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 44 suara, dan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Desa Kemloko

Kecamatan Tembarak telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 0 suara. **(Bukti PK.15-197, PK.15-198, PK.15-199)**. Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4. Perolehan suara TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak

No.	Parpol	Perolehan Suara			Selisih
		DAA 1	C1	Foto C1 Plano	
1.	Partai Nasdem	44	44	44	Sesuai
2.	Partai Demokrat	0	0	0	Sesuai

4. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya Penambahan suara bagi partai Demokrat di TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candiroto seharusnya 0 tertulis 1, bertambah 1**, Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candiroto telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 1 suara. **(Bukti PK.15-200, PK.15-201, PK.15-202)**, Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candiroto telah bersesuaian antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 7 suara.

Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.5. Perolehan suara TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candiroto

No.	Parpol	Perolehan Suara			Selisih
		DAA.1	C1	Foto C1.Plano	
1.	Partai Nasdem	7	7	7	Sesuai
2.	Partai Demokrat	1	1	1	Sesuai

5. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya Pengurangan suara bagi partai Nasdem di TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan seharusnya 16 tertulis 15 , berkurang 1**, Bahwa dari hasil

pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem telah sesuai antara formulir model C1-DPR sejumlah 16 suara, DAA1-DPR sejumlah 15 suara dan Foto C1 plano DPR RI Jateng VI sejumlah 15 suara. Bahwa dalam Rekapitulasi Kecamatan DAA1 diperbaiki berdasarkan C1.Plano-DPR. ***Telah sesuai dengan Foto C1 Plano sejumlah 15 suara.***

Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano DPR Jateng VI sejumlah 8 suara. **(Bukti PK.15-203, PK.15-204, PK.15-205)** Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6. Perolehan suara TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan

No.	Parpol	Perolehan Suara			Selisih
		C1	DAA1	Foto C1 Plano	
1.	Partai Nasdem	16	15	15	Diperbaiki di tingkat Kecamatan Sesuai C1 Plano yaitu 15
2.	Partai Demokrat	8	8	8	Sesuai

6. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya Penambahan suara bagi partai Demokrat di TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan seharusnya 0 tertulis 2, bertambah 2,** Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan **Kranggan** terjadi koreksi ditingkat rekap kecamatan , demokrat yang di C1 memperoleh suara 0, namun di Form DAA1 ditulis 2 sebab sesuai dengan Form C1 Plano yakni tertulis 2 Bahwa dalam Rekapitulasi Kecamatan DAA1-DPR diperbaiki berdasarkan C1.Plano jumlah suara partai Demokrat sejumlah 2 ***Telah sesuai dengan Foto C1 Plano sejumlah 2 suara.*** **(Bukti PK.15-206, PK.15-207, PK.15-208)** Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7. Perolehan suara TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan

No.	Parpol	Perolehan Suara			Selisih
		C1	DAA1	Foto C Plano	
1.	Partai Nasdem	0	0	0	Sesuai
2.	Partai Demokrat	0	2	2	Di refisi di Tingkat PPK Sesuai C1 Plano

Rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Perolehan Suara Partai Di Form C1 dan Form DAA1

No.	Kecamatan	Desa	TPS	NASDEM				DEMOKRAT			
				C1	DAA1	Foto C1 Plano	Ket	C1	DAA1	Foto C1 Plano	Ket
1	Bulu	Ngimbrang	5	38	38	38	Sesuai	3	4	3	Sesuai C1 Plano
2	Selopampang	Plumbon	1	2	2	2	Sesuai	25	25	25	Sesuai
3	Tembarak	Kemloko	1	44	44	44	Sesuai	0	0	0	Sesuai
4	Candiroto	Canggal	8	7	7	7	Sesuai	1	1	1	Sesuai
5	Kranggan	Kranggan	13	16	15	15	Sesuai C1 Plano	8	8	8	Sesuai
6	Kranggan	Ngropoh	1	0	0	0	Sesuai	0	2	2	Sesuai C1 Plano

5. Kabupaten Wonosobo

1. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Garung sebanyak 6 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1- DPR dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 (nol) suara namun ditulis 6 suara.** Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 6. Atas saran Panwascam PPK

kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 6, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 6 suara. Saksi Partai NasDem atas Nama Fandri, Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan Alfiyah, tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-209), (Bukti PK.15-210), dan (Bukti PK.15-211)**

Adapun tabel perolehan suara partai Demokrat berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel.1.1 Kecamatan Garung Desa/Kelurahan Tegalsari TPS 2

PARTAI	C1-DPR	DAA1-DPR	C1.Plano	Ket
DEMOKRAT	0	6	-	Ada koreksi di tingkat kecamatan

2. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 14 Desa Mlandi, Kecamatan Garung sebanyak 2 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1- DPR Desa Mlandi, Kecamatan Garung, dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara**, namun ditulis **menjadi 2 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 2. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 2, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 2 suara. Saksi Partai NasDem atas Nama Fandri, Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan Alfiyah, tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-212), (Bukti PK.15-213), dan (Bukti PK.15-215)**

Adapun tabel perolehan suara partai Demokrat berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut :

Table.1.2 Kecamatan Garung Desa Mlandi TPS 14

PARTAI	Formulir Model C1-DPR	Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	Ket
DEMOKRAT	0	2	2	Ada koreksi di tingkat kecamatan

3. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 2 Desa Mlandi, Kecamatan Garung sebanyak 2 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1- DPR Desa Mlandi, Kecamatan Garung dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem seharusnya memperoleh 4 suara namun ditulis menjadi 2 suara**, berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat ketidaksesuaian antara suara sah tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, setelah dicek ternyata saat di TPS terjadi Hitung doble yakni perolehan suara caleg sekaligus dihitung juga sebagai suara partai. Atas rekomendasi panwascam, TPS 2 desa Mlandi dilakukan hitung ulang dan hasilnya perolehan Partai NasDem sejumlah 2 suara, dengan rincian : Caleg No.1 atas nama Drs. Choerul Muna memperoleh **1 suara**, Caleg No. 3 atas nama Nafa Indira Urbach memperoleh **1 suara**, Dengan demikian terjadi koreksi form C1 yang semua tertulis 4 menjadi 2. Saksi Partai NasDem atas Nama Fandri, Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan Alfiyah yang tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-215), (Bukti PK.15-216), (Bukti PK.15-214), (Bukti PK.15-211), dan (Bukti PK.15-217)**

Adapun tabel perolehan suara partai Demokrat berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel.1.3 Kecamatan Garung Desa/Kelurahan Mlandi TPS 2

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
NASDEM	4	2	4	Selisih 2

4. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 5 Desa Kuripan, Kecamatan Garung sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1- DPR Desa Kuripan Kecamatan Garung dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara**. Berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di **TPS 5 Desa Kuripan, Kecamatan Garung**, perolehan suara Partai Demokrat memang tidak sesuai antara **Salinan Formulir Model C1-DPR tertulis 18 suara sedangkan Formulir Model DAA1-DPR memperoleh 19 suara**, Foto Model C1.Plano-DPR memperoleh **18 Suara**. Saksi Partai NasDem atas Nama Fandri dan saksi Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan Alfiyah hadir yang tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-218), (Bukti PK.15-219), (Bukti PK.15-220), dan (Bukti PK.15-211)**

Tabel.1.4 Kecamatan Garung Desa/Kelurahan Kuripan TPS 5

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	18	19	18	Bertambah 1

5. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 2 Desa Kayugiyang Kecamatan Garung sebanyak 2 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Desa Kayugiyang Kecamatan Garung, dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem seharusnya memperoleh 21 suara namun ditulis menjadi 19 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajarn Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 21 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 19. Atas saran

Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 19, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 19 suara. Saksi Partai NasDem atas Nama Fandri, Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan Alfiyah, tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-221), (Bukti PK.15-222), (Bukti PK.15-223), dan (Bukti PK.15-211)**

Tabel.1.5 Kecamatan Garung Desa/Kelurahan Kayugiyang TPS 2

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	Ket
NASDEM	21	19	19	Terdapat koreksi di tingkat kecamatan

6. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 11 Desa Reco, Kecamatan Kertek sebanyak 4 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Desa Reco Kecamatan Kertek, dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat** seharusnya mendapatkan **0 suara** namun ditulis menjadi **4 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajarn Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 4. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 4 dengan rincian hasil perolehan partai **2 suara** dan perolehan Caleg No. 1 atas nama Indrawati Sukadis **2 suara**, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 4 suara. Saksi Partai NasDem atas Sarwono hadir tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **Bukti PK.15-224), (Bukti PK.15-225), (Bukti PK.15-226), dan (Bukti PK.15-227)**

Tabel.1.6 Kecamatan Kertek Desa/Kelurahan Reco TPS 11

PARTAI	Salinan Formulir Model C1- DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano- DPR	Ket
DEMOKRAT	0	4	4	Terdapat koreksi di tingkat kecamatan

7. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 3 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Desa Sindupaten Kecamatan Kertek dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajarn Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 1. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 1 dengan rincian hasil perolehan partai **1 suara** dan perolehan Caleg No. 2 atas nama Bramantyo **1 suara**, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 1 suara. Saksi Partai NasDem atas Nama Sarwono Hadir , tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara **(Bukti PK.15-228), (Bukti PK.15-229), (Bukti PK.15-230), dan (Bukti PK.15-227)**

Tabel perolehan suara hasil pengawasan

Table.1.7 Kecamatan Kertek Desa/Kelurahan Sindupaten TPS 3

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1- DPR	Foto C1.Plano- DPR	KET
DEMOKRAT	0	1	1	Terdapat koreksi di tingkat

				kecamatan
--	--	--	--	-----------

8. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 6 Desa Burat, Kecamatan Kepil sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Desa Burat Kecamatan Kepil dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis 2 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo TPS 6 Desa/Kelurahan **Burat** Kecamatan **Kepil**, perolehan suara Partai Demokrat tidak sesuai antara **Salinan Formulir Model C1-DPR** memperoleh **1 suara**, **Salinan Formulir Model DAA1-DPR** memperoleh **2 suara**, **Terjadi selisih sejumlah 1 suara**. terjadi kesalahan oleh PPK dalam menuliskan pada DAA1-DPR. (**Bukti PK.15-231**), (**Bukti PK.15-232**), (**Bukti PK.15-233**), dan (**Bukti PK.15-234**)

Table.1.8 Kecamatan Kepil Desa/Kelurahan Burat TPS 6

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	1	2	1	Selisih 1

9. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo sebanyak 4 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 4 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 4. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano

dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 4, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 2 suara. saksi Partai NasDem Waluyo Partai Demokrat atas nama Ngahadi, tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara.

(Bukti PK.15-235), (Bukti PK.15-236), (Bukti PK.15-237), dan (Bukti PK.15-238)

Tabel.1.9 Kecamatan Wonosobo Desa/Kelurahan Pagerkukuh TPS 10

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	0	4	4	Terdapat koreksi di tingka kecamatan

10. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** perolehan suara bagi **Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 4 Desa Panerusan, Kecamatan Wadaslintang Partai NasDem sebanyak 10 suara dan Partai Demokrat sebanyak 5 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Desa Panerusan, Kecamatan Wadaslintang dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem di TPS 4 tersebut memperoleh 20 suara namun ditulis menjadi 10 suara sedangkan Partai Demokrat seharusnya memperoleh 16 suara namun ditulis menjadi 11 suara.** berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat ketidaksesuaian antara suara sah tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, setelah dicek ternyata saat di TPS terjadi Hitung doble yakni perolehan suara caleg sekaligus dihitung juga sebagai suara partai. Atas rekomendasi panwascam, TPS 4 desa Panerusan dilakukan hitung ulang dan hasilnya perolehan Partai NasDem sejumlah 10 suara, Demokrat sejumlah 11 suara Dengan demikian terjadi koreksi form C1 ke dalam DAA.1 yang semula Nasdem tertulis 20 menjadi 10. Demokrat semula 16 menjadi 11.

Saksi Partai NasDem atas Nama Arif W, Partai Demokrat atas Nama Nicam Subastian hadir tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-239), (Bukti PK.15-240), (Bukti PK.15-241), dan (Bukti PK.15-242)**

Tabel.1.10 Kecamatan Wadaslintang Desa/Kelurahan Panerusan TPS 4

PARTAI	Formulir Model C1-DPR	Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
NASDEM	20	10		Terdapat koreksi di kecamatan hasil penghitungan ulang
DEMOKRAT	16	11		

11. Terkait dalil Pemohon tentang adanya Pengurangan perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 5 Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar sebanyak 6 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Nasdem seharusnya memperoleh 14 suara namun ditulis menjadi 8 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 14 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 8. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 8, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 8 suara. Saksi Partai NasDem atas Nama Agus Sudarwanto Partai Demokrat atas Nama Rudi , tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-243), (Bukti PK.15-244), dan (Bukti PK.15-245)**

Tabel.1.11 Kecamatan Kalikajar Desa/Kelurahan Kalikajar TPS 5

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET

NASDEM	14	8		Terjadi koreksi di tingkat Kecamatan
--------	----	---	--	--------------------------------------

12. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Telogo Kecamatan Sukoharjo sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Telogo Kecamatan Sukoharjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat memperoleh 12 suara namun ditulis menjadi 13 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 12 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 13. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano dalam kolom jumlah angka memang tertulis 12 namun pada kolom tally jumlah angkanya 13, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 13 suara. Saksi Partai NasDem dan Partai Demokrat hadir, tidak ada keberatan menandatangani Berita Acara **(Bukti PK.15-246), (Bukti PK.15-247), dan (Bukti PK.15-248)**

Tabel.1.12 Kecamatan Sukoharjo Desa/Kelurahan Tlogo TPS 6

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	12	13	-	Terjadi koreksi di tingkat Kecamatan

13. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 4 Kelurahan Watumalang Kecamatan Watumalang sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Watumalang , Kecamatan Watumalang dengan salinan formulir model C1 yang

dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 0 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 1 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 0. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 0 sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 0 suara. Saksi Partai NasDem atasnama Fendy hadir, tidak ada keberatan menandatangani Berita Acara **(Bukti PK.15-249), (Bukti PK.15-250), (Bukti PK.15-251), dan (Bukti PK.15-252)**

Tabel.1.13 Kecamatan Watumalang Desa/Kelurahan Watumalang TPS 4

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
NASDEM	1	0	0	Selisih 1

14. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** Perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 7 Desa –Pasuruhan Kecamatan Watumalang, sebanyak 9 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Desa Pasuruhan Kecamatan Watumalang, dengan salinan formulir model C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem seharusnya memperoleh 26 suara namun ditulis menjadi 17 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 26 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 17. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano dalam

kolom jumlah angka memang tertulis 26 seharusnya 17, hal ini disebabkan pada kolom tally Plano Partai Nasdem suara partai tertulis dua tally || artinya 2 namun dikolom jumlah di tulis angka 11. sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis angka perolehan yang benar yakni 17 suara. Saksi Partai NasDem hadir tidak ada keberatan menandatangani Berita Acara **(Bukti PK.15-253), (Bukti PK.15-254), (Bukti PK.15-255), dan (Bukti PK.15-252)**

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
NASDEM	26	17	17	Koreksi ditingkat Kecamatan termasuk koreksi tally plano

15. Terkait dalil Pemohon tentang adanya Penambahan perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 9 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat **perbedaan model DAA1-DPR** yang dimiliki pemohon dimana seharusnya Partai Demokrat memperoleh **12 suara** namun ditulis menjadi **13 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 1. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 1 sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 1 suara yang didapat oleh Caleg No 1 atas nama Dr. HJ. INDRAWATI SUKADIS. Hal tersebut disaksikan oleh Panwascam dan saksi Partai NasDem atas nama saudara Arif W tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-256), (Bukti PK.15-240), dan (Bukti PK.15-241)**

Tabel.1.15 Kecamatan Wadaslintang Desa/Kelurahan Panerusan TPS 9

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	0	1		Dikoreksi di Kecamatan

16. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat** di **TPS 11 Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro** sebanyak **1 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan Model DAA.1-DPR yang dimiliki pemohon dimana seharusnya Partai Demokrat memperoleh **0 suara** namun ditulis menjadi **1 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten wonosobo perolehan suara partai Demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara Form model C1 dengan DAA.1 yakni sejumlah **0 (Bukti PK.15-257), (Bukti PK.15-258), dan (Bukti PK.15-259)**

Table.1.16 Kecamatan Kaliwiro Desa/Kelurahan Tracap TPS 11

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	0	0		sesuai

17. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat** di **TPS 4 Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar** sebanyak **1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan model DAA.1-DPR Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh **7 suara** namun di tulis menjadi **8 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1

milik saksi dan Panwascam tertulis 7 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 8. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 8 sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 8 suara. saksi Partai Demokrat atas nama Ratna dan Partai NasDem atas nama Yusuf. Saksi pemohon menandatangani berita acara dan tidak mengajukan keberatan. **(Bukti PK.15-260), (Bukti PK.15-261), dan (Bukti PK.15-262)**

Tabel.1.17 Kecamatan Kejajar Desa/Kelurahan Serang TPS 4

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1- DPR	Foto C1.Plano- DPR	KET
DEMOKRAT	7	8		Selisih 1

18. Terkait dalil Pemohon tentang adanya pengurangan perolehan suara bagi **Partai Nasdem di TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil sebanyak 2 suara** dikarenakan terdapat **perbedaan model DAA.1-DPR yang dimiliki pemohon**, dimana seharusnya Partai Nasdem seharusnya memperoleh 4 suara namun ditulis menjadi 2 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat ketidaksesuaian antara suara sah tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, setelah dicek ternyata saat di TPS terjadi Hitung doble yakni perolehan suara caleg sekaligus dihitung juga sebagai suara partai. Atas rekomendasi panwascam, TPS 9 desa Jangkrikan dilakukan hitung ulang dan hasilnya perolehan suara Partai NasDem sejumlah 2 suara, , Dengan demikian terjadi koreksi form C1 yang semua tertulis 4 menjadi 2, Perolehan suara Nasdem di DAA.1 menjadi 2 suara. saksi Partai NasDem atas nama Saudari Wahidatus Sholikhah hadir, tandatangan DA1 dan tidak menyampaikan keberatan **(Bukti**

JUMLAH										

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-1 sampai dengan tanda PK-316, sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-001 : Fotokopi Surat Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk menempelkan salinan C1.Nomor 271/ BAWASLU-PROV.JT-28/PM.04/IV/2019;
2. Bukti PK.15-002 : Fotokopi formulir model DC.DH-KPU Provinsi Jawa Tengah;
3. Bukti PK.15-003 : Fotokopi formulir model DC-KPU Provinsi Jawa Tengah;
4. Bukti PK.15-004 : Fotokopi formulir model DC1-DPR Provinsi Jawa Tengah IV;
5. Bukti PK.15-005 : Fotokopi formulir model DB2-KPU Kabupaten wonogiri;
6. Bukti PK.15-006 : Fotokopi formulir model DB1- DPR Kabupaten Wonogiri;
7. Bukti PK.15-007 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
8. Bukti PK.15-008 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 04/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
9. Bukti PK.15-009 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/14.34/I/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
10. Bukti PK.15-010 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran

- Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register
02/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten
Wonogiri;
11. Bukti PK.15-011 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran
Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register
03/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten
Wonogiri;
 12. Bukti PK.15-012 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran
Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 0
4/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten
Wonogiri;
 13. Bukti PK.15-013 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran
Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register
002/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten
Wonogiri;
 14. Bukti PK.15-014 : Fotokopi foto Dokumentasi Pengumuman Formulir
Model C1 Di Desa/Kelurahan, Kabupaten
Karanganyar;
 15. Bukti PK.15-015 : Fotokopi formulir model DB1-DPR RI Kabupaten
Karanganyar;
 16. Bukti PK.15-016 : Fotokopi surat Edaran Bawaslu Kabupaten
Karanganyar Nomor 13 /Bawaslu Prov.JT-
11/PM.01.02/I/2019;
 17. Bukti PK.15-017 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Pungut
Hitung dan Penempelan C1 di Kelurahan, Kabupaten
Sragen;
 18. Bukti PK.15-018 : Fotokopi formulir model DA2-KPU Kecamatan
seKabupaten Sragen;
 19. Bukti PK.15-019 : Fotokopi formulir model DB1-KPU Kabupaten
Sragen;
 20. Bukti PK.15-020 : Fotokopi formulir model DB2- KPU Kabupaten
Sragen;
 21. Bukti PK.15-021 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kampanye

PDIP di Kabupaten Sragen;

22. Bukti PK.15-022 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Bawaslu Provinsi Jawa tengah;
23. Bukti PK.15-023 : Fotokopi formulir model DC2-KPU Provinsi Jawa tengah;
24. Bukti PK.15-024 : Fotokopi formulir model DC1-DPR Provinsi Jawa tengah VI;
25. Bukti PK.15-025 : Fotokopi formulir model C1 TPS 13 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
26. Bukti PK.15-026 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
27. Bukti PK.15-027 : Fotokopi formulir model C1 pleno TPS 13 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
28. Bukti PK.15-028 : Fotokopi formulir model C1 TPS 12 Desa Banyusari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
29. Bukti PK.15-029 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Banyusari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
30. Bukti PK.15-030 : Fotokopi formulir model C1 pleno TPS 12 Desa Banyusari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
31. Bukti PK.15-031 : Fotokopi formulir model A Pleno PPK Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
32. Bukti PK.15-032 : Fotokopi formulir model C1 TPS 2 Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
33. Bukti PK.15-033 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
34. Bukti PK.15-034 : Fotokopi formulir model C1 pleno TPS 2 Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
35. Bukti PK.15-035 : Fotokopi formulir model C1 TPS 6 Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
36. Bukti PK.15-036 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
37. Bukti PK.15-037 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 6 Desa

- Sugihmas, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
38. Bukti PK.15-038 : Fotokopi formulir model DA-2 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
 39. Bukti PK.15-039 : Fotokopi formulir model C1 TPS 25 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
 40. Bukti PK.15-040 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
 41. Bukti PK.15-041 : Fotokopi formulir model DA-2 Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
 42. Bukti PK.15-042 : Fotokopi formulir model C1 TPS 8 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
 43. Bukti PK.15-043 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
 44. Bukti PK.15-044 : Fotokopi formulir model C1 plano TPS 8 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
 45. Bukti PK.15-045 : Fotokopi formulir model C1 TPS 1 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
 46. Bukti PK.15-046 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
 47. Bukti PK.15-047 : Fotokopi formulir model C1 plano TPS 1 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
 48. Bukti PK.15-048 : Bukti Sama Dengan PK. 15-046;
 49. Bukti PK.15-049 : Fotokopi formulir model C1 TPS 5 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
 50. Bukti PK.15-050 : Fotokopi formulir model C1 plano, TPS 5 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
 51. Bukti PK.15-051 : Fotokopi formulir model C1 TPS 9 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
 52. Bukti PK.15-052 : Fotokopi formulir model C1 plano TPS 9 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten

Magelang;

53. Bukti PK.15-053 : Fotokopi formulir model A Pleno PPK Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
54. Bukti PK.15-054 : Fotokopi formulir model C1 TPS 2 Desa Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
55. Bukti PK.15-055 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
56. Bukti PK.15-056 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 2 Desa Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
57. Bukti PK.15-057 : Fotokopi formulir model C1 TPS 1 Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
58. Bukti PK.15-058 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
59. Bukti PK.15-059 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 1 Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
60. Bukti PK.15-060 : Fotokopi formulir model A Pleno PPK Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
61. Bukti PK.15-061 : Fotokopi formulir model C1 TPS 7 Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
62. Bukti PK.15-062 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
63. Bukti PK.15-063 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 7 Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
64. Bukti PK.15-064 : Fotokopi formulir model A Pleno PPK Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
65. Bukti PK.15-065 : Fotokopi formulir model C1 TPS 4 Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
66. Bukti PK.15-066 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
67. Bukti PK.15-067 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 4 Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman Kabupaten

- Magelang;
68. Bukti PK.15-068 : Fotokopi formulir model DA-2 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
 69. Bukti PK.15-069 : Fotokopi formulir model C1 TPS 7 Desa Kragilan, Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
 70. Bukti PK.15-070 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
 71. Bukti PK.15-071 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 7 Desa Kragilan, Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
 72. Bukti PK.15-072 : Fotokopi formulir model C1 TPS 1 Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 73. Bukti PK.15-073 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 74. Bukti PK.15-074 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 1 Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 75. Bukti PK.15-075 : Fotokopi formulir model A Pleno PPK Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang;
 76. Bukti PK.15-076 : Fotokopi formulir model C1 TPS 2 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 77. Bukti PK.15-077 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 78. Bukti PK.15-078 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 2 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 79. Bukti PK.15-079 : Bukti Sama Dengan PK. 15-077;
 80. Bukti PK.15-080 : Fotokopi formulir model C1 TPS 11 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 81. Bukti PK.15-081 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 11 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 82. Bukti PK.15-082 : Fotokopi formulir model C1 TPS 3 Desa Sukasari,

- Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
83. Bukti PK.15-083 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Sukasari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 84. Bukti PK.15-084 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 3 Desa Sukasari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 85. Bukti PK.15-085 : Bukti Sama Dengan PK. 15-075;
 86. Bukti PK.15-086 : Fotokopi formulir model C1 TPS 1 Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 87. Bukti PK.15-087 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 88. Bukti PK.15-088 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 1 Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
 89. Bukti PK.15-089 : Fotokopi formulir model C1 TPS 3 Desa Pirikan, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 90. Bukti PK.15-090 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Pirikan, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 91. Bukti PK.15-091 : Tidak Ada Bukti Fisik;
 92. Bukti PK.15-092 : Fotokopi formulir model A PTPS TPS 3 Desa Pirikan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 93. Bukti PK.15-093 : Fotokopi formulir model C1 TPS 2 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 94. Bukti PK.15-094 : Fotokopi formulir model DAA.1 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 95. Bukti PK.15-095 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 2 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 96. Bukti PK.15-096 : Fotokopi formulir model C1 TPS 3 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 97. Bukti PK.15-097 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 3 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;

98. Bukti PK.15-098 : Fotokopi formulir model C1 TPS 7 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
99. Bukti PK.15-099 : Fotokopi formulir model C1 Plano TPS 7 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
100. Bukti PK.15-100 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
101. Bukti PK.15-101 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 8 Kelurahan Wates Kota Magelang;
102. Bukti PK.15-102 : Fotokopi formulir model DAA.1-DPR Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
103. Bukti PK.15-103 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 8 Kelurahan Wates Kota Magelang;
104. Bukti PK.15-104 : Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
105. Bukti PK.15-105 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang;
106. Bukti PK.15-106 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
107. Bukti PK.15-107 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang;
108. Bukti PK.15-108 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang;
109. Bukti PK.15-109 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang;
110. Bukti PK.15-110 : Bukti Sama Dengan PK.15-106;
111. Bukti PK.15-111 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang;
112. Bukti PK.15-112 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang;
113. Bukti PK.15-113 : Bukti Sama Dengan PK.15-106;
114. Bukti PK.15-114 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 24

- Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang;
115. Bukti PK.15-115 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang;
 116. Bukti PK.15-116 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang;
 117. Bukti PK.15-117 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 7 Kelurahan Gelangan Kota Magelang;
 118. Bukti PK.15-118 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
 119. Bukti PK.15-119 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 7 Kelurahan Gelangan Kota Magelang;
 120. Bukti PK.15-120 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 12 Kelurahan Gelangan Kota Magelang;
 121. Bukti PK.15-121 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 12 Kelurahan Gelangan Kota Magelang;
 122. Bukti PK.15-122 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 20 Kelurahan Cacaban Kota Magelang;
 123. Bukti PK.15-123 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
 124. Bukti PK.15-124 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 20 Kelurahan Cacaban Kota Magelang;
 125. Bukti PK.15-125 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang;
 126. Bukti PK.15-126 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
 127. Bukti PK.15-127 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang;
 128. Bukti PK.15-128 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
 129. Bukti PK.15-129 : Fotokopi foto DA2 Kecamatan Magelang Selatan

Kota Magelang;

130. Bukti PK.15-130 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang;
131. Bukti PK.15-131 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
132. Bukti PK.15-132 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang;
133. Bukti PK.15-133 : Fotokopi formulir model C1–DPR TPS 27 Kelurahan Magersari Kota Magelang;
134. Bukti PK.15-134 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
135. Bukti PK.15-135 : Fotokopi formulir model A Pengawasan TPS 27 Kelurahan Magersari Kota Magelang;
136. Bukti PK.15-136 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
137. Bukti PK.15-137 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
138. Bukti PK.15-138 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Bener, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
139. Bukti PK.15-139 : Fotokopi dokumentasi Pleno di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
140. Bukti PK.15-140 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
141. Bukti PK.15-141 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
142. Bukti PK.15-142 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
143. Bukti PK.15-143 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
144. Bukti PK.15-144 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;

145. Bukti PK.15-145 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
146. Bukti PK.15-146 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
147. Bukti PK.15-147 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
148. Bukti PK.15-148 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
149. Bukti PK.15-149 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
150. Bukti PK.15-150 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
151. Bukti PK.15-151 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
152. Bukti PK.15-152 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
153. Bukti PK.15-153 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
154. Bukti PK.15-154 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
155. Bukti PK.15-155 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
156. Bukti PK.15-156 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
157. Bukti PK.15-157 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
158. Bukti PK.15-158 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
159. Bukti PK.15-159 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 2 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;

160. Bukti PK.15-160 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
161. Bukti PK.15-161 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Pejagran, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
162. Bukti PK.15-162 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Pejagran, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
163. Bukti PK.15-163 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
164. Bukti PK.15-164 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
165. Bukti PK.15-165 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
166. Bukti PK.15-166 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
167. Bukti PK.15-167 : Fotokopi formulir model DAA1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
168. Bukti PK.15-168 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 7 Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
169. Bukti PK.15-169 : Fotokopi formulir model DAA1 Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
170. Bukti PK.15-170 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
171. Bukti PK.15-171 : Fotokopi formulir model DAA1 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;

172. Bukti PK.15-172 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
173. Bukti PK.15-173 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
174. Bukti PK.15-174 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
175. Bukti PK.15-175 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
176. Bukti PK.15-176 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
177. Bukti PK.15-177 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
178. Bukti PK.15-178 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
179. Bukti PK.15-179 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
180. Bukti PK.15-180 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
181. Bukti PK.15-181 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
182. Bukti PK.15-182 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
183. Bukti PK.15-183 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
184. Bukti PK.15-184 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
185. Bukti PK.15-185 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Petuguran, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
186. Bukti PK.15-186 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Petuguran, Kecamatan Pituruh Kabupaten

- Purworejo;
187. Bukti PK.15-187 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
 188. Bukti PK.15-188 : Fotokopi dokumentasi Pleno di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
 189. Bukti PK.15-189 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
 190. Bukti PK.15-190 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
 191. Bukti PK.15-191 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
 192. Bukti PK.15-192 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
 193. Bukti PK.15-193 : Fotokopi foto C Plano DPR TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Buluu Kabupaten Temanggung;
 194. Bukti PK.15-194 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;
 195. Bukti PK.15-195 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;
 196. Bukti PK.15-196 : Foto C Plano TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;
 197. Bukti PK.15-197 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung;
 198. Bukti PK.15-198 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung;
 199. Bukti PK.15-199 : Fotokopi foto C Plano TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung;
 200. Bukti PK.15-200 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;

201. Bukti PK.15-201 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
202. Bukti PK.15-202 : Fotokopi foto C Plano TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
203. Bukti PK.15-203 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
204. Bukti PK.15-204 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Desa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
205. Bukti PK.15-205 : Fotokopi foto C Plano TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
206. Bukti PK.15-206 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
207. Bukti PK.15-207 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
208. Bukti PK.15-208 : Foto C Plano TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
209. Bukti PK.15-209 : Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 2 Desa Tegalsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
210. Bukti PK.15-210 : Salinan Formulir Model DAA1-DPR Desa Tegalsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
211. Bukti PK.15-211 : Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo ;
212. Bukti PK.15-212 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
213. Bukti PK.15-213 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
214. Bukti PK.15-214 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
215. Bukti PK.15-215 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 2 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
216. Bukti PK.15-216 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 2 Kelurahan

- Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
217. Bukti PK.15-217 : Fotokopi Surat Rekomendasi Hitung Ulang Panwascam Garung Kabupaten Wonosobo;
 218. Bukti PK.15-218 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
 219. Bukti PK.15-219 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
 220. Bukti PK.15-220 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
 221. Bukti PK.15-221 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 2 Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
 222. Bukti PK.15-222 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 2 Desa Kayugiyang Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
 223. Bukti PK.15-223 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
 224. Bukti PK.15-224 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 225. Bukti PK.15-225 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 226. Bukti PK.15-226 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 227. Bukti PK.15-227 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Panwas Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 228. Bukti PK.15-228 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 229. Bukti PK.15-229 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 230. Bukti PK.15-230 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;

231. Bukti PK.15-231 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
232. Bukti PK.15-232 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
233. Bukti PK.15-233 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
234. Bukti PK.15-234 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Panwas Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
235. Bukti PK.15-235 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
236. Bukti PK.15-236 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
237. Bukti PK.15-237 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
238. Bukti PK.15-238 : Fotokopi formulir model A Panwas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
239. Bukti PK.15-239 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Penerusan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;
240. Bukti PK.15-240 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Penerusan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;
241. Bukti PK.15-241 : Fotokopi formulir model A Panwas Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;
242. Bukti PK.15-242 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Wadaslintang Perihal Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 4 Penerusan;
243. Bukti PK.15-243 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
244. Bukti PK.15-244 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan

- Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
245. Bukti PK.15-245 : Fotokopi formulir model A Panwas Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
246. Bukti PK.15-246 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Tlogo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo;
247. Bukti PK.15-247 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Tlogo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo;
248. Bukti PK.15-248 : Fotokopi formulir model A Panwas Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo;
249. Bukti PK.15-249 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 4 Kelurahan Watumalang Kecamatan Watuamalang Kabupaten Wonosobo;
250. Bukti PK.15-250 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Watumalang, Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
251. Bukti PK.15-251 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Watumalang, Kecamatan Watuamalang Kabupaten Wonosobo;
252. Bukti PK.15-252 : Fotokopi formulir model A Panwas Kecamatan Watuamalang Kabupaten Wonosobo;
253. Bukti PK.15-253 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
254. Bukti PK.15-254 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
255. Bukti PK.15-255 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Pasuruhan Kec. Watumalang Kabupaten Wonosobo;
256. Bukti PK.15-256 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 09 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;
257. Bukti PK.15-257 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 11 Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
258. Bukti PK.15-258 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan

- Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
259. Bukti PK.15-259 : Fotokopi formulir model A Panwas Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
260. Bukti PK.15-260 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 4 Kelurahan serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
261. Bukti PK.15-261 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
262. Bukti PK.15-262 : Fotokopi formulir model A Panwas Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
263. Bukti PK.15-263 : Fotokopi foto C1 Plano TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
264. Bukti PK.15-264 : Fotokopi formulir model C1-DPR TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
265. Bukti PK.15-265 : Fotokopi formulir model DAA1-DPR Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
266. Bukti PK.15-266 : Fotokopi formulir model A Panwas Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
267. Bukti PK.15-267 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Kepil Perihal Penghitungan Suara Ulang;
268. Bukti PK.15-268 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/PL/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018;
269. Bukti PK.15-269 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/KAB/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
270. Bukti PK.15-270 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 05/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
271. Bukti PK.15-271 : Fotokopi berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten

Wonogiri;

272. Bukti PK.15-272 : Fotokopi Surat Rekomendasi Penerusan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 028/Bawaslu Prov.JT-II/PM.06.02/III/2019;
273. Bukti PK.15-273 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sragen Terkait Pencegahan Kampanye kepada Ketua Panitia Jalan Sehat HUT KORPRI;
274. Bukti PK.15-274 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sragen Terkait Pencegahan Kampanye kepada Ketua Panitia Jalan Sehat Milad ke-106 Muhammadiyah;
275. Bukti PK.15-275 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sragen Terkait Pencegahan Kampanye kepada Ketua Panitia Jalan Sehat HUT RSI Amal Sehat;
276. Bukti PK.15-276 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sragen Terkait Pencegahan Kampanye kepada Ketua Panitia Jalan Sehat HUT HAB Kemenag Ke-73 tahun 2019;
277. Bukti PK.15-277 : Fotokopi formulir model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sragen;
278. Bukti PK.15-278 : Fotokopi formulir model Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
279. Bukti PK.15-279 : Fotokopi formulir model B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen Nomor Register 005/LP/PP/KAB/14.30/II/2019;
280. Bukti PK.15-280 : Fotokopi formulir model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/LP/PP/KAB/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
281. Bukti PK.15-281 : Fotokopi formulir model B10 Kajian Kasus Dengan Nomor 005/LP/PP/KAB/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
282. Bukti PK.15-282 : Fotokopi formulir model Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu II Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 005/LP/PP/KAB/14.30/II/219 Bawaslu Kabupaten Sragen;

283. Bukti PK.15-283 : Fotokopi formulir model B2 Temuan Nomor Register 001/TM/PL/Cam.Masaran/14.30/X/2018 Bawaslu Kabupaten Sragen;
284. Bukti PK.15-284 : Fotokopi formulir model B10 Nomor Register 001/TM/PL/Cam.Masaran/14.30/X/2018 Bawaslu Kabupaten Sragen;
285. Bukti PK.15-285 : Fotokopi formulir model Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu II Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 001/TM/PL/Cam.Masaran/14.30/X/2018 Bawaslu Kabupaten Sragen;
286. Bukti PK.15-286 : Fotokopi formulir model B2 Temuan Nomor Register 002/TM/PP/Cam.Jenar/14.30/1/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
287. Bukti PK.15-287 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen Nomor 004/TM/PP/Kab/14.30/I/2019;
288. Bukti PK.15-288 : Fotokopi formulir model Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu II Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 002/TM/PP/Cam.Jenar/14.30/1/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
289. Bukti PK.15-289 : Fotokopi formulir model B2 Temuan Nomor Register 002/TM/PP/Cam.Sragen/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
290. Bukti PK.15-290 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen Nomor 007/TM/PP/Kab/14.30/III/2019;
291. Bukti PK.15-291 : Fotokopi formulir model Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu II Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 002/TM/PP/Cam.Sragen/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
292. Bukti PK.15-292 : Fotokopi formulir model B2 Temuan Nomor Register 001/TM/PP/Cam.Masaran/14.30/III/2019 Bawaslu

- Kabupaten Sragen;
293. Bukti PK.15-293 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen Nomor 008/TM/PP/Kab/14.30/III/2019;
294. Bukti PK.15-294 : Fotokopi formulir model Beita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu II Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 001/TM/PP/Cam.Masaran/14.30/III/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
295. Bukti PK.15-295 : Bukti Sama Dengan PK.15-279;
296. Bukti PK.15-296 : Bukti Sama Dengan PK.15-280;
297. Bukti PK.15-297 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen Nomor Register 005/LP/PP/Kab/14.30/II/2019;
298. Bukti PK.15-298 : Fotokopi Penerusan Pelanggaran Nomor Bawaslu Kabupaten Sragen Nomor 176/Bawaslu Prov.JT-24/PM.05/III/2019 tentang Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu;
299. Bukti PK.15-299 : Fotokopi Penerusan Pelanggaran Nomor Bawaslu Kabupaten Sragen Nomor 055/Bawaslu Prov.JT-24/PM.05/II/2019 tentang Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu;
300. Bukti PK.15-300 : Fotokopi formulir model PSPP-05 Registrasi Permohonan Partai Berkarya Nomor 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
301. Bukti PK.15-301 : Fotokopi formulir model PSPP-14 BA Mediasi Tidak Mencapai Mufakat Nomor 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
302. Bukti PK.15-302 : Fotokopi formulir model PSPP-22 Putusan Partai Berkarya Nomor 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN /14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;

303. Bukti PK.15-303 : Fotokopi formulir model PSPP-05 Registrasi Permohonan Partai Bulan Bintang Nomor 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
304. Bukti PK.15-304 : Fotokopi formulir model PSPP-14 BA Mediasi Tidak Mencapai Mufakat Nomor 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
305. Bukti PK.15-305 : Fotokopi formulir model PSPP-22 Putusan Partai Bulan Bintang Nomor 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen;
306. Bukti PK.15-306 : Fotokopi formulir model DB-KPU Kabupaten Wonogiri;
307. Bukti PK.15-307 : Bukti Fisik Tidak Ada;
308. Bukti PK.15-308 : Fotokopi formulir model DB2-KPU Kabupaten Magelang;
309. Bukti PK.15-309 : Fotokopi formulir model DB.DH-KPU Kabupaten Magelang;
310. Bukti PK.15-310 : Fotokopi Dokumentasi Foto Kegiatan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Magelang;
311. Bukti PK.15-311 : Fotokopi formulir model DB2-KPU Kabupaten Temanggung;
312. Bukti PK.15-312 : Fotokopi formulir model DB2-KPU Kabupaten Purworejo;
313. Bukti PK.15-313 : Fotokopi Form A Panwascam Se-Kota Magelang
314. Bukti PK.15-314 : Fotokopi Form A Bawaslu Kota Magelang;
315. Bukti PK.15-315 : Fotokopi Bukti Putusan Sidang Administrasi Nomor: 004/LP/PL/PP/ADM/Kota/14.02/V/2019;
316. Bukti PK.15-316 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Kota Magelang.

Dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019, Bawaslu memberikan keterangan tambahan bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Jawa Tengah,

proses rekapitulasi di 5 kabupaten/kota di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, kemudian di tingkat provinsi tidak ada yang mengajukan keberatan, saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait tanda tangan. Bahwa hasil penghitungan pada Formulir Model DA, Formulir Model DAA, Formulir Model DB dan Formulir Model DC telah konsisten semua tidak ada selisih. Memang ada perbedaan Formulir Model DAA- 1 dengan Formulir Model C-1 namun kemudian dikoreksi baik berdasarkan Formulir Model C-1 Plano maupun di hitung ulang berdasarkan saran dari Panwascam.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap eksepsi yang demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah masuk pokok permohonan, sehingga eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan kewenangan Mahkamah dalam permohonan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV dan Jawa Tengah VI, [vide bukti P-1 Nasdem=PT-2] dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta menurut Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.6.1] Bahwa Keterangan Pihak Terkait I (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah IV, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.11 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 108-03-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian PDI Perjuangan, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.6.2] Bahwa Keterangan Pihak Terkait II (Partai Demokrat) untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah VI, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 187-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian Partai Demokrat, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI Jawa Tengah IV dan Jawa Tengah VI, [vide bukti P-1 Nasdem=PT-2]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55-05-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil DPR RI Dapil Jawa Tengah IV serta eksepsi Pihak Terkait II untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah VI;

DPR RI Dapil Jawa Tengah IV

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Tengah IV, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 188-05-

13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita yang didalilkan dalam permohonan DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak berkesesuaian dengan petitum;

Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya menuliskan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara dimaksud. Sementara itu, dalam petitum permohonan Pemohon selain meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Kedua Petitum permohonan tersebut, tidak berkesesuaian dengan posita yang tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara. Sehingga permohonan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan PMK 6/2018 khususnya Lampiran I perihal Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan Posita Pemohon pada pokoknya tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV haruslah dinyatakan kabur.

Dalam Eksepsi

DPR RI Dapil Jawa Tengah VI

[3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait II mengajukan eksepsi sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon

tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon prematur.

Bahwa terhadap eksepsi eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada Paragraf [3.4] sampai dengan Paragraf [3.5] di atas, sehingga dengan demikian eksepsi Pihak Terkait II *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa adapun berkenaan dengan eksepsi permohonan Pemohon prematur karena mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait II di desa-desa pada kecamatan-kecamatan yang berada dalam Wilayah DPR RI Dapil Jawa Tengah VI. Menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait II *a quo* karena sudah berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait II di DPR RI Dapil Jawa Tengah VI. Menurut Termohon, Perolehan suara Pemohon adalah 119.778 suara dan perolehan suara Pihak Terkait II adalah 120.020 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan Formulir Model C-1 jumlah suara yang benar untuk Pemohon adalah 119.917 suara dan perolehan suara Pihak Terkait II adalah 119.794 suara sehingga ada selisih sebanyak 123 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon selisih suara tersebut disebabkan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait II yang seharusnya suara tersebut milik

Pemohon dan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS pada DPR RI Dapil Jawa Tengah VI;

4. Bahwa menurut Pemohon permasalahan di atas terjadi di 66 TPS pada 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 NasDem sampai dengan P-158 NasDem Jateng VI RI, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Prio Hananto. (Keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa menurut Termohon terhadap dalil Pemohon adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon untuk 23 TPS di Kabupaten Magelang, Termohon memberikan jawaban bahwa semua dalil Pemohon tidak benar karena tidak disemua TPS ada kesalahan pencatatan ataupun penghitungan di Formulir Model C-1, dan di beberapa TPS Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan koreksi dan Termohon telah melaksanakan rekomendasi dimaksud;
2. Bahwa dari 11 TPS di Kota Magelang yang didalilkan Pemohon, tidak semua TPS mengalami permasalahan yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon yaitu di TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara. Sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Termohon, benar adanya masalah pada beberapa TPS di antaranya:
 - Perbedaan data perolehan suara pada C-1 Pemohon dan C-1 Termohon hal ini terjadi di TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara, TPS 20 Kelurahan Cacaban, TPS 7 Kelurahan Kemirirejo;
 - Perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai hal ini terjadi di TPS 8 Kelurahan Wates, TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara, TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara, TPS 7 Kelurahan Gelangan, TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan, TPS 27 Kelurahan Magersari;
 - menghitung ulang surat suara saat rekapitulasi perolehan suara pada Formulir Model DAA1 hal ini terjadi di TPS 12 Kelurahan Gelangan;

Namun terhadap permasalahan tersebut, Termohon telah membetulkan dengan cara membuka Formulir Model C-1 Plano dan kemudian data yang

benar dicantumkan di Formulir Model DAA-1. Pembetulan tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi Panwascam;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan ada penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon untuk 23 TPS di Kabupaten Purworejo, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan ada penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon untuk 6 TPS di Kabupaten Temanggung, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 34 - 41 mengenai penambahan suara untuk Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon pada 18 TPS di Kabupaten Wonosobo adalah dalil yang tidak benar, karena:
 - Pemohon mendalilkan ada penambahan bagi suara Pihak Terkait II di 11 TPS yaitu TPS 2 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Garung, TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung, TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung, TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek, TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek, TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo, TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil, TPS 6 Kelurahan Telogo Kecamatan Sukoharjo, TPS 9 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang, TPS 11 Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro, TPS 4 Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar.
 - Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di 6 TPS yaitu TPS 2 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung, TPS 2 Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung, TPS 5 Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar, TPS 4 Kelurahan Watumalang Kecamatan Watumalang, TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang, TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil.
 - Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon di TPS 4 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang.

Menurut Termohon, terjadinya penambahan suara Pihak Terkait II dan pengurangan suara Pemohon disebabkan:

- Data Formulir Model C-1 dan Formulir Model DAA-1 Pemohon sudah benar sehingga dalil Pemohon tidak benar yaitu di TPS 2 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Garung, TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan

Garung, TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek, TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek, TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo, TPS 4 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang, TPS 9 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang, TPS 4 Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar.

- Memang ada kesalahan namun telah dilakukan pembetulan di Formulir Model DAA-1 yaitu di TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung, TPS 2 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung, TPS 2 Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung, TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil, TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil, TPS 5 Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar, TPS 6 Kelurahan Telogo Kecamatan Sukoharjo, TPS 4 Kelurahan Watumalang Kecamatan Watumalang, TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang, TPS 11 Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro, TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung, TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek, TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek, TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo, TPS 9 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang; [vide bukti T-11-JatengVI-Nasdem-188-05-13]

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-JATENG VI-Nasdem-188-05-13 sampai dengan T-112-JATENG VI-Nasdem-188-05-13, serta saksi bernama Punomosidi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait II di DPR RI Dapil Jawa Tengah VI adalah 120.020 suara;
2. Bahwa tidak ada satu pun saksi dari Pemohon baik dalam pleno rekapitulasi di tingkat PPK (kecamatan) Formulir Model DA-2KPU, tingkat kabupaten Formulir Model DB2-KPU, tingkat provinsi Formulir Model DC2-KPU, maupun tingkat nasional (KPU RI) model DD2-KPU yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;

3. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang mendukung permohonan, dan Pemohon memberikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-56, serta satu orang saksi yaitu Ali Mas'adi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan terhadap tahapan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 – 11 Mei 2019, proses rekapitulasi berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi dan saran perbaikan dari bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A-Pengawasan Bawaslu Provinsi. Namun Koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi tersebut tidak terkait dengan Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan pelanggaran Pemilu terkait adanya penambahan suara Partai Demokrat ataupun pengurangan suara Pemohon di DPR RI Dapil Jawa Tengah VI.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, Bawaslu kota Magelang, Bawaslu Purworejo, Bawaslu Temanggung dan Bawaslu Wonosobo terkait TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, memang ada koreksi terhadap perolehan suara. Koreksi tersebut dilakukan karena ada perbedaan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPR dengan Formulir Model C-1 yang dimiliki Pemohon. Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut menurut Bawaslu masing-masing kabupaten/Kota, menyandingkan permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu. Atas saran atau rekomendasi dari pengawas pemilu kecamatan (Panwascam), ketika Bawaslu menemukan perbedaan dalam penulisan perolehan suara baik dalam Formulir Model C-1 maupun Formulir Model DAA-1 baik itu maka Panwascam memberikan rekomendasi untuk membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek Formulir Model C-1 Plano. Langkah selanjutnya memperbaiki perolehan suara baik Pemohon ataupun Partai Demokrat

yang disesuaikan dengan perolehan suara dalam Formulir Model C-1 Plano. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara).

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melakukan kekeliruan dalam menjumlahkan jumlah TPS yang bermasalah, yaitu di dalam tabel rekap total selisih antara jumlah suara Formulir Model DAA-1 dan jumlah suara Formulir Model C-1 DPR-RI pada halaman 41, Pemohon menuliskan jumlah TPS yang bermasalah di 5 Kabupaten/Kota berjumlah 66 TPS, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kabupaten Magelang berjumlah 20 TPS;
 - Kota Magelang berjumlah 11 TPS;
 - Kabupaten Purworejo berjumlah 27 TPS;
 - Kabupaten Temanggung berjumlah 7 TPS;
 - Kabupaten Wonosobo berjumlah 18 TPS.

Bahwa berkenaan dengan kesalahan dalam menulis jumlah TPS tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama posita permohonan, jumlah TPS yang bermasalah di 5 Kabupaten/Kota adalah sebanyak 84 TPS, bukan 66 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

- Kabupaten Magelang ada 2 (dua) tabel yang masing-masing berjumlah: Tabel 1 adalah 10 TPS, Tabel 2 adalah 13 TPS sehingga jika dijumlahkan menjadi 23 TPS;
- Kota Magelang ada 1 tabel berjumlah 11 TPS;
- Kabupaten Purworejo ada 2 (dua) tabel yang masing-masing berjumlah: Tabel 1 adalah 23 TPS, Tabel 2 adalah 4 TPS, namun TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh ditulis dua kali sehingga jika dijumlah hanya 26 TPS;
- Kabupaten Temanggung ada 1 tabel berjumlah 6 TPS;
- Kabupaten Wonosobo ada 2 (dua) tabel yang masing-masing berjumlah: Tabel 1 adalah 14 TPS, Tabel 2 adalah 4 TPS sehingga jika dijumlahkan menjadi 18 TPS;

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal perolehan suara Pihak Terkait II sebanyak 37 suara di TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan, Pemohon mengajukan seorang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan tidak terjadi perubahan suara untuk Pemohon, akan tetapi terjadi perubahan suara untuk Pihak Terkait II, yaitu sebanyak 37 suara, padahal seharusnya sebanyak 20 suara dengan rincian suara partai Pihak Terkait II sebanyak 8 suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 4 suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 1 suara. [vide Risalah Persidangan tanggal 25 Juli 2019]. Adanya perubahan suara tersebut menurut Termohon sudah dilakukan pembetulan di tingkat kecamatan (vide Risalah Sidang tanggal 25 Juli 2019);
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal kesalahan penulisan pada Fomulir Model C1 dan Formulir Model DAA1. Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu yang dipertegas kembali dalam persidangan, benar terdapat perbedaan perolehan suara antara Fomulir Model C1 dengan Formulir Model DAA1. Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, Panwascam kemudian menyarankan untuk melihat Formulir Model C1 Plano atau melakukan penghitungan surat suara ulang. Berkenaan dengan saran Panwascam tersebut. Kemudian, dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat Formulir Model C1 Plano yang hasilnya ternyata tidak terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS dari Formulir Model C1 Plano ke Formulir Model C1 dengan rincian untuk Caleg Nomor Urut 1 di Formulir Model C1 tertulis 4 suara, padahal di C1 Plano tertulis 14 suara, Caleg Nomor Urut 8 di Formulir Model C-1 tertulis 0 suara, padahal di C-1 Plano tertulis 7 suara. Terhadap adanya perbedaan peroleh suara dimaksud kemudian dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan pada saat perbaikan di tingkat kecamatan saksi Pemohon tidak hadir sementara saksi partai politik yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan (vide bukti PK.15-148 dan PK.15-149). Terlebih lagi setelah Mahkamah melakukan penyandingan bukti Pemohon dan bukti Termohon serta bukti Bawaslu berupa Formulir Model C-1 dan ternyata perolehan suara Pihak Terkait II adalah sebanyak 37 suara;

4. Bahwa berkenaan dengan kesalahan penulisan perolehan suara di Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DAA-1 untuk 84 TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan adanya kesalahan penulisan perolehan suara di 84 TPS sudah dilakukan koreksi di tingkat kecamatan;
5. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya bersandar kepada Salinan Formulir Model C-1 adalah sangat mungkin terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon namun kemungkinan kekeliruan dimaksud dapat dikoreksi satu tingkat di atasnya *in casu* pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dalam kasus *a quo* kekeliruan-kekeliruan penulisan dalam Formulir Model C-1 telah dilakukan koreksi di tingkat kecamatan dan semua pihak yang menyaksikan proses tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV adalah kabur dan permohonan sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait II sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI mengenai kedudukan hukum dan permohonan Pemohon Prematur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing

sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.